



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jalunis Alias Alun Bin Zainir**
Tempat lahir : Pintu Gobang Kari, (Kuansing)
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Perhentian Sungkai RT. 001 RW.
001 Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten
Kuantan Singingi Provinsi Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penuntut Umum oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

8. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: SURYANTO LIM, S.H., KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H. dan ROSMAWATI, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Firma Hukum **SURYA LIM & CO**, alamat di Jalan Karya Agung No. 1 F, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 92/SK/TPK/2024/PN Pbr tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr tanggal 14 Januari 2025 tentang Penggantian Hakim Anggota 2 karena sakit;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JALUNIS ALIAS ALUN BIN ZAINIR terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dan uang pengganti sebesar Rp. 1.051.915.150,00- (satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

No. Barang Bukti

- 1) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22/BKPP-02/912 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Andri Yama Putra, S.hut, M.Si; Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Andri Yama Putra;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Andri Yama Putra;
- 5) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Persetujuan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, seluas 500 Ha lokasi desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Tahun Anggaran 2002 Nomor 942/EkBang/VII/2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persetujuan Langsung Nomor 281/Disbun/I/7/2002;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil peninjauan Lapangan Calon Lokasi Kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Penunjukan Team Tehnis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik;
- 9) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Lampiran Team Tehnis Pemantapan Lahan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari DPRD Kab Kuantan Singingi;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ninik Mamak, Pemuda dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai, Menyerahkan sejumlah Areal penyangga Perbatasan Sumbar Riau yang terletak di Desa Perhentian Sungkai kepada Pemda Kab. Kuansing;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Kebun Kuansing;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Rencana Lokasi Kebun Pemda Kab. Kuantan Singingi;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Titik Pengamatan Lokasi Kebun Sawit Kuantan Singingi;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) 2008 s/d 2012;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) tahun 2010 s/d 2015;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 Tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI.;
- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rekap Pembayaran Pembelian TBS Sawit Dinas Perkebunan Kuansing Tahun 2008 s/d Tahun 2014;
- 22) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821/BKPP 02/814 atas nama Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 23) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Tahun Anggaran 2002;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Vol. 500 Ha dari Dinas Perkebunan;
- 26) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing Tentang Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Lahan Sampai Dengan Penanaman, Pembuatan Jalan Kebun dan Pemagaran pada Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing TA 2002;
- 27) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas, dalam rangka sensus jumlah tanaman kelapa sawit pada Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDRI YAMA PUTRA S.Hut., M.Si

- 28) 2 (dua) Buah Buku Catatan Pembelian TBS BUMDes Desa Perhentian Sungkai;

- 29) 4 (empat) Kuitansi Asli Milik RAM BD TRANSPORT;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LENI MARLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 2 (dua) buah buku catatan Penjualan Kebun Sawit dari RAM Mulyadi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI OVI SARTIKA

31) 1 (Satu) Buah Buku Tulis Warna Biru Berisi Catatan Harian Pekerja Di Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Yang Dimiliki Oleh Arwis;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARWIS

32) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Kuantan Singingi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDRIADES

33) 50 (Lima Puluah) Kwitansi Asli Bulan Januari s/d Maret 2024 Milik RAM AMANAH;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARYADI

34) 1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "Karya Muda Bersama" Desa Perhentian Sungkai ditetapkan berdasarkan peraturan desa perhentian sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019;

35) 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019 – 2024 Ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 3 November 2019;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

36) 1 Buah Catatan Pembelian Buah Kelapa Sawit RAM Selebritis Milik ARDI NATA;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARDINATA

37) 1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy 1 Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;

38) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/II/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/II/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kepada VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM dengan NIP: 197009111994032003;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel Index "K" dan Harga TBS Mitra Plasma dan Mitra Swadaya Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VERA VIRGIANTI, S.Hut., M.M

- 44) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD TANDAN BUAH SEGAR (TBS) Tahun 2010 s/d 2015;
- 45) 1 (satu) Lembar Fotocopy Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2011 s/d 2015;
- 46) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran Uang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 s/d 2015;
- 47) 1 Rangkap Fotocopy Disposisi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 dan Petugas Pemungut PAD 2016 yang terdiri dari:
 - 47.1 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kuansing Nomor : KPTS.78/II/2016 Tentang Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[atun Kuantan Singingi Tahun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.2 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[aten Kuantan Singingi Tahun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016.

- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan sebagai Pembayaran Retribusi PPUD Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Pemkab. Kuantan Singingi dari Tahun 2012 s/d 2015;
- 49) 1 (satu) eksemplar Fotocopy perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan (PPKH) Melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakawasdal-uulk/7/2022;
- 50) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tandan Buah Segar (TBS) Pada Tahun 2008 s/d 2012;
- 51) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakarasdal-UULK/7/2022 Tanggal 11 Juli 2022;
- 52) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2018 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 53) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2019 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 54) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2020 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 55) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2021 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 56) 1 (satu) eksemplar Focotopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dae rah Pemkab Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2007 s/d 2012;
- 57) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Perihal Pemanfaatan Hutan Lindung Dikawasan Per hentian Sungkai dari Bupati Kuansing dan Peta Lampiran Permohonan Pembebasan Desa Perhentian Sungkai Dari Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Propinsi DATI I Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain);
- 59) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKPP-02/854 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi an. Mardansyah, S.Sos., MM.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DELIS MARTONI

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan/atau Subsidair dalam Perkara a quo;
2. Memutuskan membebaskan Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR oleh karena itu dari Tuntutan Perkara a quo (vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah Putusan Perkara a quo diucapkan;
4. Memutuskan memulihkan hak Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum;
6. Memutuskan membebaskan biaya Perkara a quo kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) ternyata berpendapat lain; kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS - 05 / L.4.18 / Ft.1 / 08 / 2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01 / SK / PEMDES / PS / XI / 2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024, pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan** yaitu Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR selaku selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR menjual buah kelapa sawit hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik Sdr. Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono. Dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut, Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINUR** tidak memiliki penetapan dari

Halaman 10 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tidak pernah Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINUR setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan / penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** setidaknya Terdakwa yaitu hasil dari penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit kepada RAM Langgeng Jaya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.458.632.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan RAM Amanah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.134.952.200,-(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli mobil **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, berdasarkan **Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R- 449 / LHAPKN / H.VI.1 / 06 / 2024 Tanggal 27 Juni 2024 Sebesar Rp.1.051.915.150,00,- (satu miliar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.

Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/I/5/2002 tanggal 27 Mei 2002** Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan kebun penyanggah perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/ Hektar.

Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu
Rp.101.642.525/Hektar.

Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan
menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304
kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun
sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai
nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga
TBS Rp.580/kg.

Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan
Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar =
Rp.23.563.182.000/Tahun.

Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek
seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar
enam puluh juta rupiah).

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD
Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari
hutan lindung menjadi hutan produksi.

Bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan
pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan
Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :
671/Disbun/II/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.

Bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No.
154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati
Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan
bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk
perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi
dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan
peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon
Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :

Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.

Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami
dengan komoditi perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.

Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/II/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.

Bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan **No: 942/Ekbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.

Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp.16.256.700.331,90,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
----	----------------	--------------------	------------------------------	----------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00
3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177
		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

Bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas Pekerbunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait “Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)” bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-
5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

Bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan penyisipan sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.

Bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman larangan di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.

Bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr. Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi beliau saat itu berkata "Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD". Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kacamatan Pucuk Rantau.

Bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kacamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.

Bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMDes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMDes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700,- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.

Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut:

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 Sepetmber 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,-(seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.

Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-
50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-



89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		
114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.

Bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200.- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.

Bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000
15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000
20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000
40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000
59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000
79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000
84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000
89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000
104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000



TOTAL	242.888	397.350.000
-------	---------	-------------

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

Bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		



	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	
	□ Juni	2.293,99	
	□ Juli	2.461,46	
	□ Agustus	2.765,75	
	□ September	2.800,18	
	□ Oktober	3.061,11	
	□ November	3.428,59	
	□ Desember	3.283,95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	
	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	
	□ Mei	2.276,08	
	□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
	□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
	□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
	□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya
	□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
	□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
	□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

Bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.

Bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.

Bahwa dengan perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah **Memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024.

-----Perbuatan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024, pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan** yaitu Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR selaku selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR menjual buah kelapa sawit hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik Sdr. Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono. Dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut, Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINUR** tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tidak pernah Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINUR setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu hasil dari penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit kepada RAM Langgeng Jaya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.458.632.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan RAM Amanah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.134.952.200,-(seratus tiga puluh empat juta

Halaman 31 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli mobil, **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama, Terdakwa sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi :

Tugas

- Sebagai Pimpinan Organisasi Pelaksana Operasional secara Kelembagaan dan administrasi;
- Melaksanakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Menggali dan memanfaatkan Potensi agar Badan Usaha Milik Desa dapat tumbuh dan berkembang Memupuk Kerjasama dengan Lembaga-lembaga lainnya;
- Membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Badan Usaha Milik Desa;
- Memberikan Laporan Keuangan kepada Penasehat
- Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa kepada penasehat;
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian Neraca, laba-rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut
- Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui Forum Musyawarah Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Unit, Asisten dan staf Pelaksana Operasional.

Kewajiban:

- Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
- Membuat Laporan Keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- Membuat Progres kegiatan dalam bulan berjalan; ➤ Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES);

Melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga perekonomian Desa Lainnya.

Wewenang:

Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Badan Usaha milik Desa setiap bulan;

Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan;

Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Mengangkat dan memberhentikan pegawai Badan Usaha Milik Desa,

Melakukan kerjasama dengan Lembaga lainnya;

Menggali dan memanfaatkan potensi Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan Pendapatan;

Dalam melaksanakan tugas. kewajiban dan menjalankan wewenang Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus panalata fungsi administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha Dan fungsi operasional Bidang Usaha adalah Staf administrasi, Staf Keuangan, dan Staf Kepala Unit;

Mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di Luar Pengadilan

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan **Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024 Sebesar Rp.1.051.915.150,00,- (satu miliar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas belas ribu seratus lima puluh rupiah),** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.

Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/II/5/2002 tanggal 27 Mei 2002** Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan kebun penyangga perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/ Hektar.

Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.

Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu Rp.101.642.525/Hektar.

Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304 kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga TBS Rp.580/kg.

Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar = Rp.23.563.182.000/Tahun.

Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah).

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.

Bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :

Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.

Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.

Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.

Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/II/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.

Bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan **No: 942/Ekbbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.

Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.256.700.331,90,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00
3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember					
	111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

Bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas Pekerbunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait "Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)" bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-



5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

Bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan penyisipan sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.

Bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman larangan di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.

Bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin kepada pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr. Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi beliau saat itu berkata "Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD". Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmastraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau.

Bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.

Bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMdes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMdes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700.- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.

Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 September 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.

Bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,-(seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.

Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-
50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-



73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		
114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.

Bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada



lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.

Bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000
15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000
20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000
57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000
59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000
79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000
84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000
89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000



104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000
TOTAL			242.888	397.350.000

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

Bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :



No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		
	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	
	□ Juni	2.293,99	
	□ Juli	2.461,46	
	□ Agustus	2.765,75	
	□ September	2.800,18	
	□ Oktober	3.061,11	
	□ November	3.428,59	
	□ Desember	3.283,95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	
	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	
	□ Mei	2.276,08	
	□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
	□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
	□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
	□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya
	□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
	□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
	□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

Bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.

Bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.

Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024.

-----Perbuatan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI YAMA PUTRA, S.Hut., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;

- Bahwa dasar saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKPP-02/912 tanggal 07 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Tupoksi sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuansing antara lain :

□ Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang pertanian Sub Perkebunan dan Peternakan.

□ Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Kebun sawit Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuansing di bangun pada tahun 2002 yang berada di Desa Perhentian Sungkai yang lahannya merupakan lahan yang diberikan oleh Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani di Desa Perhentian Sungkai dimana tujuan awal nya adalah untuk menjadi kebun peyangga antara Desa perhentian Sungkai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari Provinsi Sumatra Barat karena status nya pada saat itu adalah hutan lindung, pada saat itu telah ada kebun PT. ZAK yang ada di Sumatra Barat yang semakin hari semakin meluaskan kebunnya dan masuk ke wilayah tanah ulayat masyarakat Desa Perhentian Sungkai. Sehingga Ninik Mamak menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing seluas kurang lebih 3500 hektar yang dimana 500 hektarnya diminta untuk dijadikan cadangan lahan masyarakat Desa Sungkai;

- Bahwa pembangunan/pembuatan kebun kelapa sawit oleh Pemda Kabupaten Kuansing didasari adanya penyerahan lahan oleh tokoh adat/masyarakat Desa Perhentian Sungkai sebagai pemegang ulayat, supaya lahan seluas \pm 500 Ha dikelola dan dijadikan kebun oleh Pemda Kabupaten Kuansing. Pembuatan kebun sawit tersebut dilakukan dengan semangat agar lahan tersebut tidak diserobot oleh PT ZAK yang telah membangun kebun sawit diperbatasan Propinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga mendapat dukungan dari Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani Desa Perhentian Sungkai sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2002.

Kemudian pemerintah daerah meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Kuansing melalui Surat Nomor : 628/Disbun/I/5/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal dukungan pemanfaatan lahan. Kemudian DPRD Kabupaten Kuansing menjawab melalui Surat Nomor : 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 9 Juli 2002 perihal Dukungan pemanfaatan lahan. Selanjutnya Sekretaris Daerah Atas nama Bupati Kuansing membentuk tim teknis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik melalui Nota Dinas Nomor : 671/Disbun/I/6/2002, yang ditunjuk untuk melakukan opname lahan. Selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan calon lokasi kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002;

- Bahwa Desa Perhentian Sungkai secara geografis masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, dimana status areal di Sumatra Barat dan Jambi adalah Areal Penggunaan Lain (APL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2002 s.d. 2012, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing telah membangun dan memelihara kebun kelapa sawit ± 500 Hektar di Desa Perhentian Sungkai, dengan realisasi APBD mencapai Rp. 16.256.700.331,90, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	
2	2003	533.687.500,00	532.827.500,00	
3	2004	589.806.500,00	555.589.500,00	
4	2005	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	
5	2006	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	
6	2007	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	
7	2008	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	
8	2009	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	
9	2010	1.085.565.500,00	999.092.500,00	
10	2011	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	
11	2012	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	
Jumlah		18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	

- Bahwa pendapatan Pemda Kuansing yang berasal dari penjualan tandan buah kelapa sawit yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penerimaan TBS bulan januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2.	Penerimaan TBS bulan Februari	12.733.000	42.198.000	-	139.085.566	-
3.	Penerimaan TBS bulan Maret	12.555.000	-	-	17.762.330	-
4.	Penerimaan TBS bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5.	Penerimaan TBS bulan Mei	13.030.002	88.110.100	-	116.184.600	337.016.879
6.	Penerimaan TBS bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7.	Penerimaan TBS bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Penerimaan TBS bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9.	Penerimaan TBS bulan Agustus	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10.	Penerimaan TBS bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11.	Penerimaan TBS bulan Nopember	-	84.806.500	60.000.000	-	35.786.161
12.	Penerimaan TBS bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	104.729.758
JUMLAH		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.309.118.539	1.064.376.130

- Bahwa lahan perkebunan seluas 500 ha yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sengingi atau Barang Milik Daerah, namun yang tercatat dalam KIB sejak tahun 2013 yaitu batang kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut sebagai asset atau Barang Milik Daerah sebanyak 83.000 batang dengan nilai Rp. 2.045.297.614,-. Sedangkan tanaman kelapa sawit yang tumbuh dan berbuah sebanyak 18.302 batang yang terdapat di 368 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuansing tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit pemda, sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Kemudian pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah. Karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD, dan sejak itu Dinas Pekerbunan Kabupaten Kuansing tidak lagi mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut;
- Bahwa terhadap batang kelapa sawit sebagai Barang Milik Daerah Pemda Kabupaten Kuansing yang ada kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuansing berupaya untuk melegalkan pemanfaatan Barang Milik daerah yang ada di Kawasan hutan lindung dengan mengusulkan pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah masuk dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap VI. Namun dalam perkembangan prosesnya ternyata Kementerian LHK belum bisa memverifikasi untuk kebun yang berada dalam kawasan hutan lindung dan masa daur kebun sawit tersebut akan berakhir tahun 2027;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengelolaan terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing dari Tahun 2021 sampai dengan saat ini yaitu sdr. Jalunis dan warga masyarakat Desa Perhentian Sungkai yang membantu sdr. Jalunis;
- Bahwa sdr. Jalunis yang melakukan pengelolaan terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing tidak memiliki penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sdr. Jalunis tidak ada melaporkan pengelolaan tanaman kelapa sawit sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kuansing dan mengusulkan penggunaan/pemanfaatan tanaman kelapa sawit kepada Dinas Perkebunan sebagai pengelola Barang Milik Daerah;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing selaku pengelola Barang Milik Daerah tidak ada meneliti laporan dari sdr. Jalunis sebagai Pengguna Barang dan tidak ada mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati Kuansing untuk ditetapkan status penggunaannya karena sdr. Jalunis tidak pernah melaporkan dan tidak ada mengusulkan untuk ditetapkan status penggunaannya;
- Bahwa sdr. Jalunis tidak ada menyetorkan hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing ke kas daerah melalui Dinas Perkebunan atau ke rekening kas daerah Kabupaten Kuansing;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing pernah memberikan teguran bahwa tindakan sdr. Jalunis yang melakukan pengelolaan tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi focus untuk mengurus tentang pelapasan Kawasan hutan lindung;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pihak-pihak selain sdr. Jalunis yaitu masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang membuka atau melakukan penanaman kelapa sawit di lahan yang diserahkan ninik mamak Desa Perhentian Sungkai kepada Pemda Kabupaten Kuansing, namun saksi tidak mengetahui siapa saja msyarakat tersebut;

- Bahwa kedudukan sdr. Jalunis dalam Desa Perhentian Sungkai yaitu setahu saksi sdr. Jalunis sebagai tokoh pemuda di desa tersebut dan juga sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Perhentian Sungkai;

2. Saksi **ABDRIMAN, S.Hut.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi Tahun 2020 s/d 2023 yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.45/1/2020 tanggal 02 Januari 2020. Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi Tahun 2020 s/d 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau Pasal 12 yang pada pokoknya yaitu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan hutan yang berada diwilayah UPT KPH Singingi seluas lebih kurang 42.500 ha di Kabupaten Kuansing dan sudah termasuk 500 ha kebun milik Pemda Kab.Kuansing yang berada didalam Kawasan Hutan Lindung (KHL);

- Bahwa dalam Kawasan hutan UPT KPH Singingi ada kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar dan yang ditanami kelapa sawit seluas 150 hektar sedangkan sisa seluas 350 ha adalah berupa semak belukar, kebun sawit Pemda Kuansing tersebut dibangun sejak tahun 2003 yang ditanam oleh Dinas Perkebunan Kab.Kuansing berdasarkan Perintah Bupati Kuansing (Sdr.Drs.Asrul Jafar (alm)) disaat itu, mengenai surat tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman sawit tersebut saksi tidak mengetahui karena secara administrasi berada pada Dinas Perkebunan Kuansing;

- Bahwa yang mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2003 yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sejak tahun 2013 Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tersebut karena di Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tidak menganggarkannya lagi dalam APBD, mengapa tidak dianggarkan lagi setahu saksi dikarenakan adanya temuan BPK Perwakilan Riau tahun 2012 disebabkan kebun sawit Pemda tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan tidak bisa dijadikan asset Pemda, memang sebelumnya setahu saksi ada pemasukan PAD untuk Pemkab Kuansing dari hasil penjualan sawit tersebut, berapa besaran PAD setahunnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA.2/12/2016 tanggal 2 Desember 2016;

- Bahwa yang mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 terjadi kekosongan pengurusan sampai dengan tahun 2018 yang mana kebun sawit tersebut tidak dipelihara dan dibiarkan oleh Pemda Kab.Kuansing dan setahu saksi yang memanen sawit yang ada dikebun sawit Pemda tersebut adalah TNI dan masyarakat secara liar, setahu saksi mulai tahun 2019 digaraplah oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai yakni sdr. Jalunis Alias Alun selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai yang juga merupakan Ketua Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Perhentian Sungkai sampai dengan saat sekarang ini. Apakah ada perhitungan bagi hasil dengan pihak Pemda kab.Kuansing dengan sdr. Jalunis saksi tidak mengetahuinya. Dan sampai saat ini Kawasan seluas 500 ha tersebut masih masuk Kawasan Hutan Lindung (KHL) Bukit Batabuh berada diwilayah KPH Singingi;

- Bahwa saksi selaku Kepala KPH tidak ada melakukan tindakan apapun terkait kebun kelapa sawit yang dikelola oleh sdr. Jalunis setelah kebun sawit tersebut tidak lagi dikelola oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi. Dan saksi selaku Kepala KPH Singingi

Halaman 59 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan izin baik secara lisan maupun secara tertulis kepada sdr. Jalunis untuk menggarap kebun sawit Pemda Kuansing tersebut karena saksi mengetahui lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung (KHL);

- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan terhadap sdr. Jalunis yang melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berada dalam Kawasan hutan lindung (KHL) karena pada saat kunjungan Bupati Kuantan Singingi sdr. Mursini bersama-sama Forkompinda di kebun sawit tersebut pada bulan Februari 2020, saksi mendengar sdr. Mursini menyuruh sdr. Jalunis untuk memupuk batang kelapa sawit, hal tersebut juga didengar oleh sdr. Ali (anggota TNI), Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Perhentian Sungkai, Kepala Desa Perhentian Sungkai sdr. Endriades dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai;

- Bahwa sdr. Jalunis bersama-sama dengan Ketua BPD dan Datuk-Datuk Desa Perhentian Sungkai dan sdr. Endriades selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai pada sekira bulan Maret 2020 pernah menemui saksi waktu saksi di kantor UPT KPH dan saksi ditemani oleh sdr. Umradani selaku Kanit Polhut UPT KPH Singingi dengan keperluan menceritakan tentang kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang menceritakan bahwa sdr. Jalunis telah mendapat izin secara lisan dari sdr. Mursini selaku Bupati Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengelola tersebut, lalu saksi mengatakan kepada sdr. Jalunis kebun tersebut termasuk dalam Kawasan hutan lindung tetapi saksi juga mengatakan apabila sudah ada izin dari Bupati maka silahkan saja sdr. Jalunis mengelola kebun tersebut dan pengamanan kebun tersebut melibatkan dari pihak Distrik Militer Indragiri Hulu. Bahwa kemudian sebulan setelah sdr. Jalunis menemui saksi, yang menceritakan sdr. Endriades menemui sdr. Jalunis dengan membawa toke kelapa sawit yang ingin mengelola kebun sawit tersebut, lalu saksi menyuruh sdr. Endriades untuk bekerjasama dengan sdr. Jalunis, namun sdr. Endriades tidak mau bekerjasama dengan sdr. Jalunis. Bahwa sdr. Jalunis ada menemui saksi kembali setelah dua bulan kemudian, karena adanya gesekan dengan sdr. Endriades, karena sdr. Endriades ada menjual lahan yang ada dalam Kawasan hutan lindung lebih kurang 20 ha kepada masyarakat Sumatera Barat yang mana orangnya tidak tahu hal ini saksi ketahui laporan dari sdr. Jalunis Alias Alun kepada saksi;

Halaman 60 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sdr. Jalunis menemui saksi jika ada masalah yang terjadi antara sdr. Jalunis dengan sdr. Endriades. Namun setiap sdr. Jalunis ke Taluk Kuantan, sdr. Jalunis selalu datang ke kantor UPT KPH;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari sdr. Jalunis sebesar Rp.500.000,- apabila sdr. Jalunis ke kantor KPH, tetapi saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari sdr. Jalunis setiap bulan yang berasal dari hasil penjualan buah kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari sdr. Jalunis Alias Alun kepada saksi, sdr. Jalunis pernah memberikan uang antara lain kepada :
 - Untuk membiayai pelaksanaan Diklat SAR dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan di area Kebun Sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 sebesar Rp.180.000.000,-;
 - Untuk sdr. Suhardiman (Bupati Kabupaten Kuantan Singingi) pada tahun 2022 sebesar Rp.30.000.000,-;
 - Untuk sdr. Suhardiman (Bupati Kabupaten Kuantan Singingi) pada tahun 2022 melalui Ajudan sebesar Rp.10.000.000,- sebanyak 3 kali;
 - Untuk sdr. Endriades pada tahun 2021 sebesar Rp.60.000.000,-;
 - Untuk sdr. Iyan Tembak pada tahun 2023 sebesar Rp.38.000.000,- (untuk pembelian pupuk, tapi pupuknya tidak pernah ada).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Jalunis memiliki kebun sawit pribadi selain kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis;
- Bahwa sdr. Jalunis pernah mengatakan bahwa uang hasil pengelolaan kebun tersebut digunakan untuk perawatan kebun, bantuan untuk orang tua (jomplo), ninik mamak, BPD, pengamanan TNI dan sdr. Jalunis tidak ada menyetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing seluas 500 Hektar pada sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, sebelah Utara berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan kebun masyarakat dan sebelah barat berbatasan dengan kebun masyarakat. Bahwa batasan lahan kebun

Halaman 61 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut ditandai dengan dengan parit sedalam 2 meter yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Kuansing;

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Kuansing maupun kepada sdr. Jalunis yang menerangkan bahwa kebun sawit tersebut masuk Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa lahan kebun sawit tersebut tidak termasuk sebagai asset atau barang milik daerah sedangkan batang kelapa sawit tersebut masuk sebagai asset atau barang milik daerah Kabupaten Kuansing;

3. Saksi **ADNAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pj. Kepala Desa Perhentian Sungkai yaitu Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 42 / III / 2022 tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa selaku Pj Kepala Desa Perhentian Sungkai pada Tahun 2022, saksi bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud saksi selaku Pj. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat; dan
 - 5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kebun sawit Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuansing di bangun pada tahun 2002 yang berada di Desa Perhentian Sungkai yang lahannya merupakan lahan yang diberikan oleh Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani di Desa Perhentian Sungkai dimana tujuan awal nya adalah untuk menjadi kebun penyangga antara Desa Perhentian Sungkai dengan masyarakat dari Provinsi Sumatra Barat karena status nya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah hutan lindung, pada saat itu telah ada kebun PT. ZAK yang ada di Sumatra Barat yang semakin hari semakin meluaskan kebunnya dan masuk ke wilayah tanah ulayat masyarakat Desa Perhentian Sungkai. Sehingga Ninik Mamak menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing seluas lebih kurang 3500 hektar yang dimana 500 hektarnya diminta untuk dijadikan cadangan lahan masyarakat Desa Sungkai. dan pada tahun 2020 s/d tahun 2023 tentang lahan perkebunan sawit di Desa Perhentian Sungkai tersebut Bupati Kuansing (Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., MM) melakukan pengusulan pengurusan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi ke Kementrian KLHK R.I namun yang saksi ketahui di tolak dan belum bisa dirobah statusnya. Langkah selanjut BPKAD Kuansing diperintahkan oleh Bupati Kuansing untuk memasang plang larangan lebih kurang 10 buah di kawasan lahan 500 ha tersebut sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang masih ada plang larangan tersebut namun tidak diindahkan oleh masyarakat;

- Bahwa pembangunan/pembuatan kebun kelapa sawit oleh Pemda Kabupaten Kuansing didasari adanya penyerahan lahan oleh tokoh adat/masyarakat Desa Perhentian Sungkai sebagai pemegang ulayat, supaya lahan seluas \pm 500 Ha dikelola dan dijadikan kebun oleh Pemda Kabupaten Kuansing. Pembuatan kebun sawit tersebut dilakukan dengan semangat agar lahan tersebut tidak diserobot oleh PT ZAK yang telah membangun kebun sawit diperbatasan Propinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga mendapat dukungan dari Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani Desa Perhentian Sungkai sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2002.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Kuansing melalui Surat Nomor : 628/Disbun/II/5/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal dukungan pemanfaatan lahan. Kemudian DPRD Kabupaten Kuansing menjawab melalui Surat Nomor : 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 9 Juli 2002 perihal Dukungan pemanfaatan lahan. Selanjutnya Sekretaris Daerah Atas nama Bupati Kuansing membentuk tim teknis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik melalui Nota Dinas Nomor : 671/Disbun/II/6/2002, yang ditunjuk untuk melakukan opname lahan. Selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan calon lokasi kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengelolaan terhadap kebun sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sdr. Jalunis sejak tahun 2020;
- Bahwa sdr. Jalunis bukan orang yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pengelolaan terhadap perkebunan sawit tersebut sesuai dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Bahwa sdr. Jalunis merupakan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Perhentian Sungkai sejak BUMDes tersebut terbentuk dan bidang usaha BUMDes tersebut yaitu jual beli buah kelapa sawit, namun setahu saksi BUMDes tidak untuk melakukan pengelolaan terhadap kebun kelapa sawit yang dibuat oleh Pemda Kuansing, melainkan melakukan jual beli buah Tandan Buah Segar (TBS) milik masyarakat yang kemudian dijual Kembali kepada perusahaan;
- Bahwa tidak terdapat pihak lain selain sdr. Jalunis yang melakukan pengelolaan terhadap perkebunan sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tetapi sdr. Jalunis sering meminta arahan dan petunjuk kepada yaitu sdr. Abriman yang merupakan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Kuantan Singingi apabila terjadi gangguan terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dari arahan atau petunjuk yang sering diminta Jalunis kepada sdr. Abriman adalah pada saat saksi meminta penjelasan dari sdr. Jalunis terkait adanya kegiatannya yang mengelola kebun sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, yang bersangkutan selalu mengelak dan tidak mengacuhkan apa yang saksi bicarakan dan selalu tiap ditanya mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah berbicara dan mendapatkan arahan dari sdr. Abriman sehingga Jalunis selalu mengatakan kepada saksi "ndak urusan Pak Kades ini, saksi sudah ada mendapatkan jaminan dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)" dan itulah yang selalu berulang-ulang diomongkannya kepada saksi. Terkait maksud dari kalimat bentuk gangguan terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut adalah, sdr. Jalunis sudah berkoordinasi dengan sdr. Abriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah perkebunan ini apabila ada unsur pemerintahan yang mempersanyakannya mengingat lokasi kebun masih didalam Kawasan hutan lindung. Sedangkan terkait gangguan yang berasal dari masyarakat, saksi lihat tidak ada masyarakat yang berani mengganggu sdr. Jalunis mengelola kebun sawit tersebut, karena Jalunis pada saat mengelola tersebut ada memiliki kelompok atau anggota-anggotanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ninik Mamak Perhentian Sungkai yang menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah seluas 500 hektar, akan tetapi tanaman kelapa sawit yang dikelola oleh sdr. Jalunis hanya seluas 90 hektar;

- Bahwa setahu saksi sdr. Jalunis melakukan penjualan buah kelapa sawit tersebut hanya berdasar kepada siapa pabrik-pabrik yang memberikan penawaran harga tertinggi di seputaran Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kuantan Singingi mengingat lokasi kebun berada di perbatasan dan akses jalan untuk kendaraan pengangkut dekat seperti PT. ZAK, PT. KAI;

- Bahwa mengingat yang menjadi Direktur BUMDes Perhentian Sungkai adalah sdr. Jalunis sendiri, tentunya yang bersangkutan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing ke Ram (timbangan) milik BUMDes tersebut. Tapi seberapa banyak hasilnya, transaksinya dan pengelolaan keuangan saksi tidak tahu dan tidak pernah dikasih tahu walaupun sudah saksi minta pertanggung jawaban keuangan dari BUMDes tersebut kepada sdr. Jalunis. Sampai saksi berakhir menjabat PJ. Kepala Desa, saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban BUMDes yang dikelola oleh sdr. Jalunis;

- Bahwa setahu saksi pihak – pihak yang membantu sdr. Jalunis dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing adalah tentunya anggota yang bekerja dengan sdr. Jalunis, kemudian sdr. Abriman yang sering dibilang oleh sdr. Jalunis sebagai orang yang berkoordinasi dengannya dan anggota Danramil yang melakukan pengamanan di kawasan tersebut;

4. Saksi **VERA VIRGIANTI, S.Hut., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.45/I/2020 tanggal 02 Januari 2020. Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 antara lain :
 - Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perlindungan perkebunan, tanaman tahun, tanaman semusim, rempah dan penyegar;
 - Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Perkebunan;
 - Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Produksi Perkebunan;
 - Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang produksi Perkebunan, antara lain meliputi perlindungan Perkebunan, antara lain meliputi perlindungan Perkebunan, tanaman tahunan, tanaman semusim, rempah dan penyegar;
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Produksi Perkebunan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produksi perkebunan kelapa sawit antara lain yaitu UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan; antara lain : UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) yang baik dan penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 131/Permentan/OT.140/12/2013;
- Bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit di yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit;

Halaman 66 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2 3 4		
1	2020		
	Januari	2.159,64	
	Februari	1.849,05	
	Maret	1.626,92	
	April	1.785,07	
	Mei	1.428,93	
	Juni	1.527,52	
	Juli	1.673,51	
	Agustus	1.968,29	
	September	2.036,32	
	Oktober	2.048,27	
	November	2.134,48	
	Desember	2.162,80	
2.	2021		
	Januari	2.223,22	
	Februari	2.175,54	
	Maret	2.348,27	
	April	2.369,00	
	Mei	2.589,32	
	Juni	2.293,99	
	Juli	2.461,46	
	Agustus	2.765,75	
	September	2.800,18	
	Oktober	3.061,11	
	November	3.428,59	
	Desember	3.283,95	
3.	2022		
	Januari	3.398,80	
	Februari	3.618,57	
	Maret	3.977,62	
	April	3.882,87	
	Mei	2.856,43	
	Juni	2.397,53	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□	Juli	1.717,37
□	Agustus	2.357,93
□	September	2.497,30
□	Oktober	2.501,72
□	November	2.791,44
□	Desember	2.691,17

4. 2023

□	Januari	2.491,31	
□	Februari	2.596,48	
□	Maret	2.762,23	
□	April	2.603,87	
□	Mei	2.276,08	
□	Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
□	Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
□	Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
□	September	2.359,94	Mitra Sawdaya
□	Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
□	November	2.424,84	Mitra Sawdaya
□	Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

- Bahwa penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan / Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit;

- Bahwa pada budidaya kelapa sawit banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman kelapa sawit dalam suatu perkebunan Kepala sawit baik dari faktor Eksternal maupun Faktor Internal. Adapun yaitu dari factor eksternal antara lain : kondisi iklim dan lahan, serta faktor internal : antara lain faktor sifat genetis tanaman dan perlakuan budidaya. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) yang baik, faktor eksternal yang mempengaruhi kesesuaian lahan sebagai berikut :

No	Karakteristik Lahan	Sim bol	Intensitas Faktor Pembatas
(0)	Tanpa Ringan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sedang
- (2) Berat
- (3)
1. Curah hujan (mm) H 1750-3000 1750-1500 1500-1250 <1250
2. Bulan kering (bln) K <1 1-2 2-3 >3
3. Ketinggian di atas Permukaan laut (m) L 0-200 200-300 300-400 >400
4. Bentuk wilayah kemiringan lereng (%) W Datar-Berombak
- <8 Berombak bergelom
- bang
- 8-15 1500-1250 <1250
5. Batuan di permukaan dan di dlm tanah (%-volume) B <3
- 3-15 15-40 >40
6. Kedalaman efektif (cm) S >100 100-75 75-50 <50
7. Tekstur tanah T Lempung berdebu; lempung liat
- berpasir;
- lempung
- liat
- berdebu; lempung
- berliat Liat; liat berpasir; lempung berpasir; lempung Pasir ber-
- Liat berat; lempung; pasir
- debu
8. Kelas drainase D Baik, sedang Agak terhambat; agak cepat Cepat; ter- Sangatambat cepat;
- sangat terhambat tergenang
9. Kemasaman tanah (pH) A 5,0-6,0 4,0-5,0
- 6,0-6,5 3,5-4,0 <3,5
- 6,5-7,0 >7,0
- Bahwa faktor internal yang mempengaruhi produktivitas Kelapa sawit antara lain sebagai berikut :
- Sifat genetis tanaman antara lain dipengaruhi;
 - Kualitas bibit (legal dan bersertifikat);
 - Kesesuaian jenis bibit dengan kondisi lahan (mineral atau gambut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tanaman per hektar;
- Pola tanam;
- Pemupukan;
- Adanya perlakuan kastrasi (umur tanaman 24 s/d 30 bulan);
- Pengendalian gulma dan hama penyakit.

- Bahwa potensi produksi kelapa sawit umur 3-25 tahun dipengaruhi Kelas Kesesuaian Lahan, yang akan mempengaruhi produktivitas, Rerata Jumlah Tandan (RJT), dan Rerata Berat Tandan (RBT) dengan penjelasan sebagai berikut :

UMUR			Produktivitas (ton/ha)			RJT (tdn/pohon)			RBT (kg/tandan)	
S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3		
3	6,0	5,0	4,0	10,8	9,4	8,0	4,2	4,0	3,8	
4	16,0	14,0	12,0	18,1	16,8	15,1	6,7	6,3	6,0	
5	19,0	17,0	15,0	18,5	17,2	16,0	7,8	7,5	7,1	
6	23,0	21,0	19,0	17,1	16,1	15,5	10,2	9,9	9,3	
7	28,0	26,0	23,0	16,1	15,4	15,1	13,2	12,8	11,5	
8	32,0	28,0	26,0	15,3	14,8	14,3	15,8	14,3	13,8	
9	34,0	30,0	27,0	14,1	13,0	12,4	18,2	17,5	16,5	
10	35,0	31,0	28,0	13,0	12,5	12,2	20,4	18,8	17,4	
11	35,0	32,0	29,0	12,2	11,5	10,8	21,8	21,1	20,4	
12	35,0	32,0	30,0	11,4	10,9	10,6	23,2	22,2	21,4	
13	34,0	32,0	30,0	10,8	10,6	10,2	23,9	22,9	22,3	
14	33,0	31,0	29,5	10,2	9,9	9,6	24,5	23,7	23,3	
15	32,0	30,0	28,5	9,1	8,9	8,7	26,6	25,5	24,8	
16	30,5	28,5	27,0	8,2	7,9	7,7	28,2	27,3	26,6	
17	29,0	27,5	26,0	7,6	7,4	7,2	28,9	28,2	27,4	
18	28,0	27,0	25,0	7,1	6,9	6,7	30,0	29,6	28,3	
19	27,0	26,0	24,0	6,7	6,5	6,1	30,5	30,3	29,8	
20	26,0	25,0	23,0	6,2	6,0	5,6	31,8	31,6	31,1	
21	25,5	24,0	22,0	5,9	5,7	5,3	32,8	31,9	31,5	
22	25,0	23,0	21,0	5,7	5,4	5,0	33,2	32,3	31,8	
23	24,0	22,0	20,0	5,4	5,1	4,7	33,6	32,7	32,2	
24	23,0	21,5	19,5	5,0	4,8	4,4	34,8	33,9	33,5	
25	22,5	21,0	19,5	4,8	4,5	4,2	35,6	35,4	35,1	
Rerata	27,1	25,0	23,0	10,4	9,9	9,4	23,3	22,6	22,0	

- Bahwa lahan S1 adalah yang sangat sesuai dengan memiliki pembatas ringan maksimal 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan S2 adalah sesuai dengan memiliki pembatas ringan lebih dari 1 (satu).
- Bahwa lahan S3 adalah agak sesuai dengan memiliki pembatas ringan atau sedang lebih dari satu, tetapi pembatas berat maksimal 1 (satu);

5. Saksi **DELIS MARTONI, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Kuansing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: SK.821.22/BKPP-02/854 tanggal 28 November 2022. Tupoksi saksi sebagai Kepala BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing No.87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPKAD antara lain :

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina mengawasi, mengendalikan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Fungsi antara lain, perencanaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Pengkoordinasian dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa sepengetahuan saksi Kebun sawit Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuansing di bangun pada tahun 2002 yang berada di Desa Perhentian Sungkai yang lahannya merupakan lahan yang diberikan oleh Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani di Desa Perhentian Sungkai dimana tujuan awal nya adalah untuk menjadi kebun penyangga antara Desa Perhentian Sungkai dengan masyarakat dari Provinsi Sumatra Barat karena status nya pada saat itu adalah hutan lindung, pada saat itu telah ada kebun PT. ZAK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Sumatra Barat yang semakin hari semakin meluaskan kebunnya dan masuk ke wilayah tanah ulayat masyarakat Desa Perhentian Sungkai. Sehingga Ninik Mamak menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing seluas lebih kurang 3500 hektar yang dimana 500 hektarnya diminta untuk dijadikan cadangan lahan masyarakat Desa Sungkai. dan pada tahun 2020 s/d tahun 2023 tentang lahan perkebunan sawit di Desa Perhentian Sungkai tersebut Bupati Kuansing (Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., MM) melakukan pengusulan pengurusan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi ke Kementerian KLHK R.I namun yang saksi ketahui di tolak dan belum bisa dirobah statusnya. Langkah selanjut BPKAD Kuansing diperintahkan oleh Bupati Kuansing untuk memasang plang larangan lebih kurang 10 buah di kawasan lahan 500 ha tersebut sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang masih ada plang larangan tersebut namun tidak diindahkan oleh masyarakat;

- Bahwa pembangunan/pembuatan kebun kelapa sawit oleh Pemda Kabupaten Kuansing didasari adanya penyerahan lahan oleh tokoh adat/masyarakat Desa Perhentian Sungkai sebagai pemegang ulayat, supaya lahan seluas \pm 500 Ha dikelola dan dijadikan kebun oleh Pemda Kabupaten Kuansing. Pembuatan kebun sawit tersebut dilakukan dengan semangat agar lahan tersebut tidak diserobot oleh PT ZAK yang telah membangun kebun sawit diperbatasan Propinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga mendapat dukungan dari Ninik Mamak, masyarakat, pemuda dan kelompok tani Desa Perhentian Sungkai sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2002. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Kuansing melalui Surat Nomor : 628/Disbun/I/5/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal dukungan pemanfaatan lahan. Kemudian DPRD Kabupaten Kuansing menjawab melalui Surat Nomor : 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 9 Juli 2002 perihal Dukungan pemanfaatan lahan. Selanjutnya Sekretaris Daerah Atas nama Bupati Kuansing membentuk tim teknis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik melalui Nota Dinas Nomor : 671/Disbun/I/6/2002, yang ditunjuk untuk melakukan opname lahan. Selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon lokasi kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002;

- Bahwa hasil peninjauan lapangan calon lokasi kebun Pemda Kabupaten Kuansing tanggal 18 Juni 2002 antara lain :

□ Luas lokasi yang ditinjau atau yang direncanakan untuk kebun Pemda Kuansing seluas lebih kurang 3000 ha.

□ Secara tehnik (Agro klimat) lahan bisa dan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.

□ Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat provinsi tetangga dan sampai dengan waktu peninjauan masih berlanjut.

□ Perlu ada dukungan dari semua pihak untuk merubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

- Bahwa sejak Tahun 2002 s.d. 2012, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing telah membangun dan memelihara kebun kelapa sawit ± 500 Hektar di Desa Perhentian Sungkai, dengan realisasi APBD mencapai Rp. 16.256.700.331,90, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00
2	2003	533.687.500,00	532.827.500,00
3	2004	589.806.500,00	555.589.500,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00
6	2007	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90
7	2008	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00
9	2010	1.085.565.500,00	999.092.500,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00
Jumlah		18.748.791.542,75	16.256.700.331,90

- Bahwa mekanisme pembiayaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantang Singingi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu Dinas Perkebunan mengusulkan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke Bappeda setelah RKPD disetujui, kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, kemudian RKA di bahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disampaikan ke DPRD dan dibahas di Banggar. Selanjutnya setelah disetujui DPRD disampaikan ke Gubernur Riau untuk evaluasi, setelah dievaluasi kemudian menjadi APBD kemudian BPKAD akan mencetak DPA sebagai dasar pelaksanaan oleh OPD;

- Bahwa untuk pengelolaan kebun sawit Pemda dikelola langsung oleh Dinas Perkebunan Kuansing. Hasil penjualan dari kebun sawit pemda di setor ke Kas daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2015, selanjutnya karena ada temuan dari BPK, maka tahun 2013 biaya pengelolaan kebun sawit pemda tidak lagi dianggarkan di APBD, sehingga Dinas Perkebunan menggunakan hasil penjualan sawit untuk biaya operasional dari tahun 2013 sampai tahun 2015, yang penjualan yang telah dikurangi biaya operasional kemudian di setor ke kas daerah;

- Bahwa pendapatan Pemda Kuansing yang berasal dari penjualan tandan buah kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penerimaan TBS bulan januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2.	Penerimaan TBS bulan Februari	12.733.000	42.198.000	-	139.085.566	-
3.	Penerimaan TBS bulan Maret	12.555.000	-	-	17.762.330	-
4.	Penerimaan TBS bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5.	Penerimaan TBS bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6.	Penerimaan TBS bulan Juni	18.385.000	-	-	367.891.874	-
7.	Penerimaan TBS bulan Juli	17.500.000	-	-	39.670.624	-
8.	Penerimaan TBS bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9.	Penerimaan TBS bulan Agustus	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Penerimaan TBS bulan Oktober	-	-	32.380.500
	494.740.589	77.115.727		
11.	Penerimaan TBS bulan Nopember	-	-	84.806.500
	60.000.000	-	35.786.161	
12.	Penerimaan TBS bulan Desember	-	-	70.611.600
	180.800.917	151.309.365	104.729.758	
JUMLAH	111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.309.118.539
	1.064.376.130			

- Bahwa lahan perkebunan seluas 500 ha yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sengingi atau Barang Milik Daerah, namun yang tercatat dalam KIB sejak tahun 2013 yaitu batang kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut sebagai asset atau Barang Milik Daerah sebanyak 83.000 batang dengan nilai Rp. 2.045.297.614,-. Sedangkan tanaman kelapa sawit yang tumbuh dan berbuah sebanyak 18.302 batang yang terdapat di 138 hektar;

- Bahwa BPKAD melakukan pemeriksaan dengan turun ke lapangan untuk monitoring asset pada tahun 2017 bersama sama dengan BPK R.I, namun untuk pemutakhiran data BPKAD hanya sebatas menerima laporan dari pengguna barang yaitu Dinas Perkebunan, yang melaporkan terakhir kali pada tahun 2013. Dan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 BPKAD Kuansing tidak ada lagi menerima laporan dari Dinas Perkebunan Kuansing;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah "pengguna barang bertanggung jawab mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yakni seharusnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing yang melakukan pemeliharaan terhadap batang kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 DPRD Kabupaten Kuansing tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit pemda, sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Kemudian pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah. Karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD, dan sejak itu Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing tidak lagi mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut. Bahwa BPK ada melakukan pemeriksaan pada tahun 2013 temuannya yaitu Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena operasional kebun tidak dianggarkan lagi pada APBD TA.2013. hal tersebut tidak sesuai dengan :

□ PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara Pasal 27 ayat (3);

□ PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59 ayat (1).

- Bahwa terkait temuan tersebut pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda, Kepala Bapenda melakukan kordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut Hasil kordinasi yaitu, lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemda karena batang sawit merupakan aset Pemda, dan karena lahan nya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa di Kelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam Kembali. Dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD dan tetap berkordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;

- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing dari Tahun 2021 sampai dengan saat ini yaitu sdr. Jalunis selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Perhentian Sungkai dan warga masyarakat Desa Perhentian Sungkai yang membantu sdr. Jalunis;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 kami dari BPKAD dan Sekda Kab. Kuansing Bersama Pol PP, dan Dinas Pertanian/Perkebunan datang ke lokasi dan memasang plang bertuliskan "Dilarang melakukan aktivitas apapun di wilayah perkebunan milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi". Namun aktivitas perkebunan tersebut tetap berjalan dan plang tersebut tidak diindahkan;

- Bahwa pada akhir tahun 2022 Bupati saat ini yaitu Suhardiman Amby mengumpulkan ninik mamak dan bermusyawarah untuk pengelolaan kebun tersebut agar bisa menjadi PAD namun gagal dikarenakan Pengelola kebun saat ini tidak mau meninggalkan kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya lain yang telah dilakukan adalah Pemkab Kuansing telah mendaftarkan kebun sawit Pemda ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk legalitas pengelolaan kebun sawit dan hingga saat ini masih proses perizinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Jalunis tidak ada mendapatkan surat keputusan dari Bupati Kuantan Singingi ataupun dari Kadis Perkebunan Kuansing untuk mengelola dan mengambil hasil sawit yang berada di Desa Perhentian Sungkai seluas lebih kurang 500 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Jalunis tidak ada melaporkan pengelolaan tanaman kelapa sawit tersebut ke Pemda Kab.Kuansing begitu juga dengan pengusulan pemanfaatan lahan kepada Dinas Perkebunan Kab.Kuansing;

6. Saksi **ENDRIADES**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan kepala desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Perhentian Sungkai, telah ada perkebunan sawit yang dikelola menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kebun tersebut ada karena digunakan sebagai penyanggah perbatasan antara Propinsi Riau dengan Propinsi Sumatera Barat. Pada awalnya ninik mamak atau tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai menyerahkan lahan seluas 3.500 Hektar namun yang dibangun kebun kelapa sawit untuk penyanggah perbatasa seluas 500 hektar;
- Bahwa surat pernyataan tersebut merupakan dasar Pemda Kabupaten Kuansing melakukan pembangunan kebun kelapa sawit sebagai penyanggah perbatasan di Desa Perhentian Sungkai;

Halaman 77 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit pada kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu seluas 500 Hektar dan luas kebun sawit yang masih produktif atau menghasilkan buah kelapa sawit seluas 96 Hektar berdasarkan keterangan sdr. Jalunis yang mendampingi pengukuran lahan dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Pemda Kabupaten Kuansing tidak lagi melakukan pengelolaan terhadap kebun Kelapa sawit tersebut sejak tahun 2012 dan saksi tidak mengetahui sebab Pemda Kabupaten Kuansing tidak lagi mengelola kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020 kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kaunsing tersebut dikelola oleh sdr. Jalunis. Pada tahun 2019 saksi bersama sdr. Jalunis beberapa kali bertemu dengan sdr. Drs. Mursini selaku Bupati Kuantan Singingi di Rumah Dinas untuk membicarakan tentang kebun kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai dan agar pengelolaan kebun tersebut dikembalikan kepada Desa Perhentian Sungkai. Pada saat pertemuan terakhir sdr. Mursini setelah mendengarkan tujuan saksi untuk mengelola kembali kebun tersebut yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar Desa Perhentian Sungkai, kemudian sdr. Mursini menyarankan agar mengadakan rapat dengan tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai di Kantor Desa, lalu setelah saksi mengadakan rapat di Kantor Desa yang dihadiri oleh Datuk Asmawer, Datuk Zainal Abidin, Datuk Yasrizal, Datuk Malin Domo, Datuk Lenggang Dirajo (Ninik Mamak), Yasrizon (tokoh masyarakat), Riadi (tokok pemuda), dan sdr. Jalunis serta Perangkat Desa Perhentian Sungkai (Arman Bangun, Datuk Aldizon, Sasmito), perangkat Badan pemusyawaratan Desa (BPD) (Jun Nario, Asril, Peby, Leni Marlina). Kemudian dalam rapat tersebut ditunjuk sdr. Jalunis sebagai pengurus inti perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kaunsing dengan saksirat agar hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada Desa Perhentian Sungkai sebagai pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan desa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh sdr. Jalunis dan hasil kebun tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Jalunis;
- Bahwa sdr. Jalunis tidak memiliki penetapan/izin dari Bupati atau pihak yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kebun Kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing;

Halaman 78 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat di Kantor Desa yang dihadiri oleh Datuk Asmawer, Datuk Zainal Abidin, Datuk Yasrizal, Datuk Malin Domo, Datuk Lenggang Dirajo (Ninik Mamak), Yasrizon (tokoh masyarakat), Riadi (tokok pemuda), dan sdr. Jalunis serta Perangkat Desa Perhentian Sungkai (Arman Bangun, Datuk Aldizon, Sasmito), perangkat Badan pemusyawaratan Desa (BPD) (Jun Nario, Asril, Peby, Leni Marlina). Kemudian dalam rapat tersebut ditunjuk sdr. Jalunis sebagai pengurus inti perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kaunsing dengan saksirat agar hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada Desa Perhentian Sungkai sebagai pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan desa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh sdr. Jalunis dan hasil kebun tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Jalunis;
- Bahwa sdr. Jalunis melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bahwa pihak yang terkait dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh sdr. Jalunis yaitu sdr. Andi sebagai tukang panen, sdr. Boyman sebagai tukang panen, sdr. Adi sebagai tukang panen dan beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya sebagai tukang tebas;
- Bahwa sdr. Jalunis melakukan penjualan buah kelapa sawit ke RAM milik sdr. Ardi Nata sejak tahun 2019 s/d 2020, RAM milik sdr. Mulyadi sejak tahun 2021 s/d 2022 dan dijual kepada BUMDes sejak tahun 2022 s/d 2023 dan sekarang sdr. Jalunis menjual buah kelapa sawit tersebut kepada RAM Yadi, RAM Lilik;
- Bahwa berdasarkan cerita dari sdr. Jalunis, buah kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. Jalunis setiap minggunya lebih kurang sebanyak 20 ton dan harga buah kelapa sawit saat itu pada periode tahun 2019 s/d tahun 2023 lebih kurang dari Rp. 1.500,- s/d Rp. 3.200,- per kilonya;
- Bahwa sdr. Jalunis menggunakan uang hasil penjualan Kelapa sawit yang berasal dari kebun Kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing untuk kepentingan pribadi sdr. Jalunis yaitu membangun rumah di Desa Perhentian Sungkai, membeli mobil Mitsubishi Expander sejak tahun 2021 namun surat-surat atas nama Lukita Kamri dan sebelumnya sdr. Jalunis tidak memiliki mobil, untuk operasional

Halaman 79 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dan untuk kepada pihak-pihak terkait berdasarkan cerita dari sdr. Jalunis sendiri kepada saksi, yaitu kepada :

- Komandan Distrik Militer (Kodim) Indragiri Hulu melalui Perwira Penghubungan sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan;
- Koramil Kuantan Tengah dan Koramil Kuantan Mudik masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan;
- Anggota TNI yang menjaga berbatas kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 500.000,- per minggu;
- Kepala kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kuantan Singingi sdr. Abriman sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan.

- Bahwa pada tahun 2022 pernah dibentuk pengurus kebun sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rapat di Kantor Desa Perhentian Sungkai dengan pengurusan sebagai berikut :

- Sdr. Jalunis : Ketua
- Sdr. Endriades (saksi sendiri) : Wakil Ketua
- Sdr. Yasrizon : Sekretaris
- Sdr. Datuk Asmawer : Bendahara

Namun kepengurusan tersebut tidak berjalan, karena sdr. Jalunis tidak terbuka terhadap pengelolaan kebun sawit tersebut, sehingga sdr. Jalunis sendiri yang melakukan pengelolaan kebun sawit tersebut dan hasil kebun sawit tersebut dinikmati oleh sdr. Jalunis;

- Bahwa sebelum sdr. Jalunis melakukan pengelolaan kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2019, sdr. Jalunis tidak memiliki kebun sawit pribadi dan sejak tahun 2021 sdr. Jalunis membuka kebun sawit yang berada di Desa Perhentian Sungkai;

7. Saksi **LENI MARLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pencatat pembukuan penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) di RAM BUMDes yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis, yang menyuruh saksi melakukan pencatatan pembukuan tersebut yaitu sdr. Jalunis selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur BUMDes, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023;

- Bahwa TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah itu dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMDes, yang kemudian saksi mencatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar Rp.1.700.- s/d Rp.1.900,-. Saksi kemudian melakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada sdr. Jalunis setiap hari Kamis, karena setahu saksi yang mengelola kebun sawit tersebut adalah sdr. Jalunis;
- Bahwa pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s/d 3 Ton;
- Bahwa karena saksi bekerja di RAM milik BUMDes selaku Pencatat Pembukuan di RAM milik BUMDes hanya sampai di bulan Oktober 2023, saksi hanya menemukan buku besar yang saksi gunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 September 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

- Bahwa pencatatan yang terdapat dalam buku besar ini hanyalah memuat keterangan berupa tanggal mobil masuk dan berat TBS yang dibeli sedangkan harga pembelian biasanya saksi buat di nota yang diserahkan kepada penjual. Untuk nota RAM BUMDes tersebut dibuat dengan buku nota yang terdiri dari 2 warna yaitu warna putih untuk penjual dan warna merah untuk pertinggal / arsip kami, namun buku nota tersebut tidak saksi temukan lagi, karena sejak saksi berhenti bekerja, buku – buku tersebut tidak saksi pegang lagi dan tinggal di tempat RAM BUMDes tersebut. Terkait pembukuan yang memuat perincian pembelian TBS oleh pihak RAM BUMDes kepada sdr. Jalunis dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 setahu saksi dicatat dalam 2 (dua) buah buku besar lagi yang sewaktu saksi diperiksa penyidik diminta untuk membawanya sudah saksi cari namun tidak saksi temukan lagi. Seingat saksi dulu sewaktu sdr. Jalunis pernah diperiksa, sdr. Jalunis ada pernah membawa buku-buku tersebut;

- Bahwa pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai;

- Bahwa RAM BUMDes melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023;

- Bahwa yang menerima pembayaran pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis adalah sdr. Jalunis sendiri itu sendiri yang saksi serahkan langsung namun saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyerahkan pembayaran pembelian sawit tersebut kepada sdr. Karna orang kepercayaan sdr. Jalunis;

8. Saksi **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pembelian (RAM) Tandan Buah Sawit yang bernama Langgeng Jaya, dan RAM milik saksi bertempat di rumah saksi sendiri, tetapi dalam melakukan pembelian TBS, saksi menjemput TBS yang saksi beli ke lokasi kebun pemilik TBS;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi memiliki dan menjalani RAM TBS tersebut namun usaha RAM TBS saksi tersebut telah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa asal TBS yang dibeli oleh RAM Langgeng Jaya berasal dari kebun sawit masyarakat yang ada di Desa Perhentian Sungkai;
- Bahwa setiap pembelian TBS di RAM Lenggeng Jaya dilakukan Pencatatan oleh sdri. Leni Marlina dan sdr. Ovi Sartika;
- Bahwa pembayaran pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya milik saksi dilakukan setiap hari Kamis dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa RAM milik saksi pernah melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis dilakukan dengan cara terkadang saksi menjemput TBS tersebut di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kauntan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah saksi oleh sdr. Andi anggota kebun sdr. Jalunis, kemudian TBS tersebut untuk dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS per kilo saat itu sekitar Rp.1.950,- s/d Rp.2.100,- dan pembayarannya dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada sdr. Jalunis yang dibayarkan atau yang diserahkan oleh sdr. Ovi Sartika;
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sawit Pemda Kabupaten Kuansing berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000.-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah	Uang
(Rp)					
1.	17-01-2021	1917			
2.	20-01-2021	3224	5.883.000,-		
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-	
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-	
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-	
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-	
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-	
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-	
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-	
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-	
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-	
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-	
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-	
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-	
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-	
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-	
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-	
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-	
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-	
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-	
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-	
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-	
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-	
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-	
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-	
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-	
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-	
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-	
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-	
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-	
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-
50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		
114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

- Bahwa pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s/d 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s/d Maret 2022 terbakar;

- Bahwa pembayaran pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis, diserahkan sdr. Ovi Sartika langsung kepada sdr. Jalunis;

- Bahwa sdr. Jalunis punya kebun kelapa sawit selain kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dikelola sdr. Jalunis yang terletak di Desa Perhentian Sungkai tapi diluar area kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dibeli oleh sdr. Jalunis sejak pertengahan tahun 2023;

- Bahwa sdr. Jalunis mempunyai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Cross warna hitam sejak tahun 2021 atau sejak sdr. Jalunis mengelola kebun kelapa sawit Pemda Kuansing;

9. Saksi **ARDI NATA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pembelian (RAM) Tandan Buah Sawit yang bernama Selebritis, dan RAM milik saksi bertempat Desa Perhentian Sungkai;
- Bahwa saksi mempunyai dan menjalankan RAM Selebritis sejak sekira bulan Juni tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021;
- Bahwa asal TBS yang dibeli oleh RAM Selebritis berasal dari kebun sawit masyarakat yang ada di Desa Perhentian Sungkai, Desa Sungai Besar dan daerah Sisip;
- Bahwa setiap pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan pencatatan yang dilakukan oleh saksi sendiri dan sdr.Weni;
- Bahwa pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis milik saksi dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis;
- Bahwa RAM Selebritis milik saksi pernah melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh sdr. Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan tahun bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh sdr. Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor sdr. Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut untuk dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar Rp.1.400,- s/d Rp.1.700,-, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat Kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari sdr. Jalunis;
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan

Halaman 88 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,- dengan dengan
rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE	(Kg)
JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))				
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2067	3.018.000
4.	12-8-2020	12.000	1175	1.715.000
5.	12-8-2020	20.000	1730	2.523.000
6.	13-8-2020	30.000	2801	4.087.000
7.	15-8-2020	10.000	1088	1.643.000
8.	15-8-2020	17.000	1730	2.612.000
9.	16-8-2020	15.000	1486	2.243.000
10.	18-8-2020	20.000	1916	2.892.000
11.	18-8-2020	15.000	1404	2.119.000
12.	20-8-2020	12.000	1297	1.959.000
13.	24-8-2020	25.000	2200	3.385.000
14.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
15.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
16.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
17.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
18.	30-8-2020	15.000	1.325	2.072.000
19.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
20.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
21.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
22.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
23.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
24.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
25.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
26.	6-9-2020	15.000	1410	2.212.000
27.	6-9-2020	15.000	1260	1.975.000
28.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
29.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
30.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
31.	11-9-2020	10.000	1118	1.789.000
32.	11-9-2020	20.000	1758	2.810.000
33.	15-9-2020	20.000	1626	2.597.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	16-9-2020	15.000	1533	2.453.000
35.	17-9-2020	20.000	1711	2.768.000
36.	20-9-2020	20.000	1870	3.028.000
37.	23-9-2020	30.000	3078	3.987.000
38.	24-9-2020	20.000	2059	3.274.000
39.	24-9-2020	20.000	2012	3.199.000
40.	24-9-2020	30.000	2735	4.346.000
41.	29-9-2020	30.000	2773	4.351.000
42.	29-9-2020	20.000	1617	2.534.000
43.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
44.	30-9-2020	20.000	1833	2.876.000
45.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
46.	1-10-2020	25.000	2284	3.565.000
47.	2-10-2020	15.000	1551	2.420.000
48.	3-10-2020	15.000	1109	1.681.000
49.	3-10-2020	10.000	3393	5.181.000
50.	7-10-2020	25.000	2444	3.714.000
51.	8-10-2020	25.000	2485	3.654.000
52.	17-10-2020	15.000	1382	2.251.000
53.	17-10-2020	10.000	1061	1.730.000
54.	20-10-2020	20.000	1965	3.143.000
55.	21-10-2020	25.000	2528	4.045.000
56.	21-10-2020	25.000	2246	3.591.000
57.	22-10-2020	15.000	1438	2.357.000
58.	22-10-2020	35.000	3196	5.238.000
59.	25-10-2020	25.000	2444	4.007.000
60.	25-10-2020	25.000	2245	3.679.000
61.	26-10-2020	25.000	2205	3.608.000
62.	27-10-2020	25.000	2594	4.255.000
63.	28-10-2020	20.000	2040	3.346.000
64.	28-10-2020	20.000	2180	3.577.000
65.	29-10-2020	45.000	4183	6.856.000
66.	29-10-2020	25.000	2256	3.697.000
67.	1-11-2020	35.000	3422	5.577.000
68.	2-11-2020	25.000	2510	4.091.000
69.	4-11-2020	15.000	1274	2.023.000
70.	4-11-2020	15.000	1284	2.039.000
71.	4-11-2020	20.000	2154	3.423.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	7-11-2020	25.000	2388	3.843.000
73.	11-11-2020	20.000	1813	2.953.000
74.	11-11-2020	40.000	3955	6.446.000
75.	12-11-2020	20.000	2040	3.325.000
76.	13-11-2020	20.000	1711	2.786.000
77.	14-11-2020	30.000	2923	4.763.000
78.	15-11-2020	20.000	1908	3.109.000
79.	15-11-2020	20.000	1805	2.940.000
80.	19-11-2020	20.000	1870	3.044.000
81.	19-11-2020	55.000	5235	8.530.000
82.	30-11-2020	30.000	2900	4.987.000
83.	1-12-2020	15.000	1335	2.294.000
84.	1-12-2020	35.000	3625	6.236.000
85.	2-12-2020	30.000	2913	5.009.000
86.	3-12-2020	30.000	2800	4.814.000
87.	4-12-2020	25.000	2575	4.558.000
88.	5-12-2020	20.000	2055	3.617.000
89.	6-12-2020	25.000	2215	3.895.000
90.	7-12-2020	10.000	1100	1.937.000
91.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
92.	7-12-2020	25.000	2500	4.400.000
93.	8-12-2020	15.000	1285	2.259.000
94.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
95.	8-12-2020	20.000	2085	3.670.000
96.	10-12-2020	25.000	2510	4.392.000
97.	12-12-2020	30.000	2745	4.828.000
98.	13-12-2020	15.000	1645	2.896.000
99.	14-12-2020	25.000	2453	4.316.000
100.	15-12-2020	25.000	2545	4.426.000
101.	15-12-2020	25.000	2275	4.001.000
102.	16-12-2020	35.000	3315	5.832.000
103.	16-12-2020	30.000	3004	5.287.000
104.	17-12-2020	20.000	2190	3.856.000
105.	17-12-2020	25.000	2483	4.369.000
106.	19-12-2020	30.000	2800	4.826.000
107.	20-12-2020	15.000	1570	2.763.000
108.	21-12-2020	30.000	3125	5.496.000
109.	21-12-2020	10.000	1175	2.069.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	22-12-2020	25.000	2425	4.267.000
111.	23-12-2020	25.000	2378	4.184.000
112.	23-12-2020	10.000	1034	1.820.000
113.	24-12-2020	25.000	2472	4.350.000
114.	26-12-2020	15.000	1325	2.330.000
115.	26-12-2020	10.000	1072	1.887.000
116.	27-12-2020	15.000	1410	2.480.000
117.	27-12-2020	10.000	1015	1.786.000
118.	27-12-2020	10.000	1025	1.804.000
TOTAL	242.888	397.350.000		

- Bahwa jumlah dalam kolom bongkar tersebut merupakan jumlah harga upah bongkar dan jumlah pembayaran yang saksi lakukan kepada sdr.Jalunis telah dipotong dengan jumlah harga upah bongkar;

- Bahwa sdr.Jalunis tidak menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh sdr. Jalunis kepada RAM Selebritis milik saudara setelah bulan Desember 2020 karena saksi pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sdr. Jalunis kepada sdr.Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain sdr. Endriades, sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain sdr. Junario) dan saksi diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari sdr. Jalunis, sebelum rapat tersebut dilakukan sdr.Jalunis dating menemui saksi di rumah dan mengatakan menyuruh saksi jangan membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh sdr.Jalunis namun saksi tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun saksi tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu. Sejak rapat tersebut terjadi sdr.Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit kepada RAM Selebritis milik saksi, dan setahu saksi sdr.Jalunis menjual buah kelapa sawit kepada RAM Langgeng Jaya milik sdr.Mulyadi;

- Bahwa pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh sdr. Jalunis, diserahkan langsung kepada sdr. Jalunis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tahun 2020 setahu saksi sdr. Jalunis tidak mempunyai kebun kelapa sawit selain kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dikelola atau dimanfaatkan oleh sdr. Jalunis yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kabupaten Kuansing;
- Bahwa pada tahun 2020 sdr. Jalunis belum mempunyai kendaraan berupa mobil tetapi pada saat ini sdr. Jalunis memiliki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Cross warna hitam atau sejak sdr. Jalunis mengelola atau memanfaatkan kebun kelapa sawit Pemda Kuansing;

10. Saksi **ARWIS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui kebun sawit tersebut memang milik Pemerintah Daerah Kab. Kuansing seluas 500 hektar, yang ditanami pohon sawit berapa banyaknya dan hektarnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak ikut menanamnya dulunya dan kapan ditanam saksi juga tidak mengetahuinya, dan saksi ikut bekerja di Kebun Sawit milik Pemda sejak tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan Buku Harian yang saksi pegang dan saksi bekerja sampai bulan Desember 2023, dimana saksi pada kebun sawit tersebut sebagai pengawas (mandor) dari pekerja yang bekerja membersihkan atau mengimbas semak di lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas (mandor) pada kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak Pemda, namun saksi meminta kerja kepada saudara Jalunis Panggilan Alun yang menguasai kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut, dan saksi menerima gaji dari sdr. Jalunis Panggilan Alun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu, besaran gaji yang saksi terima tersebut tergantung hasil dari kebun sawit tersebut namun yang tertinggi gaji yang saksi terima adalah sebesar Rp. 500.000,- perminggu;
- Bahwa pekerja yang membersihkan atau mengimbas semak di lahan kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut ada 5 orang sehari, kadang juga ada 7 orang sehari atau 10 orang sehari, dimana para pekerja kebanyakan adalah perempuan dengan gaji Rp. 100.000,-

Halaman 93 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari yang langsung diterima oleh pekerja dari sdr. Jalunis Pgl. Alun dirumahnya sedangkan jumlah Pengawas (mandor) yang saksi ketahui ada sebanyak 6 orang yakni saksi sendiri, Sdr.Asril, Sdr.Buyung, Sdr.Erlis, Sdr.Ronal dan Sdr.Jasi, selama saksi bekerja di Kebun Sawit milik Pemda Kuansing yang dikelola oleh Jalunis Panggilan Alun hanya 1 (satu) kali diberi pupuk kandang pohon sawit tersebut yang dibantu oleh para pekerja harian yang mana pemberian pupuk tersebut 1 karung isi 40 kg untuk 1 batang pohon kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sdr. Jalunis Pgl.Alun ada izin atau tidak dari Pemerintah Daerah Kab.Kuansing atau dari Kepala Desa Perhentian Sungkai dalam mengelola kebun kelapa sawit milik Pemda tersebut;

- Bahwa setahu saksi sdr. Jalunis Pgl.Alun menguasai dan atau mengelola kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut sejak Tahun 2020 s/d sekarang, dan juga ada sdr. Ali, Suwedi, Hendro anggota TNI dari Koramil Lubuk Jambi yang datang ke kebun tersebut dan apakah anggota TNI tersebut bekerja sama dengan sdr. Jalunis Pgl.Alun saksi tidak mengetahuinya. Selama saksi bekerja di kebun sawit milik Pemda Kuansing itu berapa banyak kelapa sawit yang telah dipanen dan kemana dijual saksi tidak mengetahuinya karena saksi sehari-hari hanya bekerja mengimas/membersihkan lahan bersama dengan pekerja yang lainnya;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengimas/membersihkan lahan kebun sawit tersebut adalah berupa parang milik pribadi masing-masing pekerja bukan dibeli oleh sdr. Jalunis Pgl.Alun;

- Bahwa selain dari Kelapa Sawit juga ada pohon kaduduak, pakis dan pohon yang bisa dipakai untuk menghasilkan kayu tidak ada dalam lahan tersebut, selama saksi bekerja di Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kab.Kuansing tersebut tidak pernah saksi melihat orang Pemda Kuansing datang ke kebun sawit tersebut;

- Bahwa pohon sawit tersebut berumur lebih kurang 18 tahun dan tinggi lebih kurang 10 meter, buah sawitnya masih bagus ada sekitar 10 kilogram setangkai. Jarak pohon ukuran 9 x 9 meter. Harga sawit sekarang Rp. 2.000,- perkilogram;

- Bahwa saksi punya kebun sawit milik sendiri seluas 2 ha dengan jumlah pohon 210 batang, dimana 1 hektar berjumlah 105 batang dengan jarak 8 x 9 meter antar pohon, 1 batang pohon sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan sebanyak 7 kilogram karena bibitnya tidak bibit unggul jadi buahnya kecil-kecil dan pupuknya kurang, untuk 210 batang tersebut menghasilkan 1 ton perbulan, jika 1 kilogram harganya Rp. 2.000,- maka 1 ton berjumlah Rp. 2.000.000,- , tanah di Desa Perhentian Sungkai tersebut subur;

- Bahwa ada di pasang Plang larangan yang saksi ketahui sebanyak 4 buah plang, dipasang di pintu masuk kebun, jalan masuk kebun masyarakat bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, siapa yang memasang plang saksi tidak mengetahui dan sudah terpasang saksi mengetahuinya, dipasang sejak tahun 2021 dan masih terpasang sampai dengan sekarang;
- Bahwa siapa yang menguasai kebun sawit tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak berada di kampung saat itu dan saksi balik ke kampung sekitar tahun 2020 dan saksi melihat saudara Jalunis Pgl.Alun sudah menguasai lahan sawit milik Pemda Kuansing tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini saksi tidak mengetahuinya dan sampai saat ini sdr. Jalunis Pgl.Alun masih menguasai kebun sawit milik Pemda Kab. Kuansing;

11. Saksi **YASRIZAL DT. MALIN CAYO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa setahu saksi kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing dibuat sekira tahun 2001. Latar belakang dibuatnya kebun tersebut oleh Pemda Kuansing adalah Desa Perhentian Sungkai berlokasi di perbatasan antara provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Pada daerah perbatasan tersebut pada waktu itu yang masih hutan belantara sering diserobot oleh pekebun / petani yang berasal dari Desa Padang Laweh (Sumatera Barat) untuk dijadikan areal pertaniannya. Untuk mengukuhkan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, pihak Pemda Kuantan Singingi membuat kebun yang berlokasi di dalam tapal batas Provinsi Riau. Kemudian setahu saksi kebun milik Pemda Kuantan Singingi tersebut berhenti beroperasi oleh pihak Pemda pada tahun 2012 yang saksi tidak ketahui apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya Pemda tidak mengelola kebunnya tersebut. Berselang waktu setelah kebun tersebut terbengkalai, saksi melihat kebun tersebut dijarah / diambil hasilnya oleh masyarakat Desa Padang Laweh Sumatera Barat. Melihat keadaan tersebut, sekira tahun 2019 akhir, timbul inisiatif dari sdr. Jalunis untuk mengumpulkan kami yang terdiri dari Kepala Desa, Ninik Mamak, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk rapat di Kantor Desa membicarakan pengelolaan kebun Pemda tersebut;

- Bahwa pada rapat yang diinisiatifkan oleh sdr. Jalunis tersebut dihadiri oleh 6 orang Datuk ninik mamak (antara lain saksi (Yasrizal) dari Suku Melayu, sdr. Ediwanto dari suku Domo, Aldizon dari suku caniago, Syafruddin dari Suku Pitopang, Zainul dari suku Piliang, dan Andi Lala dari Suku Situmbuak), Tokoh Masyarakat lebih kurang 10 orang (antara lain Asmawir, Yasrijon, Jasi, Arwis), Pemerintahan Desa yang hadir Kades (Endriades), Sekretaris Desa (Sasmito) serta Jun Nario selaku Ketua BPD, Kaur Humas Desa (Yasrizal), serta masyarakat Desa Perhentian Sungkai yang saksi tidak ingat lagi namanya, yang pada saat itu sdr. Jalunis menyampaikan kepada kami bahwa dia bermohon kepada peserta rapat untuk mengelola kebun Pemda Kuansing tersebut dan berjanji akan mempergunakan hasil kebun sawit Pemda Kuansing tersebut untuk kepentingan umum Desa Perhentian Sungkai seperti perbaikan jalan, perbaikan mesjid, Kuburan umum beserta untuk membantu guru-guru honorer, serta meminta juga kepada peserta rapat untuk mendukungnya seandainya ada gugatan dari pihak Desa Padang Laweh terkait pengelolaannya. Pada saat itu, kami peserta rapat menyetujui kebun Pemda Kuansing tersebut dikelola oleh sdr. Jalunis, namun apakah pada saat itu ada dibuatkan berita acara rapatnya seingat saksi tidak ada dibuat dan saksi tidak ada menanda tangani surat apapun pada saat itu;

- Bahwa kebun milik Pemda Kuantan Singingi tersebut dikelola oleh sdr. Jalunis sejak tahun 2020 sampai sekarang, yang mana luas kebun tersebut setahu saksi diserahkan dahulunya oleh ninik mamak Desa Perhentian Sungkai ke Pemda Kuantan Singingi seluas 500 Ha, namun berapa luas kebun yang masih hidup sejak dikelola oleh sdr. Jalunis saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Jalunis dalam mengelola kebun kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu sdr. Jalunis hanyalah pada saat saksi kebetulan ada di lokasi kebun, karena kebun milik Pemda Kuansing tersebut berbatasan dengan kebun milik saksi. Saksi hanya membantu berupa sewaktu kendaraan yang akan membawa hasil panen kebun tersebut melewati jalan yang berbatasan dengan kebun saksi yang mana pada saat itu jalanan penuh lumpur sehingga saksi membantu untuk mengeringkan jalan tersebut, karena akan menghambat akses bagi pekebun lainnya yang berada disekitar lokasi kebun milik pemda tersebut. Saksi hanya membantu terkait sewaktu ada kendaraan yang membawa panen terpuruk saja, dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa saksi selaku ninik mamak Pesukuan melayu saksi ada pernah sekali diberikan uang berupa THR oleh sdr. Jalunis, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya. Selain itu saksi sewaktu bertemu dengan sdr. Jalunis saksi ada diberikan rokok sebungkus sebungkus dan apabila bertemu di kedai minum, makanan dan minuman saksi ada dibayarkan oleh sdr. Jalunis. Dapat saksi pastikan saksi hanya mendapatkan seperti yang saksi jelaskan diatas, dan tidak ada yang lebih dari itu;
- Bahwa untuk kemajuan desa ada kontribusi diberikan oleh sdr. Jalunis yaitu sekali untuk perbaikan masjid Nurul Salam, pembuatan pagar TPU Desa Perhentian Sungkai dan perbaikan jalan ke kebun milik Pemda dengan memberikan koral yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat lainnya yang kebunnya berlokasi di dekat kebun milik Pemda Kuansing tersebut. Selain itu ada juga sdr. Jalunis berjanji dulunya untuk datuk ninik mamak, pemerintahan desa, pemuda, BPD yang realisasinya hanya sekali masing-masing menerima untuk THR yang besarnya saksi tidak ingat lagi, namun selanjutnya tidak ada lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut di jual ke Ram milik sdr. Mulyadi, kemudian sejak tahun 2021 buah kelapa sawit dijual ke timbangan/ram BUMDes Perhentian Sungkai, yang mana yang bertugas di ram/timbangan BumDes Perhentian Sungkai adalah sdri. Leni Marlina. Setelah Ram milik BUMDes tutup pada tahun 2023 kemaren, sdr. Jalunis menjual buah kelapa sawitnya tersebut ke sdr. Yadi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen dari kebun sawit milik Pemda Kuansing yang dikelola oleh sdr. Jalunis tersebut;

Halaman 97 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini sdr. Jalunis masih mengelola dan beraktivitas dalam memanen hasil kebun milik Pemda Kuantan Singingi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemda Kuantan Singingi telah memasang plang tanda larangan melakukan aktivitas di lahan kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut, namun lokasi pemasangan plang tersebut yang saksi lihat hanyalah berada pada tempat yang berbatasan dengan Desa Padang Laweh (Sumatera Barat) dan saksi tidak ada melihat plang pelarangan tersebut berada di pintu masuk tepi kebun milik Pemda yang saksi ketahui karena pintu masuk tersebut berada berbatasan dengan kebun milik saksi;

12. Saksi **ASMAWIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing berawal dari adanya lahan yang hampir diserobot oleh Pekebun yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat karena letaknya bersebelahan dengan Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu ninik mamak Desa Perhentian Sungkai menyerahkan lahan yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya untuk ditanami kelapa sawit oleh Pemda Kabupaten Kuansing sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, namun setelah tidak diurus oleh Pemda Kabupaten Kuansing kebun tersebut dikelola oleh sdr. Jalunis yang merupakan tokoh pemuda dan juga sebagai Ketua Bumdes Perhentian Sungkai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yaitu lebih kurang 500 hektar, dan lahan kebun kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. Jalunis seluas 90,5 hektar;
- Bahwa sdr. Jalunis dalam mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing dibantu oleh :
 - Edi Wanto : tugas nya mengontrol saat panen
 - Yasrizal : sebagai pengawas pekerja (saat panen atau mengimbas)
 - Jesi : sebagai pengawas
 - Junaryo : pengawas

Halaman 98 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aldizon : Pengawas
- Asmawir (saksi sendiri) : Pengawas
- Datuk Arwis : Pengawas
- Ronal : tugasnya keamanan, berjaga berkeliling kebun
- Yasrizon : Pengawas
- Asril : Pengawas.

Ada juga TNI yang berjaga di kebun tersebut antara lain Pak ALI, Pak Kumis (saksi tidak tahu namanya), Pak Hendro dan TNI tersebut akan menjaga secara bergantian per minggu sebanyak 2 orang;

- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas adalah jika para pekerja sedang panen, saksi akan melihat dan mengawasi proses panen tersebut, mengawasi jalan yang akan dilewati saat membawa hasil panen dan menjaga agar jalan nya tetap baik dan bisa di lewati. Saksi menjadi pengawas di kebun tersebut sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;

- Bahwa sejak Pemda Kabupaten Kuansing tidak lagi mengelola kebun kelapa sawit tersebut, kebun tersebut dijaga oleh TNI. Kemudian masyarakat Desa Perhentian Sungkai yang melihat kebun tersebut tidak dirawat lalu masyarakat Desa melakukan rapat yang dihadiri oleh 6 (enam) orang ninik mamak, Kepala Desa (sdr. Endri Ades), Ketua Pemuda saat itu (sdr. Jalunis), anggota Pemuda, dan Tokoh Agama (sdr. Luki) untuk membahas agar kebun tersebut di kelola dengan baik supaya terhindar dari penyerobotan, kemudian hasil rapat tersebut menunjuk sdr. Jalunis untuk mengurus kebun. Selanjutnya sdr. Jalunis yang menunjuk pekerja-pekerja yang akan membantu sdr. Jalunis mengurus kebun. Kemudian sdr. Jalunis membuat kesepakatan dengan pihak TNI, sehingga TNI hingga saat ini tetap menjaga keamanan kebun;

- Bahwa sdr. Jalunis tidak mendapatkan izin atau penetapan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing untuk mengelola kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mengetahui apakah sebelum mengelola kebun sawit Pemda Jalunis ada menemui pihak Pemda, yang saksi ketahui pada tahun 2022 diadakan acara diksar satpol dan acara lainnya bertempat di dalam Kebun sawit perhentian Sungkai, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara itu Jalunis ikut mengurus pelaksanaan acara tersebut dan acara tersebut didatangi oleh Bupati dan jajarannya;

- Bahwa awalnya buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing di jual ke Ram milik sdr. Mulyadi, kemudian sejak tahun 2021 buah kelapa sawit dijual ke BUMDES Perhentian Sungkai;
- Bahwa kelapa sawit yang dipanen dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing berkisar 2 ton sampai dengan 5 ton, dan dalam seminggu kurang lebih bisa 3 kali panen, dengan harga sawit sebesar kurang lebih Rp. 1.800,- sampai dengan Rp.2.200,- per kilonya. Namun berapa penjualannya saksi tidak mengetahuinya karena tugas saksi hanya sampai buah kelapa sawit naik ke mobil angkut. Yang mengetahui hasil kebun adalah sdr. Jalunis karena sdr. Jalunis yang langsung mengelola keuangan kebun;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebagai pengawas kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dikelola oleh sdr. Jalunis. Upah yang saksi dapat berkisar sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- yang diberikan oleh sdr. Jalunis setiap hari Jumat;

13. Saksi **YASRIZON**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi awalnya lahan yang sudah diserobot oleh Pekebun dari Darmasraya karena letaknya bersebelahan dengan Kabupaten Darmasraya, karena itu diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, namun setelah tidak diurus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kebun tersebut ditinggalkan setelah di demo oleh masyarakat Desa Padang Lawas kemudian kebun tersebut diamankan oleh anggota TNI sekira tahun 2019 agar masyarakat Desa Padang Lawas tidak lagi menyerobot kebun sawit tersebut kemudian barulah dikelola oleh Jalunis;
- Bahwa luas kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang diserahkan oleh ninik mamak adalah 3.500 Hektar, namun yang ditumbangkan untuk dijadikan kebun seluas 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dan yang ditanami sawit oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 300 Hektar;

- Bahwa pada awal tahun 2021 diadakan rapat di Kantor Desa Perhentian Sungaki membahas tentang pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Sdr. Junario perwakilan dari BPD, Sdr. Ali Apri, S.Pd selaku Camat Pucuk Rantau dan Sdr. Endro selaku anggota TNI. Selanjutnya dari hasil rapat tersebut terpilihlah Jalunis sebagai Ketua Endri Ades selaku wakil ketua, Sdr. Asmawir selaku bendahara dan saksi sendiri selaku Sekretaris, kemudian ditunjuk juga 6 (enam) orang ninik mamak selaku penasehat yaitu Sdr. Yasrizal, Sdr. Edi Wanto, Sdr. Aldizon, Sdr. Safrudin, Sdr. Zainul dan Sdr. Andi Lala. Dan ada juga TNI yang berjaga di kebun tersebut antara lain Pak Ali, Pak Kumis (saksi tidak tahu namanya), Pak Endro dan TNI tersebut akan menjaga secara bergantian per minggu sebanyak 2 orang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah apabila ada dilakukan rapat maka saksi akan membuat Notulen dan Berita Acara rapat. Kemudian saksi juga mengawasi kebun apabila ada kendala atau masalah di dalam kebun saksi yang akan membantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalunis mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sejak 2019 sampai 2020 namun pada saat itu belum dibentuk kepengurusan sehingga pada awal tahun 2021 dilaksanakan rapat untuk membahas pengelolaan kebun sawit tersebut dan pada saat itu Jalunis ditunjuk sebagai ketua. Bahwa saksi sebagai sekretaris di kebun sawit tersebut sejak awal tahun 2021 sampai saat ini, namun sejak bulan November tahun 2023 saksi sudah tidak menerima gaji atau honor dari Sdr. Jalunis;
- Bahwa awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membuat Kebun di lahan tersebut, namun kebun tersebut kemudian ditinggalkan dan tidak dirawat lagi, kemudian kebun tersebut dijaga oleh TNI, kemudian Jalunis bersama Sdr. Endri Ades menghadap Bupati menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, kemudian secara lisan Bupati Kabupaten Kuansing (Pak Mursini) menyerahkan kebun tersebut untuk dikelola desa. Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut terjadi pada tahun 2019 karena di tahun 2019 sampai 2020 Jalunis sudah mengelola kebun sawit

Halaman 101 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian oleh karena pengelolaannya tidak terkoordinir maka Camat Pucuk Rantau (Ali Apri, S.pd) berinisiatif untuk mengadakan rapat untuk menentukan struktur pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada awal tahun 2021, namun setelah dibentuk struktur tersebut tidak juga membuat pengelolaan kebun sawit tersebut terkoordinir karena Jalunis selaku ketua masih tetap menggunakan pola lama dalam mengelola kebun sawit dan hanya Jalunis sendiri yang mengetahuinya;

- Bahwa izin tertulis dari Pemerintah tidak ada, namun secara lisan Bupati pernah menyarankan agar kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diserahkan ke Desa dan juga berdasarkan hasil rapat yang menunjuk Jalunis sebagai ketua;
- Bahwa sejak saksi bergabung pada tahun 2021, semua hasil panen di jual ke Bumdes karena Bumdes sudah memiliki timbangan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari setiap panen buah sawit yang berasal dari kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, karena Jalunis tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku sekretaris. Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan perkataan Jalunis, bahwa penghasilan dari setiap panen buah sawit yang berasal dari kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ada diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menolak dengan alasan takut;
- Bahwa honor yang saksi terima tidak menentu tergantung kondisi keuangan JALUNIS, kadang Rp.500.000,- kadang Rp.750.000,- dan pernah juga Rp.300.000,-. Upah/honor tersebut biasanya dibayarkan oleh Jalunis setiap 15 (lima belas) hari dalam sebulan, sehingga dalam sebulan menerima 2 (dua) kali upah/honor;

14. Saksi **JUN NARIO, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing berawal dari adanya lahan yang hampir diserobot oleh Pekebun yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat karena letaknya bersebelahan dengan Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu datuk ninik mamak Desa Perhentian Sungkai menyerahkan lahan yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya seluas 500 ha untuk ditanami kelapa sawit oleh Pemda Kabupaten Kuansing sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, setelah tahun 2013 kapan tahunnya dimulai dikuasai oleh TNI (Koramil Lubuk Jambi) saksi tidak mengetahui secara pasti, namun setelah tidak diurus oleh Pemda Kabupaten Kuansing kebun tersebut pada Tahun 2020 sampai dengan sekarang dikelola oleh sdr. Jalunis Panggilan Alun yang merupakan tokoh pemuda dan juga sebagai Ketua Bumdes Perhentian Sungkai;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang penyerahan lahan 500 ha tersebut dari datuk ninik mamak Desa Perhentian Sungkai ke Pemda Kabupaten Kuansing secara tertulis ada, namun saksi tidak mengetahui secara pastinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, luas kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yaitu lebih kurang 500 hektar ditanami kelapa sawit lebih kurang 350 ha, yang diperkirakan jumlah batang sebanyak 42.000 batang, siapa yang menanam kelapa sawit tersebut saksi tidak tahu persis dan kapan ditanam saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru menjadi penduduk Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 menetap di kampung;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing keberadaannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 dengan ditanami Kelapa Sawit, berapa hasil dari kelapa sawit yang dihasilkan saksi tidak mengetahui secara pasti, dan pada saat ini lahan sawit milik Pemda kuansing tersebut dikuasai oleh sdr. Jalunis Panggilan Alun;

- Bahwa sdr. Jalunis Panggilan Alun menguasai lahan sawit milik Pemda Kuansing tersebut sejak Tahun 2020 s/d sekarang, dasar Sdr. Jalunis Panggilan Alun menguasai lahan sawit Pemda Kuansing tersebut setahu saksi pada tahun 2020 saksi tidak ingat lagi bulan dan tanggalnya bertempat di Kantor Desa Perhentian Sungkai pada saat itu hadir 6 orang datuk ninik mamak (antara lain sdr. Ediwanto dari suku Domo, Yasrizal dari Suku Melayu, Aldizon dari suku caniago, Syafruddin dari Suku Pitopang, Zainul dari suku Piliang, dan Andi Lala dari Suku Situmbuak), Tokoh Masyarakat lebih kurang 10 orang (antara lain Asmawir, Yasrijon, Jasi, Arwis), Pemerintahan Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kades (Endriades), Sekretaris Desa (Sasmito) serta saksi selaku Ketua BPD, Kaur Humas Desa (Yasrizal), serta masyarakat Desa Perhentian Sungkai, kesimpulan rapat disaat itu diberilah kepercayaan kepada sdr. Jalunis Panggilan Alun untuk mengelola kebun pemda Kuansing tersebut yang dituangkan secara tertulis berupa Berita Acara Rapat/Notulen rapat dan daftar hadir yang dipegang oleh Sekdes atau sdr. Jalunis Panggilan Alun, dimana disaat rapat tersebut sdr. Jalunis berjanji akan mempergunakan hasil kebun sawit Pemda Kuansing tersebut untuk kepentingan umum Desa Perhentian Sungkai seperti perbaikan jalan, perbaikan mesjid, Kuburan umum beserta untuk membantu guru-guru honorer, setelah berjalan memang ada yang dibantu seperti perbaikan Mesjid Nurul Salam dan TPU berupa pagar namun tidak sesuai dengan ekspektasi kami masyarakat Desa Perhentian Sungkai dalam hal pengelolaan kebun sawit Pemda Kuansing tersebut, dalam mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut sdr. Jalunis Panggilan Alun dibantu oleh :

- Edi Wanto : tugas nya mengontrol saat panen (Mandor)
- Yasrizal : sebagai pengawas pekerja (saat panen atau mengimas / menebas) (mandor)
- Jasi : sebagai pengawas (Mandor)
- Junaryo : pengawas (Mandor)
- Aldizon : Pengawas (Mandor)
- Asmawir : Pengawas (mandor)
- Datuk Arwis : Pengawas (mandor)
- Ronal : tugasnya keamanan, berjaga berkeliling kebun
- Yasrizon : Pengawas
- Asril : Pengawas.
- Saksi sendiri : Pengawas. (mandor)

Ada juga TNI yang berjaga di kebun tersebut antara lain sdr. Serka Ali Hasan Basri, sdr. Serma Pak Kumis (saksi tidak tahu namanya), sdr. Serda Iswandi (Koramil Muaro Lembu), sdr. Serda Hendro, anggota TNI dari Koramil Lubuk Jambi, anggota TNI tersebut menjaga secara bergantian per minggu sebanyak 2 orang dan ada menerima berupa gaji yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya. Pihak TNI sampai sekarang masih menjaga kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut;

- Bahwa awalnya bulan Januari 2023 saksi diajak bergabung dan membantu ikut mengawasi pekerjaan pada perkebunan kelapa sawit oleh sdr.Jalunis, yang pada saat itu sdr.Jalunis sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing, dimana saksi ditunjuk sebagai mandor secara lisan oleh sdr. Jalunis dan tugas saksi yaitu mengawasi para pekerja pada perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan mulai dari nebas (membersihkan) sampai panen, tapi lebih focus pada saat panen TBS, saksi mengawasi para pekerja 3 sampai 4 kali dalam seminggu, jumlah pekerja lebih kurang 10 orang (mandor), sedangkan tukang panen sebanyak 2 grup 1 grup berjumlah 4 orang, adalagi tukang tebas dan tukang semprot jumlahnya saksi tidak mengetahui, setahu saksi hasil kebun sawit Pemda Kuansing yang dikelola oleh sdr. Jalunis Panggilan Alun disaat saksi bekerja sebagai mandor dan berdasarkan keterangan sdr. Jalunis kepada saksi adalah ; lahan yang produktif seluas lebih kurang 94 ha dimana 1 ha lebih kurang 120 batang dengan jarak tanam 9x9 meter = 94 ha x 120 batang = 11.280 batang, rata-rata 1 ha lebih kurang 600 kilogram, disaat saksi bekerja tersebut saksi lihat pohon kelapa sawit tersebut masih dirawat dan diperkirakan hasilnya lebih kurang 10 sampai 15 ton perminggu dan diperkirakan 1 bulan lebih kurang 40 ton dengan harga disaat itu berkisar antara Rp.1.800 s/d Rp.2000 / ton, jadi diperkirakan 1 bulan mendapat hasil lebih kurang Rp.80.000.000,-;

- Bahwa sdr. Jalunis tidak mendapatkan izin atau penetapan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing untuk mengelola kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut;
- Bahwa awalnya buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing di jual ke Ram milik sdr. Mulyadi, kemudian sejak tahun 2021 buah kelapa sawit dijual ke timbangan/ram BUMDes Perhentian Sungkai, yang mana yang bertugas di ram/timbangan BumDes Perhentian Sungkai adalah sdr. Leni Marlina;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebagai pengawas kebun (mandor) kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dikelola oleh sdr. Jalunis. Upah yang saksi dapat berkisar sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- perminggu yang diberikan oleh sdr. Jalunis setiap hari Kamis malam Jumat di rumahnya di Dusun 001 Desa Perhentian Sungkai. Kisaran gaji tersebut tergantung dari hasil panen setiap minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas memang untuk kemajuan desa ada diberikan oleh sdr. Jalunis sekali untuk perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Nurul Salam dan TPU Desa Perhentian Sungkai dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi, ada juga sdr. Jalunis berjanji dulunya untuk datang ninik mamak, pemerintahan desa, pemuda, BPD yang realisasinya hanya sekali masing-masing menerima untuk THR sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- namun selanjutnya tidak ada lagi sampai dengan sekarang dan laporan keuangan dari Bumdes yang dikelola oleh sdr. Jalunis saksi selaku Ketua BPD tidak pernah ada menerima laporan ataupun tembusan mengenai laporan keuangannya BumDes;

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada perubahan perekonomian dari sdr. Jalunis Panggilan Alun yang mana sebelumnya tidak ada punya mobil sekarang sudah punya mobil sekira akhir tahun 2022 berupa 1 unit mobil merek Mitsubishi tipe exspander warna hitam serta telah merenovasi rumah tempat tinggalnya, sementara sdr. Jalunis memang tidak ada penghasilan lainnya, dan mengenai penghasilan BumDes apakah ada atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemda Kuansing telah memasang plang tanda larangan melakukan aktivitas di lahan kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut sebanyak 6 plang larangan, namun sampai saat ini sdr. Jalunis Panggilan Alun masih beraktivitas pada kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut;

15. Saksi **EDI WANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada Tahun 2020 Jalunis mencari orang yang mau bekerja di kebun sawit Pemda dan saat itu saksi mau ikut kerja karena di janjikan oleh jalunis akan mendapatkan uang minyak. Dan saksi tidak mengetahui mengapa Jalunis bisa mengelola kebun sawit Pemda Kuansing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yaitu lebih kurang 500 hektar, yang di tanam sawit 350 hektar, sebagian ada yang di kelola oleh warga Darmasraya dan lahan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh sdr. Jalunis seluas 98 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jalunis dalam mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing dibantu oleh :

- Edi Wanto : Mandor / Mengontrol saat panen
- Arwis : Mandor saat pengimasan
- Yasrizon : Pengawas
- Yasrizal : Pengawas
- Endri Ades : Pengawas (tahun 2020)
- Jesi : Pengawas
- Junaryo : Pengawas
- Aldizon : Pengawas
- Asmawir : Pengawas
- Ronal : tugasnya keamanan, berjaga berkeliling kebun
- Asril : Pengawas.
- Erlis : Pengawas

Namun saat ini sepengetahuan saksi nama-nama tersebut telah berhenti bekerja dari kebun sawit Pemda, termasuk saksi sudah berhenti sejak tahun 2023. Ada juga TNI yang berjaga di kebun tersebut antara lain Pak Indro dan Pak Suwedi dan TNI tersebut akan menjaga secara bergantian per minggu;

- Bahwa tugas saksi sebagai mandor antara lain, memastikan mobil bisa masuk ke kebun untuk mengangkut sawit yang di panen, jika jalan amblas maka saksi, jesi, ijal dan Jalunis akan mengurus air di jalan dengan menggunakan ember hingga mobil angkut bisa lewat. Dan saksi juga bertugas untuk mengawasi saat panen. Yang kemudian akan saksi laporkan kepada Jalunis. Saksi masuk ke kebun setiap hari kecuali hari Jumat dan Sabtu. Saksi menjadi mandor selama 3 tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dan saksi berhenti karena tidak sanggup bekerja hingga larut malam di kebun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Jalunis bisa mengelola kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing, saksi baru mengetahui Jalunis mengelola kebun sawit Pemda saat kami di kumpulkan di kantor Desa sebanyak kurang lebih 20 orang saat Jalunis mencari pekerja untuk kebun sawit tersebut;

- Bahwa sdr. Jalunis tidak mendapatkan izin atau penetapan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing untuk mengelola kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum mengelola kebun sawit Pemda Jalunis ada menemui pihak Pemda atau dinas terkait karena saksi hanya di kebun;
- Bahwa awalnya buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing di jual ke Ram milik sdr. Mulyadi sekitar Tahun 2020, kemudian sejak tahun 2021 buah kelapa sawit dijual ke BUMDES Perhentian Sungkai, namun karena buah hasil panen menurun dan untuk menghemat biaya gaji tukang timbang di Bumdes maka penimbangan di Bumdes di tutup selanjutnya di jual Timbangan Yadi hingga saat ini;
- Bahwa kelapa sawit yang dipanen dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing berkisar 2 ton sampai dengan 2,5 ton, dan dalam seminggu kurang lebih bisa 3 – 4 kali panen tergantung cuaca, dengan harga sawit sebesar kurang lebih Rp. 2.000,- sampai dengan Rp.2.200,- per kilonya. Namun berapa penjualannya saksi tidak mengetahuinya karena tugas saksi hanya sampai buah kelapa sawit naik ke mobil angkut. Yang mengetahui hasil kebun adalah sdr. Jalunis karena sdr. Jalunis yang langsung mengelola keuangan kebun;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebagai mandor kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing yang dikelola oleh sdr. Jalunis. Upah yang saksi dapat berkisar sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 1.500.000,- yang diberikan oleh sdr. Jalunis setiap hari Kamis;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada perubahan perekonomian dari sdr. Jalunis yang mana sebelumnya tidak ada punya mobil sekarang sudah punya mobil expander sekira 2 tahun yang lalu serta telah merenovasi rumah tempat tinggalnya. Jalunis tidak ada memiliki pekerjaan lain, namun setahu saksi Jalunis sejak dulu telah mempunyai kebun sawit di belakang rumahnya yang luasnya sekitar kurang dari 1 hektar. Dan mengenai penghasilan BumDes apakah ada atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemda Kuansing telah memasang plang tanda larangan melakukan aktivitas di lahan kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut sepengetahuan saksi sebanyak 4 plang larangan, namun hingga akhir saksi bekerja di kebun plang tersebut tinggal 1. Karena plang tersebut terbuat dari kayu sehingga mungkin telah lapuk karena factor cuaca. Dan sampai saat ini sdr. Jalunis masih mengelola kebun sawit milik Pemda Kuansing tersebut;

Halaman 108 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **PARYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pembelian (RAM) Tandan Buah Sawit yang bernama Amanah, dan RAM milik saksi bertempat di rumah saksi sendiri, tetapi dalam melakukan pembelian TBS, penjual mengantarkan TBS ke RAM Amanah;
- Bahwa saksi memiliki dan menjalani RAM TBS tersebut namun usaha RAM TBS saksi tersebut telah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa asal TBS yang dibeli oleh RAM Amanah berasal dari kebun sawit masyarakat yang ada di Desa Perhentian Sungkai;
- Bahwa setiap pembelian TBS di RAM Amanah dilakukan Pencatatan oleh sdr. Tri Lestari;
- Bahwa pembayaran pembelian TBS di RAM Amanah milik saksi dilakukan dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa RAM milik saksi pernah melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh sdr. Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah milik saksi, kemudian TBS tersebut untuk dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS per kilo saat itu sekitar Rp.2.000,- s/d Rp.2.200,- dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS tersebut dan pembayaran dilakukan oleh sdr. Tri Lestari kepada sdr. Jalunis Alias Alun;
- Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal dari kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan maret 2024 sejumlah Rp. Rp.134.952.200,-(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh sdr. Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa sdr. Jalunis mengantarkan TBS tersebut ke RAM Amanah milik saksi menggunakan kendaraan berupa mobil Colt Diesel dan juga mobil Mitsubishi Strada namun saksi tidak mengetahui mobil-mobil tersebut milik sdr. Jalunis Alais Alun atau milik orang lain;

17. Saksi **Drs. MURSINI, M.Si Bin NONYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah sudah benar;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14 – 4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

Tugas :

- memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang :

- mengajukan rancangan Perda;
- menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Jalunis pada saat sdr. Jalunis bersama-sama dengan tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai datang menemui saksi beberapa kali di rumah saksi pada sekira akhir tahun 2020 yang membicarakan tentang kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak Desa Perhentian Sungkai pada saat saksi menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kebun tersebut telah lama tidak dikelola oleh Pemda Kabupaten Kuantan Singingi karena termasuk dalam Kawasan hutan, kemudian saksi berusaha untuk mengeluarkan lahan kebun tersebut dari Kawasan hutan dengan mengusulkan kepada Gubernur Riau pada saat perubahan tata ruang dan tata wilayah Propinsi Riau;

- Bahwa setahu saksi kondisi kebun kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi pada saat saksi menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan monitoring yaitu kebun tersebut dalam keadan semak-semak, kemudian ada masyarakat disekitar Desa Perhentian Sungkai dan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola dan memanfaatkan buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengelola kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sejak tahun 2020, karena tidak ada pengajuan kepada saksi untuk mengelola dan memanfaatkan kelapa sawit yang menjadi Barang Milik Dearah di lahan tersebut dan saksipun tidak ada mengeluarkan surat penetapan pengelolaan kepada saudara Jalunis;

- Bahwa sdr.Jalunis sekira bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2020 memang pernah menjumpai saksi namun saksi tidak ingat dimana dia menjumpai saksi apakah di rumah pribadi saksi yang berada dipekanbaru atau di rumah keluarga saksi yang berada di teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantan untuk membicarakan tentang kebun kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai dan meminta kepada saksi agar sdr. Jalunis dapat mengelola kebun tersebut, namun saksi melarang sdr. Jalunis untuk mengelola kebun tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Sdr. Jalunis sampai berakhir masa jabatan saksi selaku Bupati Kuantan Singingi;

- Bahwa pada bulan yang tidak saksi ingat lagi di tahun 2020 saksi Bersama dengan Dandim Kab. Indragiri Hulu yang Namanya saksi tidak ingat dan beberapa pejabat daerah untuk melakukan monitoring terhadap perbatasan Kab. Kuantan Singingi dengan Kab. Dharmasraya dan sekaligus melihat kebun kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kuansing yang berada di Desa Perhentian Sungkai, disaat itu saksi lihat kebun kelapa sawit milik Pemda Kuansing tidak terawat dan saksi tidak melihat ada tanda-tanda yang mengelola kebun tersebut namun, disaat kami monitoring saksi Bersama Dandim ada penyampaian kepada Masyarakat yang saksi jumpai di lapangan jangan ada lagi yang mengambil hasil dari hutan ini serta merusaknya dan saksi tidak pernah berjumpa dengan tersangka Jalunis disaat saksi melakukan monitoring Bersama Dandim saat itu;

- Bahwa seingat saksi luas kebun kelapa sawit yang dijadikan milik Pemda Kuansing adalah seluas 500 hektar dan yang ditanamni pohon kelapa sawit berapa luasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sekira tahun 2019 saksi ada memerintahkan kepada stake holder yang terkait dengan Perkebunan untuk papan pelarangan yang dipasang diarea kebun kelapa sawit milik Pemda Kuansing dan Kawasan hutan yang berada di luar kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli **REZI YANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli selaku KasubBid Evaluasi dan Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Riau berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/SPP-I/2022/02 tanggal 03 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli yaitu sebagai berikut :
- penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur evaluasi dan pengendalian anggaran; penyelenggaraan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- pelaksanaan penyusunan regulasi terkait penganggaran;
- penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; penyiapan dan penyusunan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penyiapan bahan dan analisis usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- pengoordinasian penyusunan standar biaya;
- penyusunan regulasi terkait Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas; pelaksanaan Sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan dalam penyusunan dokumen anggaran dengan BPKAD Kota/kabupaten;
- pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ahli bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan ahli sebagai ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor

Halaman 113 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-1445/L.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal 25 april 2024 perihal Bantuan Keterangan/Pendapat Ahli kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/ST/216 tanggal 29 Mei 2024 dari Plh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Riau;

- Bahwa kompetensi yang ahli miliki terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal mekanisme penganggaran daerah selama bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang anggaran daerah, bidang akuntansi dan bidang verifikasi dari tahun 2008 (CPNS) – sekarang;

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam pengelolaan keuangan daerah atau pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tindak pidana korupsi, antara lain dalam perkara sebagai berikut :

- Pada kasus tindak pidana korupsi Perjalanan Dinas yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau pemeriksaan tahun 2017.

- Pada Kasus penyalahgunaan kewenangan Bagian Umum Setda Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pemberian bantuan Pendidikan S1/S2 bagi PNS aktif;

- Bahwa terdapat beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Bahwa terdapat beberapa perbedaan pengelolaan keuangan negara dengan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah pembagian kewenangan dan pola pengelolaannya, namun tetap merupakan suatu integrasi agar tercipta kesinambungan serta sinkronisasi arah pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang juga didalamnya mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah;

- Bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- Bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- Bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah,
- Bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - Pajak daerah,
 - Retribusi daerah,
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - Lain-lain pendapatan asli daerah.
- Bahwa Pendapatan transfer terdiri dari :
 - Transfer pemerintah pusat,
 - Transfer antar daerah.
- Bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :
 - Hibah,
 - Dana darurat,
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Regulasi terkait Pendapatan adalah :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Transfer pada tahun anggaran berkenaan;
 - Peraturan daerah tentang pengelolaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan :

Halaman 115 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat pengelola Keuangan daerah (PPKD) dan kuasa Bendaha umum daerah (BUD).
- Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD).
- Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan pada Bab III pihak yang berwenang dalam pengelolaan barang milik daerah adalah :
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota.
- Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
- Kepala SKPD selaku Pejabat penatausahaan barang milik daerah.
- Kepala SKPD selaku Pengguna barang milik daerah.
- Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat penatausahaan pengguna barang yang ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang pengguna ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang pembantu ditetapkan oleh KDH.
- Bahwa selanjutnya dalam hal pemanfaatan barang milik daerah dapat digunakan oleh pihak lain sepanjang telah diatur lebih dahulu dalam bentuk administrasi ataupun bentuk perjanjian dan kerjasama pemanfaatan antara pengelola barang milik daerah dengan calon pengguna yang menerima manfaat dari pengelolaan barang milik daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemanfaatan pengelolaan barang milik daerah dilakukan tanpa adanya bentuk administrasi sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dalam pemanfaatan barang milik daerah;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah ada beberapa bentuk mekanisme yang dapat digunakan diantaranya melalui :
- Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- Pinjam Pakai, adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- Kerja sama Pemanfaatan, adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.
- Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Kerja sama Penyediaan Infrastruksur (KSPI), adalah kerjasama;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan pada Bab III :
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota.
- Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
- Kepala SKPD selaku Pejabat penatausahaan barang milik daerah
- Kepala SKPD selaku Pengguna barang milik daerah.

Halaman 117 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat penatausahaan pengguna barang yang ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang pengguna ditetapkan oleh KDH.
- Pengurus barang pembantu ditetapkan oleh KDH.
- Bahwa sesuai dengan pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan "Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah;
- Bahwa dari penjelasan diatas apabila terdapat individu/perorangan melakukan pengelolaan barang milik daerah dan memperoleh pendapatan dari pengelolaan/pemanfaatan barang milik daerah dipandang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas umum daerah dimanfaatkan secara langsung oleh perorangan tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah;
- Bahwa pendapatan/penerimaan daerah telah /ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Estimasi Pendapatan dan Penerimaan dianggarkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang disetujui bersama DPRD. Segala bentuk pendapatan daerah baik yang merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat ataupun pendapatan daerah lainnya masuk ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah dengan melakukan :
 - Pengamanan Fisik, seperti memasang tanda letak tanah, memasang tanda kepemilikan dan melakukan penjagaan.
 - Pengamanan administrasi dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen.
 - Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat dan tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Halaman 118 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemberitahuan/secara lisan dan tulisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah.
- Apabila pelanggaran terus berlanjut dapat membuat laporan hukum kepada aparat penegak hukum terkait untuk dapat diproses secara hukum;
- Bahwa sdr. Jalunis bukan merupakan pihak yang berhak dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan barang milik daerah karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas bahwa Pemerintah Daerah selaku pengelola barang milik daerah;
- Bahwa hasil pemanfaat kelapa sawit yang terdapat tanaman kelapa sawit tersebut merupakan barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat menjadi sumber pendapatan atau penerimaan bagi daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pendapatan atau penerimaan yang berasal dari pemanfaatan tanaman kelapa sawit tersebut apabila tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi suatu kerugian keuangan daerah karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas bahwa pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sdr. Jalunis apabila ingin melakukan pemanfaatan tanaman kelapa sawit tersebut melalui beberapa mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas diantaranya dalam bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa pengelolaan kebun sawit dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dilengkapi dengan administrasi pendukungnya;
- Bahwa aturan-aturan yang dilanggar oleh sdr. Jalunis dalam melakukan pemanfaatan tanaman kelapa sawit tersebut diantaranya :
 - Mengelola barang milik daerah yang bukan merupakan kewenangannya secara pribadi.
 - Mengambil hasil dari pemanfaatan barang milik daerah berupa pendapatan dari hasil penjualan buah sawit yang merupakan

Halaman 119 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkebunan sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kepentingan pribadi.

- Melakukan suap untuk memvalidasi tindakan penjualan hasil sawit dimaksud kepada beberapa oknum masyarakat dan aparatur Pemerintah.

2. Ahli **ERZIAN VESTA RUTH YOHANA, SKM., C.Fr.A.**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, uraian kegiatan tugas Jabatan Ahli selaku Fungsional Auditor Ahli Muda meliputi:

a. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;

b. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;

c. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;

d. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya

e. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;

f. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;

g. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;

h. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan-

i. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada APIP, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor;

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli sebagai Ahli dalam perkara ini adalah :

a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: ND-75/L.4.5/Fd.1/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara demi kelancaran proses penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat sejak Tahun 2020 s.d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor PRINT-403 /L.4/H.VI.I/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 terkait melakukan perhitungan kerugian negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor PRINT-794 /L.4/H.VI.I/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 terkait perpanjangan perintah melakukan perhitungan kerugian negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki yaitu:

a. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama oleh Pusdiklatwas BPKP Tahun 2017 dengan sertifikat Nomor SERT-16773JFA-AI/04/VIII/2017 tanggal 07 September 2017;

b. Sertifikasi Auditor Ahli Muda oleh Pusdiklatwas BPKP dengan sertifikat Nomor SERT-16166/JFA-KT/02/XI/2024 tanggal 08 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikasi Auditor Forensik oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik dengan sertifikat No. 74909.241102.7.0002501.2023 tanggal 28 Desember 2023.

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dalam lingkup ilmu auditing untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan auditing yang menggunakan anggaran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD diantaranya dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 pada tahun 2023;

- Bahwa pedoman yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai auditor antara lain:

a. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011;

b. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 dan diubah dengan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor; 12 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 48 Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;

e. Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia (SAIPI);

g. Karya Tulis Ilmiah “ Metode Perhitungan Kerugian Negara
dalam Audit Investigatif” oleh Budiman Slamet, Ak., M.Si (Widyaiswara
Madya pada Pusdiklatwas BPKP).

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara:

Pasal 1 angka 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 Keuangan Negara tersebut meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan di dalam Penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa kerugian negara/daerah dapat dirumuskan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang dimaksud dengan frasa “yang nyata”, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 (dan penjelasan) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Merujuk kepada peraturan tersebut di atas, kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa disertai dengan manfaat/prestasi/output yang setara diperoleh negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia;

- Bahwa Ahli dan Tim pernah melakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Dasar hukum Ahli melakukan penghitungan kerugian negara yaitu :

a. Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: ND-75/L.4.5/Fd.1/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara demi kelancaran proses penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat sejak Tahun 2020 s.d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor PRINT-403 /L.4/H.VI.I/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 terkait melakukan perhitungan kerugian negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Tersangka Jalunis sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor PRINT-794 /L.4/H.VI.I/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 terkait perpanjangan perintah melakukan perhitungan kerugian negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi oleh Tersangka Jalunis sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa Audit yang Ahli lakukan dalam perkara tersebut di atas adalah Audit Perhitungan Kerugian Negara;

- Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada 16 Maret 2024 s.d. 30 Juni 2024. Yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan audit adalah sebagai berikut:

- a. Erzian Vesta Ruth Yohana, S.K.M., C.Fr.A.;
- b. Mauliade Risoni, S.E., S.H.;
- c. Tri Nadya, S.E.;
- d. Nastia Putri Pertiwi, S.E., M.Ak.;
- e. Kartika Rahayu Sinta Agustin, S.E.;
- f. Putri Bunga Lestari Manalu, S.E.;
- g. Gradini Diandra Furi, S.E.;
- h. Sherina Rizkita Ramadhani, A.Md., AK.

- Bahwa penghitungan kerugian negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Oleh Oknum Masyarakat sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi ini dilakukan dengan metode Total Loss. Dalam perkara tersebut di atas metode Total Loss diterapkan atas pertimbangan terdapat penerimaan negara berupa “pendapatan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari Kebun Sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023” yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa dokumen yang menjadi objek audit yang ahli lakukan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Bupati Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001 perihal Pemanfaatan Hutan Lindung Di Kawasan Perhentian Sungkai;
- b. Surat pernyataan atas nama Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai tanggal 21 Januari 2002;
- c. Peta Rencana Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat;
- d. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/I/5/2002 tanggal 27 Mei 2002 Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan;
- e. Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002 perihal Penunjukan Team Tehnis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik;
- f. Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002 kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan;
- g. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Calon Lokasi Kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002;
- h. Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi No: 284/ Disbun/I/7/2002 tanggal 18 Juli 2002 perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan No: 942/Ekbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002 perihal Persetujuan Penunjukan Langsung;
- j. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018;
- k. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019;
- l. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
- m. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
- n. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- o. Dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
- p. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2007 Dinas Perkebunan;
- q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan;
- r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2009 Dinas Perkebunan;
- s. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan;
- t. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011 Dinas Perkebunan;
- u. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Dinas Perkebunan;
- v. Tanda bukti penerimaan Retribusi PPUD Hasil Produksi penjualan tandan buah segar (TBS) dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dari Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara

Halaman 127 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Maret 2012 sampai dengan Februari 2015;

w. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang oleh Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi dari Januari 2012 samapi dengan Desember 2015;

x. Rekapitulasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s/d 2012 serta tahun 2010 sampai dengan 2015;

y. Kutipan Laporan Temuan BPK RI terkait Penerimaan dari Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;

z. Berita Acara Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau;

aa. Buku Catatan pembelian TBS dari Kebun Pemda Kuantan Singingi oleh RAM Selebritis milik Ardi Nata pada Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020;

bb. Buku Catatan pembelian TBS dari Kebun Pemda Kuantan Singingi oleh RAM Langgeng Jaya milik Mulyadi pada Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 serta Buku Catatan pada April 2022;

cc. Buku Catatan pembelian TBS dari Kebun Pemda Kuantan Singingi oleh RAM BumDes yang diketuai oleh Jalunis pada April 2023 sampai dengan Oktober 2023;

- Bahwa hasil dari audit penghitungan kerugian keuangan daerah yang ahli lakukan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah terdapat penerimaan yang berasal dari pemanfaatan Asset Daerah berupa penjualan TBS dari Kebun milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.051.915.150,00 (Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah). Sementara untuk hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Kebun Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak dapat diperoleh kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah maupun buku-buku catatan terdahulu yang sudah hilang, dibuang ataupun sudah terbakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik RAM yang melakukan pembelian TBS tidak dapat dilakukan perhitungan kerugian keuangan negaranya;

- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terdapat kondisi yang tidak sesuai kriteria yaitu Saudara Jalunis tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, yang semestinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 14 huruf b yang berbunyi "Status pengguna Barang Milik Negara /Daerah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah serta Pasal 26 ayat 1 huruf c yang berbunyi "Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang". Dalam mengelola Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, Saudara Jalunis tidak memiliki pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum, terbukti dari pemanfaatan Kebun yang menghasilkan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah yang semestinya menjadi Pendapatan Asli Daerah sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan bertentangan dengan Pasal 79 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi "Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah";
- Bahwa ada ditemukan kerugian keuangan negara/daerah dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp1.051.915.150,00 (Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kerugian negara/daerah yang ditimbulkan dari dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah

Halaman 129 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari penerimaan yang berasal dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berasal dari Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah tonase 592.861 kilogram;

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara/daerah tersebut dapat menjadi Pendapatan/Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi apabila dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan nagara/daerah yang Ahli lakukan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dengan Nomor : R-449/LHKAPN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024;

- Bahwa dalam Perkara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian keuangan negara/daerah adalah Saudara Jalunis yang dari sejak awal tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola, memanfaatkan, serta menikmati hasil dari pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi milik Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;

3. Ahli **Dr. ERDIANTO, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan ahli sebagai ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Oknum Masyarakat Sejak Tahun 2020 s/d 2023 yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor : 1010/UN19.5.1.1.9/HK.10/2024 tanggal 19 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-494/L.4.5/Fd.1/07/2024 tanggal 18 Juli 2024;

- Bahwa ahli memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Pendidikan yang ahli tempuh, bidang kajian dan karya ilmiah di bidang hukum pidana, pengalaman dalam memberikan keterangan selaku ahli hukum pidana, bidang penugasan sebagai dosen hukum pidana dan hukum acara pidana;
- Bahwa terkait pengertian hukum pidana, Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut;
- Bahwa meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan;
- Bahwa selanjutnya tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbar feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi straf bar feit. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penterjemahan strafbarfeit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dll;

c. Istilah *Strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit* terzake van hetwelk een persoon straf bar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

- Bahwa terjemahan atas istilah *straf bar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut;

- Bahwa *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Dan yang terakhir adalah tentang pembedaan. Pembedaan adalah proses menjabarkan pidana;

- Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, perbuatan melawan hukum, curang dan lalai dalam tugas pegawai negeri, perbuatan gratifikasi yang ada hubungan dengan tugas dan jabatan, serta perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, apa sanksinya dan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa ahli membedakan tindak pidana korupsi ke dalam enam kelompok yaitu :

- a. Korupsi dalam arti merugikan keuangan negara;
- b. Korupsi dalam hubungan dengan tugas Pegawai Negeri dan TNI/Polri seperti
- c. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penghilangan bukti administrasi dan pemalsuan administrasi;
- d. Perbuatan curang baik oleh pemborong maupun oleh pegawai negeri;
- e. Suap menyuap;
- f. Gratifikasi.

- Bahwa Adami Chazawi, dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Raja grafindo Persada, 2016, hlm.16-17. membagi jenis-jenis tindak pidana korupsi ke dalam 4 bentuk yaitu :

- a. Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang dimuat dalam Pasal 2, 3 dan 8 Undang-undang Tipikor.
- b. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dari kejahatan terhadap penguasa umum dalam Bab 8 KUHP diatur dalam Pasal 5 dan 6.
- c. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 yang substansinya mengadopsi dari rumusan Pasal 387 dan 388 KUHP.

d. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyelenggaraan penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kelompok ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12;

- Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang terdiri dari orang per orang dan korporasi. Orang per orang yang disebut dalam Undang-Undang itu antara lain pemborong bangunan, penyelenggara negara atau pegawai negeri, hakim, advokat atau orang lainnya yang tidak secara tegas disebutkan kualifikasinya. Sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yg terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sehingga kualifikasi korporasi selaku subyek dalam tindak pidana korupsi meliputi :

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
- c. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;

- Bahwa jika dilihat dari pengertian objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat menjadi persoalan hukum bagi subjek hukum, maka yang menjadi objek tindak pidana korupsi adalah keuangan atau kekayaan negara. Namun objek tindak pidana korupsi menjadi tidak sesederhana itu karena UU Tindak Pidana Korupsi tidak sekedar melindungi keuangan negara secara langsung tetapi juga memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan tidak benar oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan masalah keuangan atau kekayaannya. Atas dasar itu maka muncul delik korupsi berupa suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan;

- Bahwa secara etimologi teori berasal dari kata "theoria" dalam bahasa latin yang berarti 'perenungan', "thea" dalam bahasa yunani yang berarti 'cara atau hasil pandang'. Cara pandang atau hasil pandang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan "realitas". Dari kata dasar thea ini pula datang kata modern "teater" yang berarti "pertunjukkan" atau "tontonan". Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. teori adalah suatu konstruksi di dlm cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yg dijumpai di dalam pengalaman. teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia (Neuman). Suatu sekumpulan/koleksi gabungan proposisi yang logis dan terkait satu sama lain, diuji, dan disajikan secara sistematis yang dikembangkan melalui penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena (sarantakos). Fungsi teori adalah :

- menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial.
- prediksi.
- berkaitan dengan penelitian, teori memberikan kerangka dalam melihat dan memahami permasalahan penelitian

- Bahwa secara faktual Teori Hukum, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum menjadikan hukum sebagai objek kajiannya/ Hukum adalah objek kajian yang masih harus dikonstruksi (dibangun) sebagaimana kaum konstruktivis menjelaskan, diciptakan menurut istilah positivistik, atau menggunakan bahasan kaum hermenian 'ditafsirkan', sehingga dengan demikian cara pandang seseorang tentang hukum akan ditentukan oleh bagaimana orang tersebut mengkonstruksi, menciptakan atau menafsirkan mengenai apa yang disebut hukum itu. Filsafat Hukum merefleksikan (merenungkan) semua permasalahan fundamental yang berkaitan dengan hukum dan tidak hanya merefleksi hakikat dan metode dari Ilmu Hukum. Lebih dari itu, Filsafat Hukum bersikap kritis terhadap pengaruh dari filsafat ilmu modern pada Teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum. Jadi Filsafat Hukum tidak puas dengan kesimpulan-kesimpulan dari Teori Hukum. Karena Filsafat Hukum mempertanyakan apakah hukum itu? Apakah ilmu itu? Bahkan Filsafat Hukum merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang bagi Teori Hukum sama sekali tidak relevan lagi, khususnya persoalan etika. Ternyata, hubungan antara hukum dan etika merupakan masalah yang terpokok dalam Filsafat Hukum. Ini dikenal sebagai masalah keadilan yang sudah sejak zaman kuno dipermasalahkan oleh sebagian besar dari filsuf. filsafat hukum fokus pada analisis puncak abstraksi hukum spt positivisme hukum, hukum alam, realisme hukum, analisis mengenai doktrin hukum dan nalar hukum (legal reasoning), teori hukum fokus pada masalah hukum praktis tetapi dikdekati dari luar disiplin ilmu hukum, dengan menggunakan ilmu lain. teori hukum bermula di utilitarianisme bentham, von savigny hingga max weber, roscoue pound (sociological jurisprudence)/ selanjutnya teorti hukum adalah seluruh pernyataan yg saling berkaitan berkenaan dg sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yg penting dipoistifkan. Teori Hukum dalam arti luas, yaitu seluruh rangkaian dalam ilmu hukum. Teori Hukum dalam arti sempit adalah merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusanputusan pengadilan;

- Bahwa dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, teori hukum berperan menjadi dasar penyusunan dan kriminalisasi tindak pidana korupsi. Teori itu antara lain teori kriminalisasi dan teori tujuan hukum;
- Bahwa teori kriminalisasi memnetukan bahwa dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
 - Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituul atas warga Masyarakat
 - Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
 - Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

- Bahwa Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu :

□ Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.

□ Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;

□ Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam

□ pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

□ Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.

- Bahwa dalam perspektif teori pembedaan klasik yaitu teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum", (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan :

□ Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;

□ Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

□ Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancaman yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

- Bahwa jika dikaitkan dengan pemidanaan, teori pemidanaan klasik yang bersifat retributive hari ini telah jauh bergeser jauh mulai dari pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitative dan restoratif. Keadilan restoratif diartikan sebagai suatu konsep pemikiran dalam system peradilan pidana yang melibatkan masyarakat dan korban untuk turut menentukan bentuk penghukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Selama ini, dalam paradigma sistem peradilan pidana modern, kepentingan korban seakan sudah terwakili oleh penuntut umum atas nama negara. Itu lah konsekwensi hukum pidana sebagai bagian hukum publik dimana negara lah yang berhak menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Dengan penyelesaian secara restorative para pihak yang berkepentingan bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan bersama pula. Penyelesaian secara restoratife seakan menjadi trend penegakan hukum pidana dewasa ini. Model penyelesaian secara restoratife telah dipraktikkan oleh sub system peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga di pengadilan. Dalam Pasal 70 KUHP Baru diperkenalkan konsep pemidanaan baru dimana pidana tidak harus dijatuhkan dalam hal terpenuhi beberapa syarat antara lain jika kerugian dan penderitaan yang dialami korban tidak terlalu besar dan pelaku telah membayar ganti rugi kepada korban;

- Bahwa dari semua konsep penyelesaian perkara secara restoratife tersebut, satu kesamaannya adalah bahwa penghukuman mengikutsertakan peranan dan pendapat korban tindak pidana. Rasa keadilan korban menjadi pertimbangan utama untuk tidak diperlukannya lagi peran negara dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah Masyarakat. Selanjutnya, beberapa teori yang terkait dalam formulasi norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah :

1) Teori atau ajaran perbuatan melawan hukum, Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal, antara lain : (1) Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; (2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana menjadi terbatas pada hanya perbuatan melawan hukum secara formil.

2) Teori pertanggungjawaban Korporasi, Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu menurut Saver ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu : sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. -Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 ayat (1), dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuan pidana dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Artinya disini berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pertanggungjawab terhadap kesalahan korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus korporasi atau kepada keduanya sekaligus.

3) Teori Pembuktian terbalik berimbang artinya selain Terdakwa berkewajiban untuk membuktikan harta bendanya dan pihak yang terkait dengannya tidak termasuk dalam perbuatan korupsi, Jaksa penuntut umum juga mempunyai kewajiban membuktikan dakwaannya, hal ini dapat kita lihat pengaturannya pada Pasal 28, yang menyatakan: Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, selain itu diatur juga pada Pasal 37 ayat (1), yang menyatakan: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa setiap kaedah hukum haruslah berlandaskan pada asas tertentu dan asas itu sendiri haruslah berlandaskan pada nilai tertentu. Teori Stufenbau dari Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum senantiasa terdiri dari beberapa tingkatan dimana tingkatan yang lebih tinggi tidak boleh dilanggar atau menjadi panduan bagi tingkatan di bawahnya. Ada kalanya asas tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi pada umumnya asas-asas dari suatu kaedah hukum disebutkan dalam undang-undang termasuk dalam hal ini asas-asas hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 1 sampai 8 KUHP. Walaupun demikian, berbeda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan Indonesia merdeka yang secara tegas menyebutkan kata-kata asas dalam satu pasal tertentu, dalam KUHP tidak ada penegasan semacam itu. Dapat diketahuinya asas hanyalah berdasarkan penafsiran dan pemahaman para ahli terhadap Pasal 1 sampai Pasal 8 KUHP;

Pasal 1 KUHP berbunyi :

1) Tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal terjadi perubahan per-undang-undangan setelah tindakan tersebut dilakukan, dipakailah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- Bahwa dapat dipidananya suatu tindakan (tertentu) sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya. Adapun asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah :

a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (dari pada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis;

b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah merupakan makna atau amanat dari ketentuan terlebih dahulu;

c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana. Asas ini adalah makna dari peraturan tertulis.

Sedangkan asas yang bersumber dari ayat 2 adalah memberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka;

Berbeda dengan Pasal 1 yang melahirkan 3 asas sekaligus, bahkan ditambah 1 asas dari ayat 2 nya, pasal-pasal berikutnya memuat masing-masing satu asas. Asas-asas tersebut antara lain yang dikenal sebagai asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, asas universalitas dan asas tempat dan waktu. Asas-asas ini berkaitan dengan tempat dan waktu serta pelaku tindak pidana;

Semua asas yang ditentukan dalam KUHP berlaku juga terhadap semua ketentuan pidana di luar KUHP. Asa pemberlakuan Undang-Undang tersebut sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus itu sebagaimana termuat dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara/keuangan pemerintah Daerah, dapat mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan barang milik negara dan barang milik Daerah diatur dalam PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah juncto PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 27 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Untuk lebih jelasnya agar dipertanyakan kepada ahli di bidang keuangan negara karena hal ini di luar kompetensi ahli sebagai ahli hukum pidana;

- Bahwa dapat ahli jelaskan pengelolaan keuangan negara tentu saja berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah, hal ini berbeda dari segi yang bertanggungjawab atas keuangan tersebut, yaitu antara presiden dan kepala daerah, juga berbeda dari segi mendapatkannya dan dari segi pengaturan penggunaannya, demikian juga halnya dengan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah tentu saja ada perbedaan, baik dari status pemilik barang, cara mendapatkannya, cara pengelolaan dan penggunaannya. Untuk lebih jelasnya agar dipertanyakan kepada ahli di bidang keuangan negara karena hal ini di luar kompetensi ahli sebagai ahli hukum pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan sebagaimana dimaksudkan diatas, dapat ahli jelaskan :

a. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi pada umumnya adalah mereka yang memiliki kewenangan karena pengelolaan keuangan atau barang milik negara dilakukan atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Namun dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana tersebut bisa siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi penyebab timbulnya kerugian negara. Dengan demikian, maka ahli berpendapat bahwa Sdr. Jalunis dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kapasitasnya sebagai Ketua BUMDES. Namun untuk hal tersebut, harus jelas dan tegas disebutkan dalam ketenttuan tertulis bahwa atas kebun kelapa sawit tersebut dierahkan pengelolaannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Jika tidak ada penyerahan, maka pengelolaan kebun sawit oleh BUMDES dan Sdr Jalunis adalah perbuatan illegal dan melawan hukum.

b. Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan kepada ahli di atas, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka yang terjadi dalam kasus a quo adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara karena Kebun Sawit yang Sdr Jalunis panen dan jual hasilnya adalah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dimana ia tidak berhak dan tidak memiliki legalitas untuk menjual hasil kebun tersebut tanpa perintah atau tanpa izin dari pemilik kebun tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa perbuatan sdr. Jalunis merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil dan memanen hasil kebun milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara sepihak sehingga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara (yang harus dibuktikan oleh audit ahli di bidang keuangan negara). Perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Sebagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana Dimana sepanjang tiada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, maka ahli berpendapat bahwa perbuatan sdr. Jalunis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana bersifat individual kecuali perbuatan dilakukan untuk dan atas nama korporasi dimana korporasi mendapatkan keuntungan atas suatu perbuatan itu. Pertanggungjawaban yang bersifat individual menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berbuat maka ia layak diminta pertanggungjawaban sepanjang terpenuhi mens rea dan actus reus dari suatu tindak pidana. Dalam hal Sdr JALUNIS melakukan sendiri perbuatannya, maka ia sendiri lah subjek hukum yang harus bertanggungjawab. Namun jika dalam perbuatannya ia melibatkan pihak lain secara aktif, maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang pemyertaan dimana para peserta pelaku bertanggungjawab sebagai orang yang turut serta. Orang-orang yang turut menerima keuntungan dari hasil penjualan kelapa sawit milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikualifikasi sebagai prang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi karena mereka seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa kebun tersebut milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bukan milik BUMDES;

- Bahwa Sdr. Jalunis bukan lah orang yang ditunjuk atau dimandatkan untuk mengelola kebun milik Pemerintah Kuansing, sehingga ia tidak memiliki kewajiban dan hak untuk mengelola kebun tersebut. Jika ia atau BUMDES ingin mengelola kebun tersebut, maka hal atau kewajiban yang ia harus lakukan adalah mengurus peralihan hak baik seluruhnya atau sebagian atas kebun sawit tersebut kepada BUMDES. Adapun akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Jalunis terhadap pengelolaan atau pemanfaatan barang milik daerah tersebut adalah dirugikannya negara karena tidak mendapatkan hasil dari pengelolaan kebun tersebut. Kerugian keuangan negara menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, adalah kerugian negara yang diakibatkan langsung dari tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan oleh wujud perbuatan memperkaya (atau menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain adalah : Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;

- Bahwa seseorang sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau hubungan dengan barang milik daerah dan seseorang tersebut namun memanfaatkan barang milik daerah dengan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, yang mana jika atas perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi semua perbuatan melawan hukum baik dalam lapangan hukum administrasi negara, hukum perdata ataupun hukum pidana. Perbuatan seseorang yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hanya seorang warga sipil biasa, lalu mengelola atau memanfaatkan barang / mengambil barang milik daerah tanpa adanya ketetapan dari kepala daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik daerah dapat dikatakan bertentangan dengan hukum administrasi dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 362 KUHP, namun karena objek hukum dalam perkara ini milik negara sehingga pemanfaatannya secara melawan hukum menimbulkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pekerjaan Terdakwa sebagai petani kelapa sawit, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
(Kuansing) s/d sekarang;

- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai melalui musyawarah desa dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 dan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur BUMDes Karya Muda Bersama sejak tanggal 03 November 2019 s/d saat ini;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing yaitu :

- Tugas :
- Sebagai Pimpinan Organisasi Pelaksana Operasional secara Kelembagaan dan administrasi;
- Melaksanakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Menggali dan memanfaatkan Potensi agar Badan Usaha Milik Desa dapat tumbuh dan berkembang;
- Memupuk Kerjasama dengan Lembaga-lembaga lainnya;
- Membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Badan Usaha Milik Desa;
- Memberikan Laporan Keuangan kepada Penasehat;
- Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa kepada penasehat;
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian Neraca, laba-rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut;
- Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui Forum Musyawarah Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Membina dan mengevaluasi kinerja Kepala Unit, Asisten dan staf Pelaksana Operasional.
- Kewajiban :
- Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
- Membuat Laporan Keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- Membuat Progres kegiatan dalam bulan berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan;

□ Melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

□ Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES);

□ Melakukan kerjasaina dengan Lembaga-lembaga perekonomian Desa Lainnya.

□ Wewenang :

□ Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Badan Usaha milik Desa setiap bulan;

□ Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan;

□ Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurangkurangya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

□ Mengangkat dan memberhentikan pegawai Badan Usaha Milik Desa;

□ Melakukan Kerjasama dengan Lembaga lainnya;

□ Menggali dan Memanfaatkan potensi Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan;

□ Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan menjalankan wewenang Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Dan fungsi operasional Bidang Usaha adalah Staf administrasi, Staf Keuangan, dan Staf Kepala Unit;

□ Mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di Luar Pengadilan.

- Bahwa di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau terdapat perkebunan kelapa sawit yang pembiayaan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit tersebut ditanam oleh Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2002. Kebun kelapa sawit tersebut berdiri untuk menjaga wilayah perbatasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat, pada mulanya ninik mamak, tokoh masyarakat menyerahkan lahan seluas 3.500 hektar kepada Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, lalu dari lahan seluas 3.500 hektar tersebut 500 hektar ditanami tanaman kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan menghasilkan buah Kepala sawit tahun 2012;

- Bahwa kemudian sejak tahun 2013 kebun tersebut tidak dikelola lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini oleh Dinas Perkebunan, kebun menjadi tidak terawat dan tidak terpelihara, kemudian untuk menjaga batas kawasan hutan dari jarahan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melihat ada anggota TNI Distrik Militer Indragiri Hulu sebanyak 6 orang namun hanya 5 orang yang Terdakwa ingat namanya yaitu sdr. Ali Hasan Basri, sdr. Masarul, sdr. Siwaidi, sdr. Mukhtar (Alm) dan sdr. Nasri, dan menanyakan kepada anggota tersebut tujuan anggota TNI tersebut di kebun Kelapa sawit yang dibangun Pemda Kabupaten Kuansing, dan anggota TNI tersebut mengatakan kepada Terdakwa tujuan mereka di kebun tersebut untuk menjada asset Pemda Kabupaten Kuansing berdasarkan perintah komandan mereka. Bahwa pada tahun 2020 menemui sdr. Jufri selaku Danramil Lubuk Jambi di Kantor Danramil Lubuk Jambi bersama-sama sdr. Endriades dan sdr. Yasrizal Datuk Malin Cahyo untuk menyampaikan keinginan pemuda desa untuk mengelola kebun tersebut. Atas saran Danramil agar Terdakwa menemui Perwira Penghubung sdr. Arian Tago dan Dandim sdr. Indra Roza dan Terdakwa diminta untuk menemui Bupati. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Endrides, sdr. Hardimansyah dan sdr. Yasrizal Datuk Malin Cahyo bertemu dengan sdr. Wariman selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan ingin mengelola kebun Kelapa sawit namun sdr. Wariman membuat surat permohonan untuk mengelola kebun sawit tersebut yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kuansing dan Ketua DPRD Kabupaten Kuansing. Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Endriades, sdr. Hardimansyah dan sdr. Yasrizal Datuk Malin Cahyo bertemu Bupati Kabupaten Kuansing sdr. Musrini di rumah pribadinya di Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan ingin mengelola kebun Kelapa sawit namun sdr. Mursini mengatakan tidak punya hak dan wewenang serta sdr. Mursini tidak mengetahui tentang kebun Kelapa sawit tersebut. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 mulailah Terdakwa dan beberapa orang pemuda Desa Perhentian Sungkai melakukan pengelolaan terhadap kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sejak tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi membiayai pengelolaan perkebunan Kelapa sawit tersebut, dana Terdakwa tidak mengetahui penyebab Pemda Kabupatean Kuansing tidak lagi membiayai pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola perkebunan kelapa sawit setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi membiayai pengelolaan perkebunan Kelapa sawit;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam di atas lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Barang Milik Daerah;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai mengumpulkan ninik mamak, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan Terdakwa meminta izin kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa menemui oknum TNI di kebun Kuansing tersebut yaitu Sdr, Masarul dan sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuansing agar kita coba rawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa disuruh menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sdr. JUPRI, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Endriades diarahkan untuk menghadap sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu kami membicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Terdakwa dan sdr. Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Endriades, dan 2 orang ninik mamak yaitu sdr. Yasrizal dan sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing saat itu yaitu sdr. Wariman, reaksi beliau saat itu berkata "Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD". Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sdr. Abriman dan sdr. Umradani (anggota sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika kami mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan

Halaman 149 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak akan ada izinnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun Kebun tersebut berada di Desa Terdakwa daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimbas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh Sdr. Endriades;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau kepada RAM Langgeng Jaya milik sdr. Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik sdr. Paryadi, RAM milik Jefri dan juga di RAM SP 5 milik sdr. Tono;

- Bahwa yang uang Terdakwa terima dari hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal Terdakwa mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s/d 20 ton dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 42.000.000,- per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,- s/d Rp2.300,- per kilo dan pada saat ini buah Kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s/d 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.14.000.000,-. Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta untuk biaya operasional rekan-rekan pengawas diperkebunan tersebut seperti sdr. Yasrizal, sdr. Edi Wanto, kemudian dari TNI sdr. Hendro dan sdr.Ali Hasan Basri;

- Bahwa pihak selain saudara yang melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutan Alif (Masyarakat Padang Lawas yang saat ini profesinya anggota DPRD Darmasraya) lebih kurang 15 hektar;
2. Datuk Rajo Melano (Arifin) lebih kurang 25 hektar;
3. Bustari, lebih kurang 7 hektar;
4. Ipit, lebih kurang 4 hektar;
5. Datuk Atip, lebih kurang 20 hektar;
6. Malus, lebih kurang 5 hektar;
7. Biber, lebih kurang 2 hektar

Dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat.

Yang Terdakwa Kelola kurang lebih sebesar 120 hektar namun tidak dalam satu hamparan;

- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit setiap 3 kali dalam satu minggu dan setelah memanen Terdakwa langsung menjual buah Kelapa sawit dengan cara mengantar buah Kelapa sawit ke RAM sedangkan pembayaran buah Kelapa sawit dilakukan setiap hari Kamis dan Terdakwa sendiri yang menerima uang pembayaran buah Kelapa sawit tersebut. Adapun jumlah penjualan pada saat awal Terdakwa mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s/d 20 ton dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 42.000.000,- per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,- s/d Rp2.300,- per kilo dan pada saat ini buah Kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s/d 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.14.000.000,-;

- Bahwa yang membantu Terdakwa dalam memanen buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu :

- Erwin
- Rudi
- Mono
- Mali
- Boyman
- Arif
- Norman
- Adi Benik

Selain tukang panen yang membantu Terdakwa, ada juga pihak yang Terdakwa upah untuk melakukan pengawas terhadap pekerja dalam pengelolaan kebun sawit tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Wanto Als Datuk Domo
- Yasrizal Als Datuk Malin Cahayo
- Jesi;
- Junaryo;
- Aldizon Als Datuk Sadaro
- Asmawir
- Datuk Arwis;
- Ronal;
- Yasrizon;

- Bahwa untuk pembayaran upah panen dilakukan dengan cara persentase yaitu 30% sampai dengan 40% dari hasil panen, kemudian sisanya untuk membayar upah tukang peruning 1 pohonnya Rp.7.000,- kemudian upah pengimasan yaitu untuk 1 orang Perempuan Rp.100.000,- dan untuk laki-laki per orang Rp.120.000,-. Untuk peruningan tenaga ada 4 orang, tenaga pengimas ada 8 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Untuk yang memakai mesin rumput upahnya Rp. 350.000,-. Penyemprotan pergalon 20 liter upahnya Rp.2.000.000,-. Kemudian untuk pengawas dengan besaran Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,- per minggu;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada pihak lain, antara lain :

□ Pada tahun 2022 terdapat acara Pendidikan Dasar (Diksar) untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuansing di lokasi Kebun Kelapa Sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, Terdakwa bersama-sama sdr.Jasi dan sdr. Yasrizal ditunjuk sebagai panitia pelaksana oleh sdr. Adnan selaku Pj. Kepala Desa Perhentian Sungkai namun Terdakwa tidak pernah menerima Surat Keputusan penunjukan panitia. Kemudian sdr. Adnan meminta Terdakwa untuk menangani biaya pengangkutan alat berat, minyak dan operator serta biaya konsumsi dan perlengkapan lain, namun Terdakwa tidak ada menanyakan kepada sdr. Adnan tentang uang yang akan digunakan untuk membiayai hal tersebut, lalu inisiatif Terdakwa untuk melakukan pembayaran biaya tersebut dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing yaitu sebesar Rp.70.200.000,-;

□ Pada tahun 2022 juga diadakan acara Pekan Olah Raga Propinsi, Terdakwa diminta untuk menyumbangkan sejumlah dana pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- secara kes kepada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai di BPBD Kabupaten Kuansing yang Terdakwa lupa namanya dan secara transfer sebesar Rp30.000.000,- kepada kepada salah satu Pegawai di BPBD Kabupaten Kuansing yang Terdakwa lupa namanya;

□ Pada tahun 2023 sdr. Syaifullah Aprianto Alias Yan Tembak yang pada saat itu menurut Terdakwa sebagai Ketua BUMD dan Terdakwa sebagai anggota BUMD namun Terdakwa tidak pernah melihat Surat Keputusan tentang BUMD tersebut, meminta sejumlah uang sebesar Rp.28.000.000,- yang digunakan untuk pembelian pupuk;

□ Pada tahun 2021 sdr. Azrori selaku Ketua Panitia Pacu Jalur dan sdr. Bujang Mala meminta bantuan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk acara pacu jalur, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- secara tunai sdr. Azrori dan sebesar Rp.5.000.000,- kepada sdr. Bujang Mala dan dengan cara transfer sebesar Rp.25.000.000,- kepada sdr. Bujang Mala;

□ Pada tahun 2023 sdr. Bujang Mala, sdr. Bahri dan sdr. Adam yang merupakan anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Kabupaten Kauntan Singingi meminta uang kepada Terdakwa untuk acara pelantikan ketua, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- melalui supir pengangkut buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuansing karena pada saat itu supir tersebut disandra oleh mereka;

□ Pada saat Terdakwa mulai mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuansing Terdakwa ada memberikan uang kepada Perwira Penghubung sdr. Arian Tago melalui sdr. Masarul sebesar Rp.7.000.000,-, kemudian sdr. Arian Tago pindah di gantikan oleh Perwira Penghubung sdr. Legimin melalui sdr.Hendro Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk keperluan anggota TNI yang di berjaga di dalam kebun setiap bulan;

□ Terdakwa ada memberikan uang kepada Danramil Lubuk Jambi sdr. Hendrayono diberikan melalui sdr. Hendro sebesar Rp.2.000.000,- per bulan;

□ Terdakwa ada memberikan uang kepada Danramil Kuantan Tengah sdr. Legimin baru berjalan sekitar 4 bulan melalui sdr. Hendro sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan;

□ Terdakwa ada memberikan uang anggota TNI yang berjaga di dalam kebun 2020 3 orang yaitu sdr. Masarul, sdr. Ali Hasan Basri, dan sdr. Siwaidi, dan pada tahun 2022 ditambah 1 orang yaitu sdr.Hendro kisaran sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,- per minggu dan ditanggung biaya makan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Terdakwa ada memberikan uang bantuan kepada ninik mamak sebesar Rp.20.000.000,- pada tahun 2022 dan tahun 2023 untuk disumbangkan untuk anak yatim, orang jompo, Organisasi Pemuda Perhentian Sungkai kisaran sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- setiap ada kegiatan pemuda, dan Pengurus Masjid Desa Perhentian Sungkai untuk pembangunan parkir sebesar Rp.5.000.000,-.

□ Dan untuk pemberian dana tersebut ada yang lewat rekening, dan yang lainnya tidak ada tanda terima namun ada saksi saat Terdakwa memberikan uang tersebut;

- Bahwa dasar dan tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut antara lain untuk TNI karena pihak TNI bekerjasama dalam pengamanan kebun. Untuk pacu jalur karena itu merupakan event dari Kabupaten Kuansing. Untuk Diksar Terdakwa memberikan dana karena Terdakwa bangga ada acara besar di laksanakan di dalam kebun Desa Perhentian Sungkai. Semua uang tersebut yang diberikan berasal dari hasil Kebun sawit Kuansing;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemda Kuansing dan terkait pengelolaan kebun tersebut Terdakwa sudah pernah di panggil oleh DPRD Kuansing dan Terdakwa sampaikan terkait pengelolaan kebun tersebut namun hingga saat ini belum mendapat kesimpulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemda Kuansing hanya inisiatif Terdakwa agar Kebun tersebut dapat terjaga;

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah Terdakwa setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dikarenakan tidak ada tempat penyetoran dari pihak pemerintah yang memberitahukan perihal hal tersebut kepada Terdakwa. Bahwa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa bagi untuk kepentingan kawan-kawan yang membantu mengawasi pengelolaan kebun tersebut;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah langsung melarang Terdakwa untuk tidak mengelola kebun kelapa sawit tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ada membuat papan pengumuman yang diletakkan di lahan perkebunan kelapa sawit dengan tulisan "DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS APAPUN DI WILAYAH PERKEBUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" sejak tahun 2022 papan pengumuman tersebut di pasang di lahan perkebunan dan terdapat 2 buah papan pengumuman tersebut yang terpasang di pintu masuk perkebunan Desa Perhentian Sungkai dan daerah perbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa selain mengelola perkebunan milik Pemda Kabupaten Kuansing, Terdakwa ada memiliki kebun kelapa sawit yang lain yang ada disekitar Desa Perhentian Sungkai lebih kurang seluas 5 hektar sejak tahun 2018;

- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan pada tahun 2022 Terdakwa ada membeli satu unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 tahun;

- Bahwa keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan yaitu Terdakwa mengakui Terdakwa bersalah melakukan pengelolaan tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing tapi apa bedanya dengan orang yang menumbangi dan menanam lahan tersebut untuk kepentingan pribadinya seperti sdr. Yasrizon tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, sdr. Asmawir salah satu Datuk, dan perlu juga Terdakwa utarakan, setelah pemasangan papan larangan di tahun 2022 tersebut Terdakwa juga pernah menyerahkan berupa barang kepada Pupuk sebanyak 20 karung yang Terdakwa beli di toko berlamata di Desa Cengar yang diperuntukkan untuk sdr. Dedi Sambudi disaat itu menjabat selaku Sekda Kab.Kuansing, melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaranya sdr. Adnan menjabat selaku Pj.Kades Perhentian sungkai dengan nilai lebih kurang Rp.4.000.000,-;

- Bahwa harta kekayaan yang Terdakwa miliki adalah :
 - 1 unit rumah, luas 7 x 11 meter yang berada di Desa Perhentian Sungkai;
 - Tanah kebun yang berasal dari mertua Terdakwa luas lebih kurang 3,5 ha yang ditanami sawit, tidak bersurat dikarenakan tanah didalam Kawasan hutan lindung;
 - 1 unit mobil merek Mitsubishi jenis expander no.Pol lupa atas nama sdr. Lukita Kamri (kakakipar) tahun perolehan 2022 warna hitam, keberadaan mobil di Desa Perhentian Sungkai;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah no.Pol tidak ingat atas nama siapa Terdakwa tidak ingat, keberadaan motor tersebut masih ada di Desa Perhentian Sungkai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) Eksemplar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22/BKPP-02/912 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Andri Yama Putra, S.hut, M.Si; Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
2	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
3	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Andri Yama Putra;
4	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Andri Yama Putra;
5	1 (satu) Eksemplar fotocopy Persetujuan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, seluas 500 Ha lokasi desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Tahun Anggaran 2002 Nomor 942/Ekbang/VII/2002;
6	1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persetujuan Langsung Nomor 281/Disbun/I/7/2002;
7	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil peninjauan Lapangan Calon Lokasi Kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;
8	1 (satu) lembar fotocopy Penunjukan Team Tehnis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Kuantan Mudik;
9	1 (satu) Eksemplar fotocopy Lampiran Team Tehnis Pemantapan Lahan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
10	1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari DPRD Kab Kuantan Singingi;
11	1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
12	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ninik Mamak, Pemuda dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai, Menyerahkan sejumlah Areal penyangga Perbatasan Sumbar Riau yang terletak di Desa Perhentian Sungkai kepada Pemda Kab. Kuansing;
13	1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Kebun Kuansing;
14	1 (satu) lembar fotocopy Peta Rencana Lokasi Kebun Pemda Kab. Kuantan Singingi;
15	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
16	1 (satu) lembar fotocopy Titik Pengamatan Lokasi Kebun Sawit Kuantan Singingi;
17	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) 2008 s/d 2012;
18	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) tahun 2010 s/d 2015;
19	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
20	1 (satu) Eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 Tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI.;
21	1 (satu) Rangkap Fotocopy Rekap Pembayaran Pembelian TBS Sawit Dinas Perkebunan Kuansing Tahun 2008 s/d Tahun 2014;
22	1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821/BKPP 02/814 atas nama Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peteranakan Kabupaten Kuantan Singingi;
23	1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Halaman 157 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
24	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Tahun Anggaran 2002;
25	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Vol. 500 Ha dari Dinas Perkebunan;
26	1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing Tentang Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Lahan Sampai Dengan Penanaman, Pembuatan Jalan Kebun dan Pemagaran pada Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing TA 2002;
27	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas, dalam rangka sensus jumlah tanaman kelapa sawit pada Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi;
28	2 (dua) Buah Buku Catatan Pembelian TBS BUMDes Desa Perhentian Sungkai;
29	4 (empat) Kuitansi Asli Milik RAM BD TRANSPORT;
30	2 (dua) buah buku catatan Penjualan Kebun Sawit dari RAM Mulyadi;
31	1 (Satu) Buah Buku Tulis Warna Biru Berisi Catatan Harian Pekerja Di Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Yang Dimiliki Oleh Arwis;
32	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Kuantan Singingi;
33	50 (Lima Puluh) Kwitansi Asli Bulan Januari s/d Maret 2024 Milik RAM AMANAH;
34	1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "Karya Muda Bersama" Desa Perhentian Sungkai ditetapkan berdasarkan peraturan desa perhentian sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019;
35	1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama



	Desa Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019 – 2024 Ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 3 November 2019;
35	1 Buah Catatan Pembelian Buah Kelapa Sawit RAM Selebritis Milik ARDI NATA;
36	1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy 1 Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
37	1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/I/2020;
38	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/I/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kepada VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM dengan NIP: 197009111994032003;
39	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index “K” dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020;
40	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index “K” dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021;
41	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index “K” dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022;
42	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel Index “K” dan Harga TBS Mitra Plasma dan Mitra Swadaya Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023.
43	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD TANDAN BUAH SEGAR (TBS) Tahun 2010 s/d 2015;
44	1 (satu) Lembar Fotocopy Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2011 s/d 2015;
45	1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran Uang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 s/d 2015;
46	1 Rangkap Fotocopy Disposisi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 dan Petugas Pemungut PAD 2016 yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	47.1 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kuansing Nomor : KPTS.78/II/2016 Tentang Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[aten Kuantan Singingi Ta hun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016; 47.2 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[aten Kuantan Singingi Tahun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016.
48	1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan sebagai Pembayaran Retribusi PPUD Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Pemkab. Kuantan Singingi dari Tahun 2012 s/d 2015;
49	1 (satu) eksemplar Fotocopy perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan (PPKH) Melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakawasdal-uulk/7/2022;
50	1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tandan Buah Segar (TBS) Pada Tahun 2008 s/d 2012;
51	1 (satu) eksemplar Fotocopy Perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakarasdal-UULK/7/2022 Tanggal 11 Juli 2022;
52	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2018 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
53	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2019 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
54	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2020 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
55	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2021 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
56	1 (satu) eksemplar Focotopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dae rah Pemkab Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2007 s/d 2012;
57	1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Perihal Pemanfaatan Hutan Lindung Dikawasan Per hentian Sungkai dari Bupati Kuansing dan Peta Lampiran Permohonan Pembebasan Desa Perhentian Sungkai Dari Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Propinsi DATI I Riau;
58	1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan dari Pemerintah

Halaman 160 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kabupaten Kuansing untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain);
59	1 (satu) eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKPP-02/854 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi an. Mardansyah, S.Sos., MM.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024 Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh;

2. Bahwa saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bahwa Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.
4. Bahwa Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/II/5/2002 tanggal 27 Mei 2002** Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

- Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Pembangunan kebun penyanggah perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:
- Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/ Hektar.
- Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.
- Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu Rp.101.642.525/Hektar.
- Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304 kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga TBS Rp.580/kg.
- Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar = Rp.23.563.182.000/Tahun.
- Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah).
- Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD

Halaman 163 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

6. Bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.
7. Bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Daerah.
8. Bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :
 - Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.
 - Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.
 - Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.
 - Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.
9. Bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/I/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan No: **942/Ekbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.
11. Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp.16.256.700.331,90,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00
3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

- Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).
12. Bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177
		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

13. Bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas Pekerbunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

14. Bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait “Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)” bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

15. Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-
5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

16. Bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- 17. Bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan penyisipan sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.
- 18. Bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman laranag di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.
- 19. Bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan Kepala Bapenda melakukan kordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena

Halaman 168 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

20. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr. Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi beliau saat itu berkata "Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa

Halaman 169 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Bupati dan DPRD". Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

21. Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau.
22. Bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.
23. Bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMDes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMDes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700,- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.
24. Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 September 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.

25. Bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,-(seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.

26. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000.-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-
50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		



111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		
114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

27. Bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.
28. Bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS per kilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.
29. Bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

30. Bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
31. Bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.
32. Bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000
20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000
40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000
57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000
59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000



79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000
84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000
89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000
104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000
TOTAL			242.888	397.350.000

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

33. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

34. Bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		
	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	
	□ Juni	2.293,99	
	□ Juli	2.461,46	
	□ Agustus	2.765,75	
	□ September	2.800,18	
	□ Oktober	3.061,11	
	□ November	3.428,59	
	□ Desember	3.283,95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	



	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	
	□ Mei	2.276,08	
	□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
	□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
	□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
	□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya
	□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
	□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
	□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

35. Bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.
36. Bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.
38. Bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
39. Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.
40. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur BUMDes

Halaman 180 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Muda Bersama mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024 Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materiil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat Melawan Hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024 Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh;

Menimbang, bahwa saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.

Menimbang, bahwa Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/II/5/2002 tanggal 27 Mei 2002** Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

- Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Pembangunan kebun penyangga perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/Hektar.
- Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.
- Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu Rp.101.642.525/Hektar.
- Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304 kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga TBS Rp.580/kg.
- Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar = Rp.23.563.182.000/Tahun.
- Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah).
- Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.
- Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.
- Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/II/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.

Menimbang, bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan **No: 942/Ekbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp.16.256.700.331,90,-. (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177
		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

Menimbang, bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerbunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait “Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)” bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-
5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan penyesuaian sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.

Menimbang, bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman larangan di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan Kepala Bapenda melakukan kordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr, Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi

Halaman 192 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau saat itu berkata “Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD”. Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau.

Menimbang, bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.

Menimbang, bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMdes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMdes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700,- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 September 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.

Menimbang, bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,-(seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000.-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		



114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.

Menimbang, bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Menimbang, bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000
15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000
40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000
57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000
59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000
79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000



84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000
89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000
104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000
TOTAL			242.888	397.350.000

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

Menimbang, bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		
	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	
	□ Juni	2.293,99	
	□ Juli	2.461,46	
	□ Agustus	2.765,75	
	□ September	2.800,18	
	□ Oktober	3.061,11	
	□ November	3.428,59	
	□ Desember	3.283,95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	
	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	



□ Mei	2.276,08	
□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya
□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.

Menimbang, bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dimulai dari jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024 dengan mengangkat dan menetapkan Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai atas dasar Surat Keputusan ini maka sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, dikarenakan telah menyalahgunakan Kewenangan atas Jabatan yang melekat pada diri saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024, menurut Pendapat Majelis rangkaian perbuatan tersebut lebih tepat sebagai Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Halaman 204 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;_

Menimbang, bahwa pada pertimbangan pembuktian “Unsur” dalam Dakwaan Primair, unsur Setiap Orang telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, untuk itu terkait unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair yang telah dinyatakan telah terpenuhi, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar harus dinyatakan pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024 Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh;

Menimbang, bahwa saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.

Menimbang, bahwa Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/II/5/2002 tanggal 27 Mei 2002** Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

- Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Pembangunan kebun penyangga perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/Hektar.
- Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.
- Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu Rp.101.642.525/Hektar.
- Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304 kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga TBS Rp.580/kg.
- Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar = Rp.23.563.182.000/Tahun.
- Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah).
- Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.
- Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.
- Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/II/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.

Menimbang, bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan **No: 942/Ekbang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp.16.256.700.331,90,-. (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-
5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177
		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

Menimbang, bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerbunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait “Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)” bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-
5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan penyesuaian sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.

Menimbang, bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman larangan di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Darmasraya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr, Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Darmasraya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi

Halaman 214 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau saat itu berkata “Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD”. Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau.

Menimbang, bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.

Menimbang, bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMdes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMdes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700,- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg
24.	24 September 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.

Menimbang, bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000.-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-
21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-
85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.

Menimbang, bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200.- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Menimbang, bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000
15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000
20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000
40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000
57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000
59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000
79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000
84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000



89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000
104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000
TOTAL			242.888	397.350.000

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

Menimbang, bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		
	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	
	□ Juni	2.293,99	
	□ Juli	2.461,46	
	□ Agustus	2.765,75	
	□ September	2.800,18	
	□ Oktober	3.061,11	
	□ November	3.428,59	
	□ Desember	3.283,95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	
	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	
	□ Mei	2.276,08	
	□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
	□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
	□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
	□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya



□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.

Menimbang, bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024 dengan mengangkat dan menetapkan Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai atas dasar Surat Keputusan ini maka sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh Terdakwa, telah menguntungkan RAM Selebritis milik saksi ARDI NATA yang melakukan pembelian TBS sejak Agustus 2020 s.d Desember 2020, RAM Langgeng Jaya milik saksi MULYADI yang melakukan pembelian TBS sejak tahun 2020 s.d tahun 2021, RAM BUMDes sejak bulan April 2023 s.d Oktober 2023, RAM Amanah milik saksi PARYADI yang melakukan pembelian TBS sejak tahun 2023 s.d bulan Maret 2024 dan juga menguntungkan Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR, maka terhadap Unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan Pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019-2024 Bersama Desa Perhentian Sungkai sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh;

Menimbang, bahwa saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Berawal diterbitkannya surat Bupati Kuantan Singingi **No. 522.51/2001 tanggal 10 Maret 2001** yang menginformasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa di bagian Selatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekitar Desa Perhentian Sungkai yang berstatus hutan lindung sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini digarap oleh PT. Palma dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa setempat PT. Palma tersebut sudah melampaui tapal batas Riau-Sumatera Barat +/- 800 Hektar masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan dan menunjang ekonomi kerakyatan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyetujui pemanfaatan hutan lindung untuk dibangun perkebunan untuk kebun masyarakat seluas 600 Hektar dan untuk kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.200 Hektar. Pembangunan kebun tersebut rencana akan dimulai pada tahun Anggaran 2001.

Menimbang, bahwa Kemudian pada tahun 2002 Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda, dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2002 yang menyatakan menyerahkan sejumlah areal penyangga perbatasan Sumatera Barat-Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu areal seluas 3.500 Hektar dan atas kesepakatan bersama seluas 500 Hektar lahan disisakan sebagai cadangan lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Ninik Mamak beserta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya diterbitkan surat **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 628/Disbun/I/5/2002**

Halaman 228 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2002 Perihal Dukung Pemanfaatan Lahan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan bahwa :

- Pada lokasi perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat telah dibangun kebun kelapa sawit oleh PT. ZAK kurang lebih 500 Hektar dari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Pembangunan kebun penyanggah perbatasan seluas 500 Ha untuk Masyarakat Perhentian Sungkai merupakan proyek APBD I melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Lahan yang tersedia diperkirakan +/- 3.500 Hektar, 500 Hektar untuk masyarakat dan 3.000 Hektar untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diserahkan oleh Masyarakat setempat dan Ninik Mamak dengan surat pernyataan.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memprediksikan keuntungan terhadap rencana pembuatan kebun Pemda tersebut:
- Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kebun sebelum menghasilkan (5 tahun) yaitu Rp23.807.000/ Hektar.
- Biaya produksi kebun menghasilkan selama 20 tahun yaitu Rp7.835.525/Hektar.
- Total biaya produksi selama 25 tahun yaitu Rp.101.642.525/Hektar.
- Setelah berproduksi mulai umur 6 tahun kebun akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata 22.304 kg/Hektar/tahun secara terus menerus sampai umur 25 tahun sehingga total produksi 446,08 Ton/Hektar dan mempunyai nilai financial Rp.258.730.410/Hektar dengan asumsi harga TBS Rp.580/kg.
- Perkiraan pendapatan bersih untuk PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan kebun seluas 3.000 Hektar = Rp.23.563.182.000/Tahun.
- Dalam tahun anggaran 2002 telah disetujui dalam APBD proyek seluas 500 Hektar dengan biaya Rp.2.060.000.000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah).
- Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memohon dukungan dari Pihak DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan penunjukkan team teknis pemantapan lahan pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 671/Disbun/I/6/2002 tanggal 08 Juni 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 154/DPRD-KS/170/2002 tanggal 09 Juli 2002** kepada Bupati Kuantan Singingi perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mendukung untuk perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dasar pertimbangan bahwa lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan** Calon Lokasi Kebun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2002 dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Luas lokasi yang direncanakan untuk Kebun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 3.000 Hektar.
- Secara teknis (Agroklimat) lahan memenuhi syarat untuk ditanami dengan komoditi perkebunan.
- Sebagian lahan sudah ada yang digarap oleh masyarakat Provinsi tetangga sampai dengan waktu peninjauan berlanjut.
- Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Dinas Perkebunan kepada Bupati Kuantan Singingi **No: 284/Disbun/II/7/2002 tanggal 18 Juli 2002** perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kuantan Singingi seluas 500 Hektar lokasi Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik agar kiranya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan mengingat waktu yang sangat pendek dan luas areal serta kondisi lapangan yang akan dikerjakan sangat berat, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 pasal 12 ayat 2.C.iii penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak.

Menimbang, bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Dinas Perkebunan **No: 942/EkBang/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002** perihal Persetujuan Penunjukan Langsung disampaikan agar pekerjaan Pembangunan Perkebunan kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi dapat selesai pada tahun anggaran 2002 mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang pada prinsipnya proses pengadaan tersebut dapat disetujui dengan cara penunjukan langsung.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan menggunakan anggaran APBD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp.16.256.700.331,90,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu, koma sembilan puluh rupiah) Adapun berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	2002	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	2.036.330.000,00	23.670.000,00
2	2003	533.687.500,00	533.687.500,00	532.827.500,00	860.000,00
3	2004	589.806.500,00	589.806.500,00	555.589.500,00	34.217.000,00
4	2005	1.407.803.500,00	1.407.803.500,00	1.317.095.566,00	90.707.934,00
5	2006	1.407.878.000,00	1.407.878.000,00	1.034.786.938,00	373.091.062,00
6	2007	3.139.780.544,00	3.139.780.544,00	2.863.979.885,90	275.800.658,10
7	2008	2.764.634.160,00	2.764.634.160,00	1.772.313.000,00	992.321.160,00
8	2009	2.723.389.538,75	2.723.389.538,75	2.492.649.492,00	230.740.046,75
9	2010	1.189.340.500,00	1.085.565.500,00	999.092.500,00	86.473.000,00
10	2011	1.203.358.800,00	1.203.358.800,00	1.114.596.500,00	88.762.300,00
11	2012	1.832.887.500,00	1.832.887.500,00	1.537.439.450,00	295.448.050,00
Total		18.852.566.542,75	18.748.791.542,75	16.256.700.331,90	2.492.091.210,85

Realisasi Anggaran untuk kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s.d. 2012 sebesar Rp.16.256.700.331,90 (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas Perkebunan Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan bukti penerimaan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang dimiliki oleh Sdri. Ade Yoviana selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Bulan Januari	-	15.993.000	-	50.000.000	-
2	Bulan Februari	12.733.000	42.198.600	-	193.085.566	-
3	Bulan Maret	12.555.000	-	-	-	17.762.330
4	Bulan April	11.454.000	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bulan Mei	13.030.002	88.110.100	116.184.600	337.016.879	-
6	Bulan Juni	18.385.000	-	-	-	367.891.874
7	Bulan Juli	17.500.000	-	-	-	39.670.624
8	Bulan Agustus	16.901.000	-	136.902.700	288.275.505	316.956.245
9	Bulan September	9.332.000	194.804.500	79.750.000	-	104.463.411
10	Bulan Oktober	-	-	32.380.500	494.740.589	77.115.727
11	Bulan November	-	84.806.500	60.000.000	-	35.785.361
12	Bulan Desember	-	70.611.600	180.800.917	151.309.365	53.759.177
		111.890.002	496.524.300	606.018.717	1.514.427.904	1.013.404.749

Menimbang, bahwa Sejak tahun 2013 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi menyetujui penganggaran terkait pengelolaan kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dikelola secara mandiri menggunakan dana penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang hasil penjualannya kemudian masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Pada tahun 2014 hal tersebut menjadi temuan BPK R.I. dimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kebun sawit tahun 2013 melalui rekening Dinas Perkebunan menyalahi ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah, karena semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan APBD dan sejak itu Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Temuan BPK terkait "Penerimaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp.411.261.050,00 (2.03.02)" bahwa Dinas Perkebunan menggunakan langsung hasil penjualan TBS karena biaya operasional kebun tidak dianggarkan lagi dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Catatan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya operasional kebun kelapa sawit Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi Desa Perhentian Sungkai tidak lagi diusulkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, Adapun Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tanaman sawit oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 setelah biaya operasional tidak dianggarkan lagi dalam APBD, sebagai berikut :

No	Penerimaan TBS	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bulan Januari	19.955.411	100.000.000	-
2	Bulan Februari	10.473.475	-	16.293.000
3	Bulan Maret	-	-	-
4	Bulan April	-	100.000.000	-
5	Bulan Mei	-	-	-
6	Bulan Juni	-	-	-
7	Bulan Juli	-	-	-
8	Bulan Agustus	-	-	-
9	Bulan September	-	25.000.000	-
10	Bulan Oktober	-	-	-
11	Bulan November	150.000.000	-	-
12	Bulan Desember	-	25.000.000	-
		180.428.886,00	250.000.000	16.293.000

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu inventaris barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 lahan kebun tidak tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tercatat sebagai asset hanyalah batang kelapa sawit yang ada di lahan kebun kelapa sawit Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau tersebut sebanyak 18.302 batang dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.045.297.614,00,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Kartu Inventaris Barang Tahun 2018 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2019 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2020 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2021 mencatat tanaman sawit kode barang 05.19.02.01.07 tahun pembelian 2013 asal usul cara perolehan APBD dengan harga Rp.2.045.297.614,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 bahwa Kebun Sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Perhentian Sungkai merupakan Kebun Sawit yang penanamannya dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 seluas 500 Ha. Tahun 2002 ditanam sebanyak 65.000 batang, tahun 2003 ditanam sebanyak 6.500 batang, tahun 2004 ditanam sebanyak 3.500 batang, dan terakhir pada tahun 2009 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisipan sebanyak 8.000 batang, sehingga total tanaman yang ditanam pada kebun tersebut sebanyak 83.000 batang. Dinas Perkebunan selaku pengelola Kebun Sawit tersebut telah melakukan inventarisasi atas tanaman yang masih hidup atau menghasilkan sebanyak 18.302 batang, dengan harga perolehan per batang sebesar Rp.111.752,68 maka tanaman sawit yang dicatat adalah senilai Rp.2.045.297.614,00. Pengurangan sebanyak 64.698 batang diakibatkan oleh tanaman yang kerdil, bunga Jantan, hama/penyakit, dan serangan gajah.

Menimbang, bahwa pada tahun sejak 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tidak menganggar kembali anggaran untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena terdapat temuan dari BPK tentang status lahan tersebut masih termasuk dalam Kawasan hutan lindung, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kuansing telah mengirim surat nomor 52/UM/06 tanggal 02 Januari 2014 tentang usulan penetapan kesatuan pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing telah membuat papan pengumuman larangan di lahan tersebut agar masyarakat tidak memasuki lahan dan mengambil buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa terkait temuan BPK RI tersebut, pada tahun 2023 Plt. Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), Sekretaris Daerah, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPK RI Riau dan pada kesempatan tersebut hasil koordinasi yaitu lahan tersebut boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena batang sawit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan karena lahannya merupakan hutan lindung tanaman sawit tersebut hanya bisa dikelola hingga 1 kali daur / tidak dapat ditanam kembali dan dimasukkan dalam Lain-Lain penerimaan yang sah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Jalunis selaku Ketua Pemuda Desa Perhentian Sungkai dan juga selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/X1/2019 tanggal 03 November 2019 tentang pengangkatan dan penetapan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai masa bakti 2019-2024 mengumpulkan Ninik Mamak, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa dengan tujuan meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola kebun sawit Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, karena setiap harinya perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh Masyarakat Dharma Raya Sumatera Barat. Selanjutnya Terdakwa Jalunis menemui oknum TNI di kebun Kuantan Singingi tersebut yaitu Sdr, Masarul dan Sdr. Siwaidi untuk membicarakan bagaimana perkebunan sawit Kuantan Singingi agar coba dirawat dan dikelola agar hasilnya lebih baik daripada hasilnya diambil oleh orang lain dari Kabupaten Dharma Raya. Kemudian Terdakwa Jalunis diminta untuk menghadap Danramil Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Jupri, setelah menghadap sekitar 3 kali, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endriades diarahkan untuk menghadap Sdr. Arian Tago selaku Perwira Penghubung (Pabung) yang berada di Taluk Kuantan, dan saat itu dibicarakan masalah perkebunan yang telah 3 tahun dijaga oleh oknum TNI sejak tahun 2017. Kemudian Saksi dan saksi Endriades kembali ke Desa untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Pabung Taluk Kuantan kepada Ninik Mamak. Selanjutnya Saksi bersama saksi Endriades, dan 2 orang Ninik Mamak yaitu saksi Yasrizal dan Sdr. Jesi menghadap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi saat itu yaitu Sdr. Wariman, reaksi beliau saat itu berkata "Saya tidak mau mengurus masalah perkebunan itu, kalau kalian mau urus kalian buatlah surat dari Desa Ke Bupati dan DPRD". Selanjutnya Terdakwa juga menemui Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sdr. Abriman dan Sdr. Umradani (anggota Sdr. Abriman) bertanya bagaimana jika mereka mengelola kebun tersebut, dan dijelaskan bahwa tidak akan ada izinnnya karena kebun tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Walaupun mendapat jawaban tersebut Terdakwa sebagai putra daerah tetap membersihkan dan mengelola kebun tersebut karena bagaimanapun kebun tersebut berada di desanya daripada orang lain yang mengambil hasil lahan tersebut. Sehingga pada tahun 2020 Terdakwa mulai mengimas dan menemui masyarakat Kabupaten Dharma Raya yang mengelola lahan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka telah mendapat surat garapan sendiri yang dikeluarkan oleh saksi Endriades.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa Jalunis mulai melakukan pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa tanaman Kelapa sawit yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau.

Menimbang, bahwa hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Terdakwa jual kepada RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi, RAM BUMDes, RAM Amanah milik saksi Paryadi, RAM milik saksi Jefri dan juga di RAM SP 5 milik Sdr. Tono yang terletak di Desa Perhentian Sungkai.

Menimbang, bahwa Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis kepada RAM BUMDes dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Rabu, rata-rata berat TBS tersebut yaitu seberat 2,5 Ton s.d. 3 Ton. Proses pencatatan pembukuan TBS di BUMdes dijemput oleh anggota RAM BUMDes yang bekerja sebagai penjemput TBS ke lokasi kebun. Setelah dari kebun lalu dilakukan penimbangan di BUMdes yang kemudian dicatat berat TBS dan dikalikan dengan harga perkilo TBS yang pada saat itu berharga sekitar **Rp1.700.- s/d Rp1.900,-**. Kemudian dilakukan pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada Terdakwa Jalunis setiap hari Kamis selaku pengelola kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh BUMDes Perhentian Sungkai kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis berdasarkan pencatatan oleh saksi Leni Marlina yaitu hanya ditemukan buku besar yang digunakan untuk mencatat sebanyak 2 buah yaitu untuk pencatatatan bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan rincian pembelian TBS sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berat
1.	05 April 2023	1955 kg
2.	11 April 2023	2397 kg
3.	12 April 2023	2820 kg
4.	14 April 2023	4126 kg
5.	14 April 2023	1066 kg
6.	30 April 2023	3384 kg
7.	01 Mei 2023	3637 kg
8.	02 Mei 2023	2810 kg
9.	16 Mei 2023	3111 kg
10.	14 Juni 2023	2895 kg
11.	18 Juni 2023	3205 kg
12.	04 Juli 2023	3872 kg
13.	24 Juli 2023	3045 kg
14.	26 Juli 2023	4060 kg
15.	30 Juli 2023	4775 kg
16.	05 Agustus 2023	2303 kg
17.	06 Agustus 2023	3083 kg
18.	07 Agustus 2023	2876 kg
19.	11 Agustus 2023	3190 kg
20.	14 Agustus 2023	3233 kg
21.	15 Agustus 2023	3431 kg
22.	20 Agustus 2023	3995 kg
23.	02 September 2023	1654 kg



24.	24 Sepetmber 2023	1710 kg
25.	25 September 2023	2152 kg
26.	02 Oktober 2023	1887 kg
27.	03 Oktober 2023	1469 kg

Pembayaran pembelian TBS di RAM BUMDes dilakukan dengan cara tunai.

Menimbang, bahwa RAM Langgeng Jaya milik saksi Mulyadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara menjemput TBS di kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi namun ada juga TBS tersebut diantar ke RAM Langgeng Jaya yang berada di rumah Saksi Mulyadi oleh Sdr. Andi anggota kebun Terdakwa Jalunis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) s.d. Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah)**. Pembayaran dilakukan setiap hari Kamis langsung kepada Terdakwa Jalunis atau diserahkan oleh saksi Ovi Sartika.

Menimbang, Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Langgeng Jaya kepada Sdr. Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Langgeng Jaya bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sejumlah Rp.458.632.000.-(empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Berat TBS (Kg)	Harga/kilo	Jumlah Uang (Rp)
1.	17-01-2021	1917		
2.	20-01-2021	3224		5.883.000,-
3.	20-01-2021	2594	1.775,-	4.286.000,-
4.	20-01-2021	2415	1.775,-	4.286.000,-
5.	20-01-2021	2096	1.775,-	3.720.000,-
6.	21-01-2021	3158	1.725,-	5.447.000,-
7.	21-01-2021	1081	1.725,-	1.864.000,-
8.	21-01-2021	1513	1.725,-	2.069.000,-
9.	23-01-2021	2171	1.725,-	3.799.000,-
10.	24-01-2021	1016	1.725,-	1.750.000,-
11.	24-01-2021	2623	1.725,-	4.524.000,-
12.	27-01-2021	517	1.700,-	878.000,-
13.	27-01-2021	1110	1.700,-	1.887.000,-
14.	27-01-2021	2228	1.700,-	3.787.000,-
15.	27-01-2021	3610	1.700,-	6.137.000,-
16.	27-01-2021	2820	1.700,-	4.794.000,-
17.	01-02-2021	3008	1.750,-	5.264.000,-
18.	01-02-2021	2162	1.750,-	3.783.000,-
19.	04-02-2021	3131	1.750,-	5.400.000,-
20.	06-02-2021	2426	1.725,-	4.254.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21.	06-02-2021	1872	1.750,-	1.876.000,-
22.	07-02-2021	2285	1.750,-	3.998.000,-
23.	07-02-2021	1523	1.750,-	2.665.000,-
24.	09-02-2021	3083	1.750,-	5.395.000,-
25.	09-02-2021	1522	1.750,-	2.663.000,-
26.	10-02-2021	1870	1.750,-	3.272.000,-
27.	10-02-2021	1974	1.750,-	3.454.000,-
28.	16-02-2021	1861	1.800,-	3.349.000,-
29.	17-02-2021	2294	1.800,-	4.129.000,-
30.	17-02-2021	2058	1.800,-	3.704.000,-
31.	18-02-2021	2979	1.800,-	5.362.000,-
32.	18-02-2021	507	1.800,-	912.000,-
33.	19-02-2021	2895	1.800,-	5.211.000,-
34.	21-02-2021	2171	1.850,-	4.016.000,-
35.	21-02-2021	2914	1.850,-	3.424.000,-
36.	22-02-2021	1851	1.850,-	5.390.000,-
37.	23-02-2021	2979	1.850,-	5.511.000,-
38.	24-02-2021	3111	1.900,-	5.910.000,-
39.	25-2-2021	2.068	1.900,-	Rp.3.929.000,-
40.	1-3-2021	2.453	1.900,-	Rp.4.660.000,-
41.	2-3-2021	441	1.500,-	Rp.661.000,-
42.	2-3-2021	2.209	1.975,-	Rp.4.362.000,-
43.	3-3-2021	2.932	1.975,-	Rp.5.790.000,-
44.	3-3-2021	1.175	1.975,-	Rp.2.320.000,-
45.	4-3-2021	1.240	2.000,-	Rp.2.480.000,-
46.	4-3-2021	893	2.000,-	Rp.1.786.000,-
47.	4-3-2021	2.171	2.000,-	Rp.4.342.000,-
48.	9-3-2021	2.265	2.000,-	Rp.4.530.000,-
49.	9-3-2021	1.889	1.900,-	Rp.3.589.000,-
50.	9-3-2021	1.654	1.950,-	Rp.3.225.000,-
51.	10-3-2021	1.052	2.000,-	Rp.2.104.000,-
52.	10-3-2021	2.368	2.000,-	Rp.4.736.000,-
53.	11-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
54.	13-3-2021	1.804	2.000,-	Rp.3.608.000,-
55.	16-3-2021	3.858	2.000,-	Rp.7.708.000,-
56.	17-3-2021	2.256	2.000,-	Rp.4.512.000,-
57.	17-3-2021	2.049	2.000,-	Rp.4.098.000,-
58.	18-3-2021	2.528	2.000,-	Rp.5.056.000,-
59.	18-3-2021	1.795	2.000,-	Rp.3.590.000,-
60.	20-3-2021	2.199	1.950,-	Rp.4.288.000,-
61.	21-3-2021	1.899	1.950,-	Rp.3.703.000,-
62.	21-3-2021	1.880	1.950,-	Rp.3.666.000,-
63.	23-3-2021	1.729	1.950,-	Rp.3.371.000,-
64.	23-3-2021	1.560	1.950,-	Rp.3.042.000,-
65.	23-3-2021	2.791	1.950,-	Rp.5.442.000,-
66.	25-3-2021	2.528	1.950,-	Rp.4.929.000,-
67.	29-3-2021	1.927	1.900,-	Rp.3.661.000,-
68.	30-3-2021	2.124	1.900,-	Rp.4.035.000,-
69.	30-3-2021	2.641	1.900,-	Rp.5.017.000,-
70.	31-3-2021	3.619	1.900,-	Rp.6.876.000,-
71.	31-3-2021	2.246	1.900,-	Rp.4.267.000,-
72.	31-3-2021	1.184	1.900,-	Rp.2.249.000,-
73.	31-3-2021	1.674	1.900,-	Rp.3.180.000,-
74.	1-4-2021	2.641	1.900,-	Rp.4.966.000,-
75.	1-4-2021	1.345	1.900,-	Rp.2.555.000,-
76.	1-4-2021	1.627	1.900,-	Rp.3.091.000,-
77.	05-04-2021	1946	1.950,-	3.794.000,-
78.	11-04-2021	3262	1.950,-	6.442.000,-
79.	14-04-2021	1918	1.975,-	3.788.000,-
80.	15-04-2021	987	1.975,-	1.949.000,-
81.	15-04-2021	997	1.975,-	1.969.000,-
82.	19-04-2021	1514	1.975,-	2.990.000,-
83.	19-04-2021	1796	1.975,-	3.547.000,-
84.	19-04-2021	1880	1.975,-	3.713.000,-



85.	19-04-2021	1363	1.975,-	2.691.000,-
86.	19-04-2021	2313	1.975,-	4.508.000,-
87.	20-04-2021	3300	1.975,-	6.517.000,-
88.	21-04-2021	1730	1.975,-	3.416.000,-
89.	21-04-2021	1533	1.975,-	3.027.000,-
90.	21-04-2021	2698	1.975,-	5.328.000,-
91.	24-04-2021	3768	2.000,-	7.520.000,-
92.	24-04-2021	1730	2.000,-	3.460.000,-
93.	25-04-2021	1524	2.000,-	3.648.000,-
94.	25-04-2021	3045	2.000,-	6.090.000,-
95.	27-04-2021	2209	2.000,-	4.418.000,-
96.	27-04-2021	3553	2.000,-	7.106.000,-
97.	28-04-2021	2763	2.100,-	5.802.000,-
98.	28-04-2021	3600	2.100,-	7.560.000,-
99.	29-04-2021	1297	2.100,-	2.723.000,-
100.	29-04-2021	1823	2.100,-	3.828.000,-
101.	01-05-2021	2735	2.100,-	5.743.000,-
102.	02-05-2021	3551	2.100,-	7.520.000,-
103.	03-05-2021	3844	2.100,-	8.072.000,-
104.	03-05-2021	2762	2.100,-	5.742.000,-
105.	04-05-2021	2688	2.075,-	5.577.000,-
106.	04-05-2021	2632	2.075,-	5.461.000,-
107.	04-05-2021	1090	2.075,-	2.261.000,-
108.	04-05-2021	1616	2.075,-	3.353.000,-
109.	18-05-2021	3619	2.000,-	7.238.000,-
110.	17-04-2022	3976		
111.	17-04-2022	2556		
112.	19-04-2022	2869		
113.	20-04-2022	3496		
114.	20-04-2022	2979		
115.	21-04-2022	3017		
116.	21-04-2022	2688		
117.	23-04-2022	3637		
118.	23-04-2022	3487		
119.	24-04-2022	2613		
120.	24-04-2022	2613		

Pembelian TBS di RAM Langgeng Jaya dilakukan 6 hari dalam seminggu dan rata-rata berat pembelian TBS tersebut sebesar 4 Ton s.d. 5 Ton, dan dilakukan pencatatan namun sebagian catatan pembelian TBS dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021 hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sedangkan catatan bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari 2022 s.d. Maret 2022 terbakar. Pembayaran pembelian TBS diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa RAM Amanah milik saksi Paryadi melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa Proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis dilakukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh Terdakwa Jalunis Alias Alun dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi ke RAM Amanah, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s.d. Rp.2.200,-(dua ribu dua ratus rupiah)** dan pembayarannya dilakukan langsung pada hari pembelian TBS dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Tri Lestari kepada Terdakwa Jalunis Alias Alun. Pembelian TBS di RAM Amanah yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Terdakwa Jalunis tidak menentu karena pembelian TBS tidak dilakukan setiap hari.

Menimbang, bahwa terdapat kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Amanah kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS yang berasal kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Amanah bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp.134.952.200.- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada RAM Selebritis milik saksi Ardi Nata melakukan pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Menimbang, bahwa proses pembelian TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis dialukan dengan cara TBS tersebut diantar oleh pekerja/mandor Terdakwa Jalunis ke RAM Selebritis, kemudian TBS tersebut dilakukan penimbangan lalu hasil penimbangan dikalikan dengan harga TBS perkilo saat itu sekitar **Rp.1.400,-(seribu empat ratus rupiah) s.d. Rp1.700,-(seribu tujuh ratus rupiah)**, lalu pembelian tersebut dicatat dalam Nota (tidak ada lagi) dan dari Nota tersebut dicatat kembali dalam buku. Untuk pembayarannya dilakukan per-minggu tergantung permintaan dari Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa Pembayaran pembelian TBS di RAM Selebritis dilakukan secara tunai namun pembayaran tersebut tidak langsung pada saat pembelian buah kelapa sawit tergantung persediaan uang yang ada di RAM Selebritis. Pembayaran yang telah dilakukan oleh RAM Selebritis kepada Terdakwa Jalunis terhadap pembelian TBS berdasarkan buku catatan pembelian TBS dari RAM Selebritis dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah Rp.397.350.000,-(tiga ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	UPAH BONGKAR (Rp)	TONASE (Kg)	JUMLAH (Rp) (3 - (4 x harga sawit/kg))
1	2	3	4	5
1.	11-8-2020	10.000	750	1.092.000
2.	11-8-2020	15.000	1.419	2.070.000
3.	11-8-2020	20.000	2.067	3.018.000
5.	12-8-2020	12.000	1.175	1.715.000
6.	12-8-2020	20.000	1.730	2.523.000
7.	13-8-2020	30.000	2.801	4.087.000
8.	15-8-2020	10.000	1.088	1.643.000
9.	15-8-2020	17.000	1.730	2.612.000
10.	16-8-2020	15.000	1.486	2.243.000
11.	18-8-2020	20.000	1.916	2.892.000
12.	18-8-2020	15.000	1.404	2.119.000
13.	20-8-2020	12.000	1.297	1.959.000
14.	24-8-2020	25.000	2.200	3.385.000
15.	25-8-2020	20.000	2.087	3.214.000
16.	26-8-2020	20.000	1.993	2.970.000
17.	27-8-2020	20.000	1.767	2.684.000
18.	29-8-2020	20.000	1.890	2.871.000
19.	30-8-2020	15.000	1.325	2.012.000
20.	31-8-2020	25.000	2.237	3.464.000
21.	31-8-2020	25.000	2.350	3.641.000
22.	1-9-2020	20.000	1.654	2.593.000
23.	1-9-2020	20.000	1.767	2.771.000
24.	2-9-2020	30.000	2.670	4.188.000
25.	2-9-2020	10.000	846	1.326.000
26.	5-9-2020	25.000	2.565	4.027.000
27.	6-9-2020	10.000	3.655	5.780.000
28.	6-9-2020	15.000	1.410	2.212.000
29.	6-9-2020	15.000	1.260	1.975.000
30.	8-9-2020	10.000	949	1.517.000
31.	8-9-2020	10.000	1.005	1.608.000
32.	9-9-2020	25.000	2.350	3.758.000
33.	11-9-2020	10.000	1.118	1.789.000
34.	11-9-2020	20.000	1.758	2.810.000
35.	15-9-2020	20.000	1.626	2.597.000
36.	16-9-2020	15.000	1.533	2.453.000
37.	17-9-2020	20.000	1.711	2.768.000
38.	20-9-2020	20.000	1.870	3.028.000
39.	23-9-2020	30.000	3.078	4.987.000
40.	24-9-2020	20.000	2.059	3.274.000
41.	24-9-2020	20.000	2.012	3.199.000
42.	24-9-2020	30.000	2.735	4.346.000
43.	29-9-2020	30.000	2.773	4.351.000
44.	29-9-2020	20.000	1.617	2.534.000
45.	29-9-2020	10.000	978	1.535.000
46.	30-9-2020	20.000	1.833	2.876.000
47.	30-9-2020	10.000	874	1.370.000
48.	1-10-2020	25.000	2.284	3.565.000
49.	2-10-2020	15.000	1.551	2.420.000
50.	3-10-2020	15.000	1.109	1.681.000
51.	3-10-2020	10.000	3.393	5.181.000
52.	7-10-2020	25.000	2.444	3.714.000
53.	8-10-2020	25.000	2.485	3.654.000
54.	17-10-2020	15.000	1.382	2.251.000
55.	17-10-2020	10.000	1.061	1.730.000
56.	20-10-2020	20.000	1.965	3.143.000
57.	21-10-2020	25.000	2.528	4.045.000
58.	21-10-2020	25.000	2.246	3.591.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59.	22-10-2020	15.000	1.438	2.357.000
60.	22-10-2020	35.000	3.196	5.238.000
61.	25-10-2020	25.000	2.444	4.007.000
62.	25-10-2020	25.000	2.245	3.679.000
63.	26-10-2020	25.000	2.205	3.608.000
64.	27-10-2020	25.000	2.594	4.255.000
65.	28-10-2020	20.000	2.040	3.346.000
66.	28-10-2020	20.000	2.180	3.577.000
67.	29-10-2020	45.000	4.183	6.856.000
68.	29-10-2020	25.000	2.256	3.697.000
69.	1-11-2020	35.000	3.422	5.577.000
70.	2-11-2020	25.000	2.510	4.091.000
71.	4-11-2020	15.000	1.274	2.023.000
72.	4-11-2020	15.000	1.284	2.039.000
73.	4-11-2020	20.000	2.154	3.423.000
74.	7-11-2020	25.000	2.388	3.843.000
75.	11-11-2020	20.000	1.813	2.953.000
76.	11-11-2020	40.000	3.955	6.446.000
77.	12-11-2020	20.000	2.040	3.325.000
78.	13-11-2020	20.000	1.711	2.786.000
79.	14-11-2020	30.000	2.923	4.763.000
80.	15-11-2020	20.000	1.908	3.109.000
81.	15-11-2020	20.000	1.805	2.940.000
82.	19-11-2020	20.000	1.870	3.044.000
83.	19-11-2020	55.000	5.235	8.530.000
84.	30-11-2020	30.000	2.900	4.987.000
85.	1-12-2020	15.000	1.335	2.294.000
86.	1-12-2020	35.000	3.625	6.236.000
87.	2-12-2020	30.000	2.913	5.009.000
88.	3-12-2020	30.000	2.800	4.814.000
89.	4-12-2020	25.000	2.575	4.558.000
90.	5-12-2020	20.000	2.055	3.617.000
91.	6-12-2020	25.000	2.215	3.895.000
92.	7-12-2020	10.000	1.100	1.937.000
93.	7-12-2020	10.000	930	1.636.000
94.	7-12-2020	25.000	2.500	4.400.000
95.	8-12-2020	15.000	1.285	2.259.000
96.	8-12-2020	10.000	740	1.300.000
97.	8-12-2020	20.000	2.085	3.670.000
98.	10-12-2020	25.000	2.510	4.392.000
99.	12-12-2020	30.000	2.745	4.828.000
100.	13-12-2020	15.000	1.645	2.896.000
101.	14-12-2020	25.000	2.453	4.316.000
102.	15-12-2020	25.000	2.545	4.426.000
103.	15-12-2020	25.000	2.275	4.001.000
104.	16-12-2020	35.000	3.315	5.832.000
105.	16-12-2020	30.000	3.004	5.287.000
106.	17-12-2020	20.000	2.190	3.856.000
107.	17-12-2020	25.000	2.483	4.369.000
108.	19-12-2020	30.000	2.800	4.926.000
109.	20-12-2020	15.000	1.570	2.763.000
110.	21-12-2020	30.000	3.125	5.496.000
111.	21-12-2020	10.000	1.175	2.069.000
112.	22-12-2020	25.000	2.425	4.267.000
113.	23-12-2020	25.000	2.378	4.184.000
114.	23-12-2020	10.000	1.034	1.820.000
115.	24-12-2020	25.000	2.472	4.350.000
116.	26-12-2020	15.000	1.325	2.330.000
117.	26-12-2020	10.000	1.072	1.887.000
118.	27-12-2020	15.000	1.410	2.480.000
119.	27-12-2020	10.000	1.015	1.786.000
120.	27-12-2020	10.000	1.025	1.804.000
TOTAL			242.888	397.350.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkan oleh Terdakwa Jalunis, diserahkan langsung kepada Terdakwa Jalunis.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jalunis tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola atau dimanfaatkannya, karena saksi Ardi Nata selaku pemilik RAM Selebriti pernah melaporkan hasil pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalunis kepada Sdr. Datuk Mawer selaku tokoh masyarakat Desa Perhentian Sungkai, lalu Sdr. Datuk Mawer mengadakan rapat bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya, perangkat desa (antara lain saksi Endriades, Sdr.Mito), perangkat Badan Pemusyawaratan Desa (antara lain saksi. Junario) dan dirinya diundang sebagai pemilik RAM yang membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa Jalunis. Sebelum rapat tersebut dilakukan Terdakwa Jalunis datang menemui saksi Ardi Nata di rumah dan mengatakan menyuruh saksi Ardi Nata untuk tidak membawa catatan pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa Jalunis namun saksi Ardi Nata tetap membawa buku catatan tersebut dan membukanya di dalam rapat namun dirinya tidak mengetahui secara pasti hasil rapat pada saat itu.

Menimbang, bahwa dasar harga tanda buah kelapa sawit yaitu berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit. Harga tanda buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 s/d 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Tahun dan Bulan	Harga Rata/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	2020		
	□ Januari	2.159,64	
	□ Februari	1.849,05	
	□ Maret	1.626,92	
	□ April	1.785,07	
	□ Mei	1.428,93	
	□ Juni	1.527,52	
	□ Juli	1.673,51	
	□ Agustus	1.968,29	
	□ September	2.036,32	
	□ Oktober	2.048,27	
	□ November	2.134,48	
	□ Desember	2.162,80	
2.	2021		
	□ Januari	2.223,22	
	□ Februari	2.175,54	
	□ Maret	2.348,27	
	□ April	2.369,00	
	□ Mei	2.589,32	



	□ Juni	2,293.99	
	□ Juli	2,461.46	
	□ Agustus	2,765.75	
	□ September	2,800.18	
	□ Oktober	3,061.11	
	□ November	3,428.59	
	□ Desember	3,283.95	
3.	2022		
	□ Januari	3.398,80	
	□ Februari	3.618,57	
	□ Maret	3.977,62	
	□ April	3.882,87	
	□ Mei	2.856,43	
	□ Juni	2.397,53	
	□ Juli	1.717,37	
	□ Agustus	2.357,93	
	□ September	2.497,30	
	□ Oktober	2.501,72	
	□ November	2.791,44	
	□ Desember	2.691,17	
4.	2023		
	□ Januari	2.491,31	
	□ Februari	2.596,48	
	□ Maret	2.762,23	
	□ April	2.603,87	
	□ Mei	2.276,08	
	□ Juni	2.159,39	Mitra Sawdaya
	□ Juli	2.315,81	Mitra Sawdaya
	□ Agustus	2.382,32	Mitra Sawdaya
	□ September	2.359,94	Mitra Sawdaya
	□ Oktober	2.360,90	Mitra Sawdaya
	□ November	2.424,84	Mitra Sawdaya
	□ Desember	2.420,26	Mitra Sawdaya

Penetapan harga tandan buah kelapa sawit tersebut berlaku untuk semua Kabupaten yang ada di Propinsi Riau namun harga tersebut hanya berlaku untuk petani yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan/Pabrik Kelapa Sawit sedangkan petani yang tidak bermitra penetapan harga tersebut hanya sebagai acuan harga tertinggi untuk melakukan penjualan kepada RAM Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa penjualan buah kelapa sawit di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Bahwa hasil penjualan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola.

Menimbang, bahwa selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berasal dari tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing, untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa dan pada tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander secara kredit selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak memiliki dasar hukum dalam mengelola kebun sawit Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya inisiatifnya agar kebun tersebut dapat terjaga.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, Terdakwa Jalunis tidak memiliki penetapan dari Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau, tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pendapatan/penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk kelangsungan hidup Terdakwa Jalunis dan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak memiliki penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan **Terdakwa JALUNIS Alias LAUN Bin ZAINIR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur BUMDes Karya Muda Bersama mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.051.915.150,00-(Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	RAM	Tonase	TOTAL KN
2020	Selebritis	242.388,00	397.350.000,00
2021	Langgeng Jaya	238.403,00	455.563.900,00
2022	Langgeng Jaya	33.929,00	66.161.550,00
2023	BumDes	78.141,00	132.839.700,00
TOTAL		592.861,00	1.051.915.150,00

Hal ini sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R-449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dimulai dari jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024 dengan mengangkat dan menetapkan **Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai atas dasar Surat Keputusan ini maka sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 **Terdakwa** telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh **Terdakwa** mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sejumlah Rp.1.051.915.150,00 (Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R- 449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024, Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 14 huruf b, Pasal 26 ayat 1 huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 79 ayat 3, maka Majelis berpendapat Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan Segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah Konsepsi kerugian Negara dalam arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara apabila ada kerugian Negara yang benar-benar nyata atau faktual;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,

Halaman 248 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **AHLI ERZIAN VESTA RUTH YOHANA, SKM., C.Fr.A** selaku Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau saat ini sebagai Fungsional Auditor Ahli Muda bahwa akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dimulai dari jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024 dengan mengangkat dan menetapkan Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai atas dasar Surat Keputusan ini maka sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.051.915.150,00 (Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil Audit

Halaman 249 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R- 449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024, maka Majelis berpendapat Unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena dimulai dari jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh saksi **ENDRIADES** selaku Kepala Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dan dasar pengangkatan Saksi selaku Kepala Desa yaitu Keputusan Bupati Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01/SK/PEMDES/PS/XI/2019 Tanggal 03 November 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Perhentian Sungkai Masa Bakti Tahun 2019 s.d Tahun 2024 dengan mengangkat dan menetapkan Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai atas dasar Surat Keputusan ini maka sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah melakukan pengelolaan terhadap Kebun Kelapa Sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.051.915.150,00 (Satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R- 449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024, Dan Majelis sependapat sebagaimana dalam laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : R- 449/LHAPKN/H.VI.1/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara tersebut dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, bahwa Uang yang diterima hasil dari pengelolaan atau pemanfaatan tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Perhentian Sungkai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kebun/lahan sawit tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yaitu pada saat awal mengelola kebun sawit hasil per minggu lebih kurang 10 ton s.d. 20 ton dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) per minggu hal itu tergantung dari harga tandan buah Kelapa sawit pada saat itu yang berkisar Rp.800,-(delapan ratus rupiah) s.d. Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah) per kilo dan

Halaman 251 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun tersebut hanya berkisar 5 Ton s.d. 7 Ton per-minggu dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) s.d. Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah) selanjutnya hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran upah buruh, pembelian racun dan pupuk serta keuntungan dibagi kepada pemuda desa yang mengelola tanaman kelapa sawit milik Pemda Kabupaten Kuansing tersebut maka terhadap Terdakwa **JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR** tidak dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 3 perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kategori ringan karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- dan aspek kesalahan sedang, aspek keuntungan sedang berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 3 dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana / teknologi canggih dan berdasarkan pada Pasal 9 huruf c angka 1 Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan Negara dalam perkara bersangkutan dan aspek dampak rendah berdasarkan pada Pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

- Bukti PH - 1 ; Surat Pernyataan Oleh Ninik Mamak, Masyarakat, Pemuda Dan Kelompok Tani Di Desa Perhentian Sungkai Yang Memohon Kepada Pemda Kabupaten Kuantan Singingi Agar Menyisakan Areal 500 Ha Untuk Cadangan Lahan Masyarakat Desa Perhentian Sungkai;
- Bukti PH-2 ; Surat Bupati Kuantan Singingi, Tanggal 31 Oktober 2001 Kepada Pemimpin PT. Tri Bakti Sarimas Perihal Bantuan Land Clearing Yang Menerangkan Bahwa, Semua Pembiayaan Akibat Pekerjaan Tersebut Akan Ditanggulangi Oleh Petani Melalui Proyek Penyanggah Perbatasan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Yang Berarti Bahwa, Sejak Semula Proyek Pembangunan Kebun Tersebut Dimaksudkan Untuk Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PH-3 ; Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 9 Juli 2002 Kepada Bupati Kuantan Singingi Perihal Dukungan Pemanfaatan Lahan Diterangkan Bahwa, Lahan Tersebut Harus Dimanfaatkan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- Bukti PH-4 ; Surat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi, Tanggal 22 April 2021 Kepada Pimpinan PT. Sumbar Andalan Kencana Perihal Lahan HGU PT. SAK Di Hutan Lindung Bukit Betabuh Diterangkan Bahwa, Areal Objek Perkara A Quo Dimaksud Untuk Areal Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Penghentian Sungkai Sesuai Dengan PP 24 Tahun 2021;
- Bukti PH-5 ; Surat Kepala Desa Penghentian Sungkai, Tanggal 04 April 2022 Perihal Permohonan Pembebasan Lahan / Tanaman Kepada Masyarakat Pemilik Lahan / Tanaman Di Desa Penghentian Sungkai Sehubungan Dengan Program Perbaikan Jalan Poros Oleh Terdakwa;
- Bukti PH-6 ; Sejumlah Bukti Yang Ditemukan Berkaitan Dengan Pengeluaran Biaya Dan Sumbangan Kegiatan Sosial Dari Hasil Pengelolaan Kebun Oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat (dari PH - 1 sampai dengan PH-6) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan/atau Subsidaire dalam Perkara *a quo*, dan memutuskan membebaskan Terdakwa JALUNIS Alias ALUN Bin ZAINIR oleh karena itu dari Tuntutan Perkara *a quo* (*vrijspraak*), setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka terkait Bukti Surat Terdakwa (dari PH - 1 sampai dengan PH-6) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa kooperatif selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **JALUNIS ALIAS ALUN BIN ZAINIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **JALUNIS ALIAS ALUN BIN ZAINIR** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang bukti berupa :

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) Eksemplar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22/BKPP-02/912 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Andri Yama Putra, S.hut, M.Si; Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
2	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Andri Yama Putra;
3	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Andri Yama Putra;
4	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Andri Yama Putra;
5	1 (satu) Eksemplar fotocopy Persetujuan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Kuantan Singingi, seluas 500 Ha lokasi desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Tahun Anggaran 2002 Nomor 942/Ekbang/VII/2002;
6	1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persetujuan Langsung Nomor 281/Disbun/II/7/2002;
7	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil peninjauan Lapangan Calon Lokasi Kebun Pemda Kabupaten Kuantan Singingi;
8	1 (satu) lembar fotocopy Penunjukan Team Tehnis Pemantapan Lahan Pembangunan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik;
9	1 (satu) Eksemplar fotocopy Lampiran Team Tehnis Pemantapan Lahan Perkebunan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
10	1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari DPRD Kab Kuantan Singingi;
11	1 (satu) lembar fotocopy Dukungan Pemanfaatan Lahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
12	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ninik Mamak, Pemuda dan Kelompok Tani di Desa Perhentian Sungkai, Menyerahkan sejumlah Areal penyangga Perbatasan Sumbar Riau yang terletak di Desa Perhentian Sungkai kepada Pemda Kab. Kuansing;
13	1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Kebun Kuansing;
14	1 (satu) lembar fotocopy Peta Rencana Lokasi Kebun Pemda Kab. Kuantan Singingi;
15	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
16	1 (satu) lembar fotocopy Titik Pengamatan Lokasi Kebun Sawit Kuantan Singingi;
17	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) 2008 s/d 2012;
18	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tanda Buah Segar (TBS) tahun 2010 s/d 2015;
19	1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2002 s/d 2012;
20	1 (satu) Eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 Tentang Data dan

Halaman 257 dari 285 halaman Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



	Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI.;
21	1 (satu) Rangkap Fotocopy Rekap Pembayaran Pembelian TBS Sawit Dinas Perkebunan Kuansing Tahun 2008 s/d Tahun 2014;
22	1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821/BKPP 02/814 atas nama Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
23	1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
24	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Tahun Anggaran 2002;
25	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Vol. 500 Ha dari Dinas Perkebunan;
26	1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing Tentang Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Lahan Sampai Dengan Penanaman, Pembuatan Jalan Kebun dan Pemagaran pada Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kab Kuansing TA 2002;
27	1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas, dalam rangka sensus jumlah tanaman kelapa sawit pada Kebun Kelapa Sawit Pemkab. Kuantan Singingi;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDRI YAMA PUTRA S.Hut., M.Si	
28	2 (dua) Buah Buku Catatan Pembelian TBS BUMDes Desa Perhentian Sungkai;
29	4 (empat) Kuitansi Asli Milik RAM BD TRANSPORT; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LENI MARLINA
30	2 (dua) buah buku catatan Penjualan Kebun Sawit dari RAM Mulyadi; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI OVI SARTIKA
31	1 (Satu) Buah Buku Tulis Warna Biru Berisi Catatan Harian Pekerja Di Kebun Sawit Milik Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Yang Dimiliki Oleh Arwis; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARWIS
32	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kuantan



	Singingi Nomor : Kpts.271/VI/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Kuantan Singingi;
	DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDRIADES
33	50 (Lima Puluh) Kwitansi Asli Bulan Januari s/d Maret 2024 Milik RAM AMANAH;
	DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARYADI
34	1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "Karya Muda Bersama" Desa Perhentian Sungkai ditetapkan berdasarkan peraturan desa perhentian sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019;
35	1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Kepala Desa Perhentian Sungkai Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karya Muda Bersama Desa Perhentian Sungkai Masa Bakti 2019 – 2024 Ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Perhentian Sungkai Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 3 November 2019;
	TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
36	1 Buah Catatan Pembelian Buah Kelapa Sawit RAM Selebritis Milik ARDI NATA;
	DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARDINATA
37	1 (satu) eksemplar dokumen Fotocopy 1 Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;
38	1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/II/2020;
39	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/II/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kepada VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM dengan NIP: 197009111994032003;
40	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020;
41	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021;
42	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel, Index "K" dan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022;
43	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga CPO, Kernel Index "K" dan Harga TBS Mitra Plasma dan



	Mitra Swadaya Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023.
	DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VERA VIRGIANTI, S.Hut., M.M
44	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD TANDAN BUAH SEGAR (TBS) Ta hun 2010 s/d 2015;
45	1 (satu) Lembar Fotocopy Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2011 s/d 2015;
46	1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran Uang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 s/d 2015;
47	<p>1 Rangkap Fotocopy Disposisi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pem bantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 dan Petugas Pemungut PAD 2016 yang terdiri dari:</p> <p>47.1 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kuansing Nomor : KPTS.78/II/2016 Tentang Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[aten Kuantan Singingi Ta hun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016;</p> <p>47.2 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan dan bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabup[aten Kuantan Singingi Tahun 2016 pada tanggal 1 Februari 2016.</p>
48	1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan sebagai Pembayaran Retribusi PPUD Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Pemkab. Kuantan Singingi dari Tahun 2012 s/d 2015;
49	1 (satu) eksemplar Fotocopy perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan (PPKH) Melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakawasdal-uulk/7/2022;
50	1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan PAD Tandan Buah Segar (TBS) Pada Tahun 2008 s/d 2012;
51	1 (satu) eksemplar Fotocopy Perihal Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 Nomor : S.14/Setjen/Satlakarasdal-UULK/7/2022 Tanggal 11 Juli 2022;
52	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
53	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2019 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
54	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2020 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
55	1 (satu) eksemplar Fotocopy Kartu Inventaris Barang KIB 2021 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
56	1 (satu) eksemplar Focotopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dae rah Pemkab Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2007 s/d 2012;
57	1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Perihal Pemanfaatan Hutan Lindung Dikawasan Per hentian Sungkai dari Bupati Kuansing dan Peta Lampiran Permohonan Pembebasan Desa Perhentian Sungkai Dari Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Propinsi DATI I Riau;
58	1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain);
59	1 (satu) eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKPP-02/854 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi an. Mardansyah, S.Sos., MM.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DELIS MARTONI	

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa tanggal 14 Januari 2025** oleh : **JONSON PARANCIS., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.** dan **YANUAR ANADI., S.H., M.H., M.Kn.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 16 Januari 2025** oleh **JONSON PARANCIS., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dengan didampingi **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **RAHMAT TAUFIQ HIDAYAT, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Jonson Parancis., S.H., M.H.

Adrian H.B. Hutagalung, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.